


**PELAKSANAAN ASIMILASI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN**

TESIS

**RINI SUSILOWATI
NPM. 0706192256**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
NOVEMBER 2009**



**PELAKSANAAN ASIMILASI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**RINI SUSILOWATI
NPM. 0706192256**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI LAPAS
JAKARTA
NOVEMBER 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rini Susilowati

NPM : 0706192256

Tanda Tangan : 

Tanggal : 01-12-2009

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rini Susilowati
NPM : 0706192256
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Masyarakat
Terbuka Jakarta Berdasarkan Sistem
Masyarakat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. MARDJONO REKSODIPUTRO, SH, MA
Pembimbing II : Dr. RYCKO AMELZA DAHNIEL, MSI
Penguji : Dr. AGUS WANTORO, MSI
Penguji : Drs. EDDY IHWANTO, MSI



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 - 12 - 2009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita semua selalu dalam lindunganNya, Amin. Tak lupa salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Tesis ini tentang pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta berdasarkan sistem pemasyarakatan. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, narapidana yang telah menjalankan setengah masa pidananya berhak mendapat asimilasi yang dapat dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Pelaksanaan asimilasi bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat setelah selesai menjalani pidana. Agar tujuan pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial, dapat berhasil maka diperlukan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pembinaan narapidana. Selain itu diperlukan kepedulian dan komitmen dari para petugas serta pembuat kebijakan dalam pelaksanaan asimilasi sehingga harus dilakukan bersama-sama antara petugas narapidana dan masyarakat.

Sangat disadari bahwa tesis ini dapat disusun berkat bimbingan, dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang amat tulus dari hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Prof. MARDJONO REKSODIPUTRO, SH, MA, selaku Pembimbing I, begitu besar perhatian dan dukungannya kepada peneliti dalam menyusun tesis ini. Terima kasih, prof. kami bangga menjadi muridmu.

2. Bapak Dr. RYCKO AMELZA DAHNIEL, MSi, selaku Pembimbing II, yang di tengah kesibukannya sebagai ajudan RI 1 , masih berkenan membimbing kami.
3. Bapak Dr. AGUS WANTORO,MSi dan Bapak Drs.EDDY IHWANTO,MSi, selaku Penguji, berkenan memberikan sumbang saran agar tesis ini layak untuk dapat disebut sebagai satu karya ilmiah.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat besar manfaatnya untuk peneliti.
5. Ibu Ida Ayu, Ibu Sundari, Ibu Rohana, Bapak Zaidin, Bapak Banyu dan Bapak Nursamsi, termasuk Pak Slamet dan Pak Didi, yang sangat membantu peneliti selama menjalani perkuliahan hingga selesainya tesis ini.
6. Bapak UNTUNG SUGIONO, Direktur Jenderal Pemasyarakatan
7. Bapak MURDIYANTO, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta.
8. Bapak SUHERMAN, BcIP, SSos, MSi, selaku Kalapas Terbuka Jakarta, rekan-rekan di Lapas Terbuka Jakarta terutama seluruh anggota Subbag Tata Usaha yang sangat membantu dalam menyelesaikan study ini.
9. Bunda tercinta, Hj. SULASTRI, yang selalu ada doa di setiap tarikan nafas untuk seluruh anak-anaknya. Ayahanda (Alm) S.EFFENDY, semoga Allah SWT, melapangkan jalan dan menempatkan ayah di sisiNya.
10. Suami dan anak-anakku tercinta, AGUS SAPUTRA, Mas Nando dan Ade Dea, yang dengan ikhlas dan sabar telah berdoa supaya ibu bisa meyelesaikan sekolah ini.
11. Bapak dan Ibu mertua, Bapak SALLY SYAFRUDDIN dan Ibu TARSIKAM yang dengan tulus ikhlas mengasuh anak-anak selama perkuliahan ini berlangsung.
12. Seluruh kakak dan adikku, juga adik-adik iparku tercinta serta sahabat-sahabat semua yang telah memberikan dukungan hingga perkuliahan ini dapat diselesaikan.

13. Teman-teman seperjuangan KIK XIIIB, semoga persahabatan dan kebersamaan selama menempuh pendidikan ini memberikan warna dan arti dalam perjalanan hidup kita.


14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sangat membantu menyelesaikan perkuliahan hingga tesis ini.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik manusia. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan serta terima kasih untuk seluruh perhatiannya.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2009

Peneliti



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Susilowati
NPM : 0706192256
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Program : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2009

Yang menyatakan

Rini Susilowati

ABSTRAK

Nama : Rini Susilowati
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.

Tesis ini tentang asimilasi berdasarkan sistem pemasyarakatan. Fokus utama tesis ini adalah pelaksanaan asimilasi yang memerlukan komitmen dan kepedulian para petugas dan pembuat kebijakan. Dalam kajian tesis ini pelaksanaan asimilasi sebagai bentuk pembinaan merupakan tahapan dalam proses pemasyarakatan. Tahapan pembinaan narapidana seharusnya dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan studi dokumen untuk mengungkapkan pelaksanaan asimilasi yang dilakukan para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petugas dan pembuat kebijakan belum peduli dan belum memiliki komitmen dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan masih ada ketakutan akan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan sehingga lebih mengedepankan pengamanan dari pada pembinaan. Para pembuat kebijakan belum membuat prosedur tetap pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka. Selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi yang berasal dari lapas tertutup sebagai pengirim narapidana dan lapas terbuka yang menerima. Yang berasal dari lapas tertutup, yaitu proses asimilasi belum sesuai tahapan pembinaan, para petugas takut narapidana akan kabur, ada biaya yang dibebankan kepada narapidana bila pindah ke Lapas Terbuka Jakarta, narapidana enggan dipindah, kualitas petugas sebagai pembina masih minim dan fasilitas latihan ketrampilan belum sesuai dengan narapidana yang ada. Sedangkan yang berasal dari lapas terbuka, yaitu keterbatasan petugas pembina narapidana, sarana pembinaan, struktur organisasi lapas terbuka, prosedur tetap pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta.


Implikasi dari tesis ini adalah perlu komitmen dan kepedulian para petugas dan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, agar semua narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya dapat dibina di lembaga pemasyarakatan terbuka. Komitmen dan kepedulian para petugas ditunjukkan dengan pembuatan protap, sarana dan prasarana pembinaan narapidana di lapas terbuka, perekrutan petugas sebagai pembina narapidana sebelum kembali ke masyarakat serta diperlukan pengawasan pelaksanaan asimilasi agar tidak terjadi pungutan yang membebani narapidana.

Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam membina narapidana. Dalam pelaksanaan asimilasi, keterlibatan masyarakat sangat berarti bagi narapidana terutama untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kepercayaan terhadap diri sendiri karena dapat diterima kembali di masyarakat, dapat

menghilangkan stigma penjahat bagi narapidana sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna bagi bangsanya.

Kata kunci :

Asimilasi, peduli, komitmen



ABSTRACT

Name : Rini Susilowati
Study Program : Kajian Ilmu Kepolisian
Title : The Implementation of The Assimilation Process based on Sistem Pemasyarakatan In Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

This study is about the assimilation process based on Sistem Pemasyarakatan. The main focus of this study is the implementation of assimilation which needs commitment and careness of the officials and policy makers. In this study, the implementation of assimilation as the form of character building is a step in the process of socialization. The character building of inmates should be done continually based on Sistem Pemasyarakatan. This study used qualitative approach with observation, guided interview, and document review as the data collection technique in order to describe the implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

The result of this study shows that the officials and policy makers do not care yet and do not have the commitment in assimilation implementation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. This is showed by the anxiety a fail in implementing the system, so that the officials and policy makers prefer to use the security system instead of character building of inmates. Policy makers of Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta have not constructed the standard operating procedures for the implementation of assimilation. Besides, there are factors which influenced the implementation of assimilation, which is from the close correctional institution as the sender of inmates and Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta as the receiver of inmates. The factors that comes from the close correctional institution of Jakarta are the inappropriate assimilation process which is based on character building, the anxiety of officials that inmates will escape, the charge that inmates are required to pay if they want to move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta so that inmates are unwilling to move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, the lack of official's quality and facility that are not in line with the number of inmates. The factors that come from Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta are lack of officials, facility, structure organization of Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, and standard operating procedure of the implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.


The conclusion of this study is that commitment and careness of the officials and policy makers are needed in doing the assimilation system in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta so that the inmates who have carried out half of their punishment can move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta to follow the assimilation process. Commitment and careness of officials and policy makers should be shown by constructing a standard operating procedure, establishing facilities in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta,

recruiting of officials as the mentor of inmate before they go back to the society, and also the supervision of the implementation of assimilation so that inmates are not required to pay for the transfer.

The role of society is needed in building the character of the inmates, establishing the confidence of inmates that they can be accepted in society, leaving out the stigma that inmates are criminals so that they can also become good citizens and can give good contribution to the nation.

Key Word :

Assimilation, Careness, Commitment




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTAK	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Hipotesa	11
1.3 Masalah Penelitian	11
1.4 Kerangka Teori	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.6 Metode Penelitian	17
1.7 Sistematika Penulisan	20
2. SISTEM PEMASYARAKATAN DAN <i>COMMUNITY BASED TREATMENT</i>	22
2.1 Sistem Pemasyarakatan	22
2.2 <i>Community Based Treatment</i>	37
3. LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA DAN ASIMILASI ..	40
3.1 Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan	40
3.2 Gambaran Umum Lapas Terbuka Jakarta	42
3.3 Asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta	53
3.4 Keadaan Narapidana Lapas Terbuka Jakarta	67
3.5 Memberdayakan/Peran Serta Masyarakat	75
3.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Asimilasi	78
4. PELAKSANAAN ASIMILASI DI LAPAS TERBUKA JAKARTA ...	83
4.1 Pelaksanaan Pembinaan di dalam Lapas Terbuka Jakarta	83
4.2 Pelaksanaan Pembinaan di luar Lapas Terbuka Jakarta	94
4.5 Mengatasi Kendala Asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta	98
5. PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Rekomendasi	106
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR I : PROSES PEMASYARAKATAN
2. GAMBAR II : LAPAS TERBUKA JAKARTA DAN POKJA KEGIATAN NARAPIDANA
3. GAMBAR III : GAMBAR BANGUNAN LAPAS TERBUKA



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Pedoman Wawancara
2. Lampiran II : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Lampiran III : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. 03.PR.07.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.
4. Lampiran IV : Daftar Nama Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.
5. Lampiran V : Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia.
6. Lampiran VI : Narapidana Lapas Terbuka Jakarta Bekerja Pada Pihak Ketiga, dan Melanjutkan Pendidikan.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Lapas : lembaga pemasyarakatan
Kepmen : Keputusan Menteri
UU : Undang Undang
PB : Pembebasan Bersyarat
TPP : Tim Pengamat Pemasyarakatan
CMB : Cuti Menjelang Bebas
CMK : Cuti Mengunjungi Keluarga
WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan
BPSDM : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pusdiklat : Pusat Pendidikan dan Latihan
SPP : Sistem Peradilan Pidana
KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
SMR : Standard Minimum Rules for The Treatmnet of Prisoner
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mapenaling : Masa pengenalan lingkungan
PP : Peraturan Pemerintah
AKIP : Akademi Ilmu Pemasyarakatan
AIM : Akademi Imigrasi
Posko : Pos Komando
P2U : Petugas Penjaga Pintu Utama
WIB : Waktu Indonesia Barat
Kalapas : Kepala lembaga pemasyarakatan
Kasubag TU : Kepala sub bagian tata usaha
Kasi : Kepala seksi
Kaur : Kepala urusan
Kasubsi : Kepala sub seksi
Diklat : Pendidikan dan latihan
Pokja : Kelompok kerja
Tabulampot : Tanaman buah dalam pot
Ditjen : Direktorat jenderal

PDH : Pakaian Dinas Harian

PDL : Pakaian Dinas Lapangan


Kanwil : Kantor Wilayah

Kakanwil : Kepala kantor wilayah

KPLP : Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Mapenaling : Masa pengenalan lingkungan

Pemda : Pemerintah daerah



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Tesis ini tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan sejak penetapan keputusan atau kebijakan dan pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan terbuka serta di lembaga pemasyarakatan tertutup dengan tujuan untuk memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan, yang diteliti adalah kepedulian para petugas dan komitmen pembuat kebijakan agar pelaksanaan asimilasi sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu judul tesis ini adalah Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Proses ini untuk mengembalikan atau mengintegrasikan kembali narapidana ke tengah-tengah masyarakat yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.

Pembinaan asimilasi kepada narapidana mempunyai maksud yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai upaya untuk :

- a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat.
- b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sedangkan tujuan pemberian asimilasi adalah :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan.

- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Proses asimilasi dan integrasi merupakan upaya pembaharuan penghukuman yang dibuat dalam rangka upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan terhadap pelanggar hukum. Dalam pelaksanaan proses asimilasi dan reintegrasi berusaha menjauhkan narapidana secara bertahap dari lingkungan atau pengaruh buruk penjara dan mendekatkan narapidana kepada hakekat hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dasar perlakuan pembinaan narapidana di Indonesia menganut sistem pemasyarakatan, lahir pada tanggal 27 April 1964. Sebelum sistem pemasyarakatan pembinaan terhadap narapidana pelaku kejahatan menggunakan sistem kepenjaraan. Menurut Panjaitan dan Kikilaitety (2003), bahwa sistem kepenjaraan mengutamakan prinsip dasar membuat jera (penjaraan) dan cenderung pembalasan. Hal ini terlihat dari beberapa teori penghukuman. Memahami tujuan hukuman dari teori retributif, maka dapat dirumuskan bahwa : a). hukuman hanya dijatuhkan untuk membalas perbuatan seseorang; b). tidak ada tujuan lain selain terhadap perbuatan; c). ada kerugian yang harus dibayar (ditebus) oleh pelaku; d). hukuman hanya untuk pelaku dan bukan untuk orang lain.

Doktrin pemenjaraan (*deterrence*) menitikberatkan pada penampungan (institusionalisasi) disertai dengan pemaksaan ketaatan melalui peraturan-peraturan yang mendetail dan pengawasan ketat terus menerus dengan tata perlakuan yang bersifat massal. Sistem pembinaan yang berorientasi rehabilitasi, kegiatan pembinaan dilakukan di dalam lingkungan bangunan tempat penampungan pelanggar hukum dengan menitikberatkan pembinaan pada perbaikan individu pelanggar hukum yang dianggap mempunyai kelainan atau kekurangan dalam dirinya dan tidak terdapat pada anggota masyarakat lain pada umumnya yang tidak melanggar hukum.

Bagi para pelanggar hukum perlu dilakukan penegakkan hukum dimulai saat hakim menjatuhkan hukuman agar terpenuhi rasa keadilan masyarakat, berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan berguna bagi pelaku, masyarakat dan negara. Penegakkan hukum juga mempunyai tujuan yang luas dan penting berupa adanya keinsyafan dari para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menciptakan suasana harmonis di masyarakat agar perbuatan pelaku kejahatan dapat dimaafkan oleh masyarakat.

Jenis hukuman yang sampai saat ini paling banyak diberikan kepada para pelaku kejahatan adalah dengan memasukkan ke dalam penjara. Belum banyak bentuk penghukuman lain, berupa kerja sosial, sanksi sosial berupa pengucilan, hukuman denda ganti rugi atau ganti hewan dan lain sebagainya. Hukuman penjara masih merupakan cara paling efektif untuk menghukum para pelaku kejahatan. Maksudnya adalah untuk memberikan penjeratan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya ketika hakim menjatuhkan pidana untuk jangka waktu tertentu maka sejak saat itu pelaku kejahatan menjadi narapidana, penghuni lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas membina narapidana. Pembinaan terhadap narapidana mengutamakan pembinaan berlangsung di luar tempat penampungan narapidana (aspek pembinaan yang non institusional) dan menitik beratkan usaha-usahanya pada pemberian kesempatan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui interaksi positif dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. (Sunaryo, 2001).

Pembinaan narapidana berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan saat Sahardjo memberikan pidato ilmiah pada penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran beliau ini kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan, sehingga bukan hanya menjadi tujuan pidana penjara, tapi juga merupakan sistem pembinaan narapidana.

Sejalan dengan pemikiran Sahardjo, cara dan langkah-langkah membina dan membimbing narapidana terus dikembangkan untuk mencapai satu upaya mewujudkan reintegrasi sosial. Menurut Simanjuntak (2003) dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi sebagai

subjek yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan. Pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dengan sasaran umum yang hendak dicapai yaitu :

- a. Menurunnya secara bertahap tiap tahun angka kematian.
- b. Isi lapas/rutan lebih rendah dari kapasitas.
- c. Meningkatkan usaha-usaha asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, artinya jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya semakin meningkat.
- d. Angka residivis semakin menurun setiap tahun.
- e. Semakin meningkatnya kondisi perawatan kesehatan penghuni.
- f. Pekerjaan dan lapangan pekerjaan untuk narapidana semakin meningkat.
- g. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang memproyeksikan nilai-nilai masyarakat ke dalam lapas, dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam lapas' dengan menciptakan lingkungan lapas/rutan, sebagai tempat pembinaan dengan mengutamakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) tanpa mengabaikan faktor pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pembinaan secara proporsional.

Keberadaan sistem pemasyarakatan makin dikuatkan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang undang ini menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Istilah penjara pun berubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Perubahan nama penjara menjadi lembaga pemasyarakatan menurut Simanjuntak (2007), membawa perubahan paradigma, baik mengenai sudut pandang terhadap manusia yang dikenakan hukuman maupun dalam pendekatan pembinaan mereka, yakni :

- a. Mereka yang melakukan tindakan merugikan dan atau membahayakan orang lain atau merugikan negara, tidak lagi dilihat

semata-mata sebagai suatu kejahatan (walaupun dalam putusan hukum kadang-kadang disebut demikian) tetapi lebih merupakan tindakan atau perilaku menyimpang.

- b. Orang yang mempunyai perilaku menyimpang dapat membahayakan dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh sebab itu mereka perlu diasingkan untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Sesuai dengan intensitas penyimpangan perilaku seseorang, dia diwajibkan tinggal di lapas, dalam waktu tertentu untuk dibina. Dalam keputusan hakim masih disebut : Hukuman penjara untuk waktu tertentu atau masa hukuman. Dengan perubahan paradigma ini, orang terhukum disebut warga binaan.
- d. Dalam masa pembinaan (menjalankan hukuman) tersebut, pihak lapas diharapkan sudah dapat membetulkan perilaku menyimpang dimaksud dan setelah itu warga binaan (terhukum) sudah siap kembali ke masyarakat dan dapat berinteraksi dan bergaul dengan anggota masyarakat dalam suasana damai dan aman.

Sujatno (1993), menyatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik serta memiliki fungsi melaksanakan pembinaan, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib serta melaksanakan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.02.-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, bahwa pemberian pembinaan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan berupa :

1. Pembinaan Mental Spiritual.

Bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan narapidana melalui beberapa kegiatan kesadaran beragama.

2. **Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.**

Pembinaan dilaksanakan melalui pemahaman wawasan kebangsaan, termasuk menyadarkan narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya.

3. **Pembinaan Kemampuan Intelektual.**

Pembinaan kemampuan intelektual dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun non formal.

4. **Pembinaan Kesadaran Hukum.**

Diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum, dengan tujuan untuk pemahaman narapidana terhadap norma-norma dan kaedah hukum, agar tidak melanggar hukum lagi.

5. **Pembinaan Kemandirian.**

Bertujuan meningkatkan kemampuan pribadi dan mengefektifkan potensi pribadi narapidana melalui pembinaan mental spiritual, pembinaan ketrampilan serta pembinaan meningkatkan pendidikan umum.

6. **Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.**

Pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara narapidana dengan masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengembangkan kembali aspek-aspek pribadinya dengan masyarakat.

Pembinaan narapidana yang sesuai dengan Pancasila dan tuntutan pembangunan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini adalah yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang terbuka dan produktif, sehingga fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai :

1. Lembaga pendidikan yang mendidik narapidana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.

2. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan narapidana menjadi manusia pembangunan produktif.
3. Disamping ciri-ciri tersebut, lembaga pemasyarakatan memiliki atau di bawah pertanggungjawabannya terdapat kekayaan alam yang belum diolah (didayagunakan), maka kekayaan itu perlu diolah atas kerja sama dengan pihak pengusaha (negara maupun swasta) yang tenaga-tenaga pekerjaanya keseluruhan atau sebagian terdiri dari narapidana.

Selama berada di lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana menjalani proses pemasyarakatan. Surat Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor : KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1974 perihal Pemasyarakatan sebagai proses, menyebutkan bahwa narapidana mengalami pembinaan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan satu keutuhan dan keserasian hidup dan kehidupan. Sehingga pembinaan narapidana hendaknya disalurkan tahap demi tahap guna menghindarkan kegagalan dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, yaitu :

Pertama : saat narapidana datang ke lembaga pemasyarakatan, perlu diketahui dan dikenal kekurangan dan kelebihanannya, sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan lain-lain tentang dirinya untuk direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama untuk pendidikannya. Termasuk masyarakat yang terkait dengan narapidana seperti keluarga, pihak korban, tempat bekerja dan instansi-instansi keamanan. Sehingga pembinaan hubungan dan aktivitas antara narapidana dan masyarakat mempunyai sifat-sifat yang positif.

Kedua : jika pembinaan narapidana telah berjalan selama kurang lebih sepertiga dari pidana sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah mencapai cukup kemajuan dalam proses, maka narapidana dipindah dari lembaga pemasyarakatan ke lembaga pemasyarakatan terbuka atau lembaga pemasyarakatan *minimum security*.

Di lembaga pemasyarakatan terbuka narapidana diberi tanggung jawab lebih besar terhadap masyarakat luar, bersamaan itu pula dipupuk rasa

harga diri, tata krama sehingga masyarakat luar timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana.

Ketiga : jika menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan setelah menjalani setengah masa pidana, berkelakuan lebih baik dimulai usaha asimilasi narapidana dengan penghidupan masyarakat luar, seperti mengikutkan pada sekolah-sekolah umum, cuti pulang dan sebagainya, segala sesuatu masih dalam pengawasan-pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan.

Surat Kepala Direktorat Pemasyarakatan menekankan bahwa usaha-usaha asimilasi ini, penilaian terhadap narapidana harus cukup matang dalam pelaksanaannya tanpa melakukan hal-hal yang merugikan dan juga masyarakat ikut terbina hingga dapat membenarkan asimilasi itu.

Keempat : sesudah dijalani dua pertiga dari masa pidana, sedikit-dikitnya 9 (sembilan) bulan dapat diberikan pelepasan bersyarat (V.D). Proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas, sedang pengawasan dan bimbingan menjadi lebih kurang, sehingga akhirnya narapidana tersebut dapat hidup harmonis dengan masyarakat.

Pada pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan pertama, narapidana berada di lembaga pemasyarakatan tertutup. Setelah masuk dalam tahap lanjutan kedua atau disebut juga tahap asimilasi, narapidana dapat bekerja di luar lembaga pemasyarakatan pada instansi swasta maupun pemerintah setelah mendapat persetujuan kepala lapas. Mereka juga dapat melaksanakan asimilasi di lapas terbuka dengan persetujuan kepala kantor wilayah. Pemindahan ke lapas terbuka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narapidana untuk berhubungan dengan masyarakat melalui kegiatan bersama atau bekerja di luar tembok lapas pada pagi hari dan kembali ke lapas pada sore hari.

Lembaga pemasyarakatan terbuka, adalah lapas tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bentuk bangunannya dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok. Pembentukannya dimaksudkan dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali kepada masyarakat/reintegrasi melalui asimilasi. Prosesnya

dilakukan secara bertahap menuju pada pembinaan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan asimilasi di lapas terbuka selain untuk mempersiapkan narapidana sebelum benar-benar kembali ke masyarakat, menumbuhkan rasa percaya diri juga mengurangi sekecil mungkin akibat dari pemenjaraan seperti prisonisasi dan stigmatisasi.

Prisonisasi menurut Sujatno (2008) adalah proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan oleh sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara, seperti yang dinyatakan dalam poin 53 *Implementation The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang berbunyi : tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok ke arah yang menyimpang, karena terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang merusak yang terdapat di dalam hubungan para penghuni.

Sedangkan stigmatisasi adalah proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya hal tersebut membawa kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya perilaku menyimpang yang sekunder yang menjadi sumber utama terjadinya kejahatan ulang (*residivisme*).

Penempatan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tercantum dalam Pasal 14(a) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Untuk keperluan pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka pemerintah telah membangun enam Lapas Terbuka di Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.

Penempatan narapidana asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Asimilasi dilakukan di tengah masyarakat dengan maksud untuk memudahkan narapidana menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah selesai menjalani pidananya. Pembinaan narapidana dilakukan menyatu, berada di tengah dan bersama masyarakat dikenal sebagai *community-based correction*, yaitu suatu upaya pembinaan yang berbasis pada masyarakat dengan tujuan untuk mengupayakan agar ikatan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat dapat kembali terjalin. (McCarthy dan McCarthy, Jr, 1984).

Dalam pelaksanaannya, tugas-tugas dasar pemasyarakatan harus dilaksanakan secara konsisten yaitu dengan memegang teguh prinsip-prinsip dasar Sistem Pemasyarakatan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menumbuhkembangkan sikap aspiratif, transparan dan responsif terhadap semua situasi dan perubahan yang terjadi serta mampu menciptakan harmonisasi terhadap berbagai perbedaan yang terjadi..

Pada tanggal 8 Pebruari 1965, pimpinan Direktorat Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah proses yang harus dilaksanakan secara taat asas. Dalam mencapai tujuannya diperlukan pembinaan terpadu oleh unsur-unsur pendukung pemasyarakatan, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan (yakni yang terlibat langsung dalam tugas-tugas pemasyarakatan yang sekaligus sebagai motor penggerak) dan unsur terakhir yaitu masyarakat sendiri baik instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan perorangan. Sarana dan prasarana pendukung keberhasilan politik pemasyarakatan merupakan hal lain yang tak kurang pentingnya dalam mewujudkan tugas politik pemasyarakatan di Indonesia. (Simanjuntak, 2003 : ix)

1.2 Hipotesa

Memperhatikan latar belakang masalah maka hipotesa yang digunakan sebagai landasan kerja penelitian dan masalah penelitian, adalah : “Dalam pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka jakarta para petugas dan pembuat kebijakan belum mempunyai kepedulian dan komitmen untuk menempatkan narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya di lembaga pemasyarakatan terbuka jakarta”.

1.3 Masalah Penelitian

Masalah penelitian saya adalah Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, masalah ini diteliti karena belum ada kepedulian dan komitmen dari para petugas dan pembuat kebijakan dalam membina narapidana yang telah menjalani setengah pidananya di lembaga pemasyarakatan terbuka. Pembinaan ini bertujuan agar setelah selesai menjalani pidananya, setiap narapidana mempunyai rasa percaya diri, mampu kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil studi kasus pada Lapas Terbuka Jakarta.

Pemilihan Lapas Terbuka Jakarta didasari pada letaknya yang berada di ibukota negara diharapkan dapat dijadikan contoh bagi lapas terbuka di Indonesia. Sebagai lapas terbuka percontohan, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan asimilasi bagi narapidana yang memadai dan peran serta masyarakat diharapkan dapat mendukung keberhasilan asimilasi menuju reintegrasi sosial. Selain itu keberadaan Lapas Terbuka Jakarta di dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Departemen Hukum dan HAM RI (d/h Pusdiklat), diharapkan dapat dijadikan laboratorium pelaksanaan pembinaan narapidana bagi masyarakat luas.

Untuk memfokuskan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses asimilasi ?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kegiatan pelaksanaan asimilasi yang dimulai sejak di lapas tertutup, penempatan dan pembinaan narapidana

asimilasi di dalam Lapas Terbuka Jakarta, pembinaan, pembinaan di luar Lapas Terbuka Jakarta, dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan. Fokus penelitian adalah pelaksanaan pembinaan narapidana asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta.

1.4. KERANGKA TEORI

Tesis ini mengenai asimilasi, dengan perhatian utama pada pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka jakarta dengan fokus pembinaan kepada narapidana asimilasi. Pembinaan kepada narapidana asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka jakarta diberikan dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani pidana dan tidak mengulangi perbuatannya. Agar pembinaan ini berhasil maka peran serta masyarakat diperlukan untuk mengembalikan rasa percaya dirinya bahwa masyarakat mau menerima mereka kembali.

Dalam menyusun kerangka teori pada tesis ini digunakan teori-teori yang mendukung, yakni dalam masyarakat disepakati bahwa setiap terjadi pelanggaran hukum harus diikuti dengan penjatuhan hukuman. Penjatuhan pidana penjara kepada para pelaku kejahatan didasarkan pada maksud, alasan dan tujuan tertentu. Snarr (1996) dalam Chuldun (2005) menyatakan bahwa :

When considering the rationale or justification for use of punishment by society against individual who fail to adhere to its rules, one basic question arises : Why must a wrongful act be punished? This may seem that obvious question that it does not deserve discussion, but rationale behind a society's use punishment can indicate a great deal about character of its response to deviance. Justification for punishment can be either proactive or reactive. The proactive justification focus attention on the present or future. Reactive justification place emphasis upon the past.

Menurut Snarr, dasar penerapan pemidanaan oleh masyarakat terhadap para pelanggar hukum mencerminkan reaksi masyarakat terhadap adanya penyimpangan. Di masyarakat alasan yang membenarkan pemidanaan dapat bersifat proaktif (melihat ke masa depan) atau reaktif (melihat ke masa lalu).

Tujuan pemidanaan terhadap pelanggar hukum di Indonesia berdasarkan sistem pemasyarakatan. Pemidanaan bukan merupakan wujud pembalasan dan penjerajaan yang dimanifestasikan dengan penderitaan dan penyiksaan tetapi untuk memberikan pengayoman dan pembinaan kepada narapidana. (Soegondo, 1994).

Sejalan dengan pendapat Soegondo, Bahroedin Soerjobroto (1982), menyatakan bahwa, pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari penjara, melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjadi antara individu terpidana dan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di Indonesia pelaksanaan hukuman bagi narapidana dilakukan dengan memberikan pembinaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Menurut Bambang Poernomo (1985), Sistem adalah suatu susunan elemen-elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral dimana kesatuan itu dapat berbentuk konsepsi *software* dan *hardware*.

Sedangkan menurut Atmadi (1974) pengertian sistem adalah suatu susunan elemen-elemen atau komponen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral.

Sedangkan Pemasyarakatan merupakan perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Di dalamnya termuat pemikiran reintegrasi sosial, berisi unsur-unsur edukatif, korektif dan depensif yang beraspek individu dan sosial.

Jika dirumuskan maka Sistem Pemasyarakatan terdiri dari elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan integral, berbentuk konsepsi terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran reintegrasi sosial yang berisi unsur-unsur edukatif, korektif dan depensif yang beraspek individu dan sosial.

Di dalam konsepsi pemasyarakatan, narapidana, petugas dan masyarakat merupakan unsur-unsur penting, karena ketiganya merupakan subyek dalam proses pemasyarakatan. Melalui pembinaan, proses pemasyarakatan antara ketiga unsur tersebut berlangsung dengan cara

memberi kesempatan kepada narapidana untuk berinteraksi seluas luasnya dengan masyarakat. Program-program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dibuat agar dapat digunakan untuk bekal para narapidana kembali ke masyarakat.

Sebagai tempat pembinaan, lembaga pemasyarakatan membina narapidana agar menjadi warga negara yang baik. Selama menjalani pidana, narapidana diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan diperkenalkan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk mencapai tujuan reintegrasi, upaya yang dilakukan adalah memperbaiki sistem nilai yang dianut narapidana agar sejalan dengan sistem nilai yang ada di masyarakat.

Pembinaan reintegrasi adalah usaha untuk mengembalikan pelanggar hukum ke masyarakat, dan masyarakat dapat menerima mereka kembali. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama dengan cara melakukan pembinaan berbaur dengan masyarakat. Tujuan utama reintegrasi adalah mengembalikan para narapidana ke tengah masyarakat, sehingga mendukung program yang bertujuan mengembalikan mereka ke masyarakat dan diupayakan secepat mungkin. Upaya yang dilakukan dalam reintegrasi adalah dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan asimilasi seperti cuti mengunjungi keluarga, bekerja di luar lapas, memperoleh pendidikan dan fasilitas lain yang mendukung atau memudahkan proses reintegrasi narapidana dengan masyarakat.

Upaya ini merupakan pembinaan yang bertujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan baik, seperti pernyataan Bahroedin Surjobroto (1984) :

Tujuan pelaksanaan pidana menurut doktrin reintegrasi sosial sama dengan pelaksanaan pidana penjara menurut Sistem Pemasyarakatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum.

Menurutnya, lapas bukanlah tempat pemidanaan melainkan tempat pembinaan yang bertujuan membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam rangka mencapai tujuan reintegrasi sosial, dalam proses pembinaan terhadap narapidana dilakukan secara bertahap.

Pentahapan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan dimulai sejak tahap admisi orientasi atau observasi dengan pengawasan maksimum selama 1/3 masa pidana, proses pembinaan dan bimbingan sejalan dengan pengawasan medium selama 1/3 sampai 1/2 masa pidana dan proses asimilasi dan integrasi dengan pengawasan minimum selama 1/2 sampai 2/3 masa pidana. Hasil pembinaan pada setiap tahap akan menentukan tahap berikutnya sebagai rangkaian dalam pembinaan pemasyarakatan. Setelah pentahapan memasuki masa pengawasan minimum maka narapidana dapat ditempatkan pada pembinaan di tengah-tengah masyarakat seperti bekerja di luar lembaga pemasyarakatan atau di lembaga pemasyarakatan terbuka.

Penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka dalam rangka reintegrasi, dilakukan dengan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam asimilasi di lapas terbuka tidak dapat dipisahkan dengan konsep *community based correction*, yaitu program-program pembinaan yang memungkinkan narapidana untuk berinteraksi sebanyak mungkin dengan masyarakat atau berbaur di tengah masyarakat selama menjalani sisa pidananya.

Community Based Correction is the general term used to refer to a variety of sanction and noninstitutional correctional programs for criminal offender. (McCarthy, McCarthy, Jr, Leone, 2001), yaitu merupakan istilah umum yang biasa digunakan untuk menjelaskan berbagai sanksi dan program pembinaan noninstitutional/kemasyarakatan bagi pelanggar hukum, meliputi :

1. *Efforts designed to divert accused offenders from the criminal justice system or jail prior to prosecution.*

2. *Sentences and program that impose restrictions on convicted offenders while maintaining them in the community, and*
3. *Efforts designed to smooth the transition of inmates from prison to freedom.*

Berdasarkan kriteria di atas, pembinaan tahap asimilasi di lapas terbuka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi narapidana berinteraksi dengan masyarakat. Penempatan narapidana di lapas terbuka yang berada di tengah dan menyatu dengan masyarakat memudahkan proses asimilasi menuju reintegrasi. Bentuk bangunan yang terbuka mendukung interaksi narapidana dengan masyarakat

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk menunjukkan pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini perlu diketahui karena untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka jakarta diperlukan dukungan berupa kepedulian dari para petugas, komitmen pembuat kebijakan dan peran serta masyarakat, sehingga didapat gambaran yang jelas tentang asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta.

Adapun manfaat yang diharapkan dari tesis ini adalah untuk dapat memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya di lapas terbuka jakarta dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya agar tercapai pada tujuan sesuai sistem pemasyarakatan. Selain itu tesis ini dapat dijadikan tambahan referensi dan wacana khususnya bagi berbagai kalangan yang memiliki kepedulian dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari kata Inggris *research*, yang berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah mencari kembali. Menurut ilmuwan Hillway (1956), penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat mengenai masalah tersebut. (Natzir, 2005).

Menurut Reksodiputro (1994), tujuan riset adalah mengungkapkan fakta baru ataupun menyempurnakan pengertian kita tentang fakta yang ada. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengungkapkan pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka yang dimulai saat pemindahan narapidana dari lapas tertutup ke lapas terbuka, sampai program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana asimilasi. Di samping itu masih ada pula tujuan yang bermaksud mengevaluasi keberhasilan suatu program atau kebijakan. Data yang diperlukan, untuk dapat memenuhi tercapainya tujuan tersebut diperoleh melalui riset empiris.

Tesis ini adalah jenis penelitian kualitatif untuk memahami pelaksanaan asimilasi yang menjadi masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. (Creswell, 2002). Peneliti berusaha untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka sehingga diperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang asimilasi.

Penelitian asimilasi di lapas terbuka menggunakan metode studi kasus untuk menggali kesatuan atau fenomena tunggal ("kasus") yang dibatasi waktu dan aktivitas (program, kejadian, proses, institusi, atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang lama. Kasus yang diteliti adalah pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta.

Pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta menggunakan pendekatan studi kasus, menurut Parsudi (1994) mempunyai ciri-ciri :

- a. Menyajikan deskriptif, eksploratif yang lengkap dan mendalam, sehingga dalam informasi yang disampaikan nampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.
- b. Bercorak holistik yaitu satuan-satuan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.
- c. Menyajikan informasi yang berfokus dan berisikan pernyataan-pernyataan yang perlu saja yaitu mengenai pola-polanya.
- d. Mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan para pembacanya karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukan dengan bahasa teknis angka-angka.

Berdasarkan pendekatan tersebut, untuk dapat memahami pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta, maka peneliti telah menggunakan metode atau teknik pengumpulan data : (1) Pengamatan, (2) Wawancara dengan pedoman, dan (3) Studi Dokumen.

Creswell (2002), menyebutkan langkah-langkah pengumpulan data melibatkan (a) menetapkan batas-batas penelitian, (b) mengumpulkan informasi melalui pengamatan, wawancara, dokumen, dan bahan-bahan visual, dan (c) menetapkan aturan untuk mencatat informasi.

Prosedur pengumpulan data dalam melihat pelaksanaan asimilasi menggunakan cara-cara berikut ini, yaitu :

1. Pengamatan, dilakukan dengan melihat, mendengar, dan mengamati secara langsung setiap hal yang terjadi di lapas terbuka jakarta, untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari para narapidana, petugas dan masyarakat. Dengan menggunakan pengamatan, dapat diperoleh secara lengkap gambaran mengenai tindakan, peristiwa dan benda-benda yang berkaitan dengan pelaksanaan asimilasi dalam kehidupan narapidana sehari-hari.

2. Wawancara dengan pedoman, dilakukan untuk memperoleh informasi secara khusus mengenai pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta dengan teknik wawancara bebas namun berdasarkan pada suatu pedoman yang bertujuan untuk mendapat informasi khusus tentang asimilasi. Pemberi informasi atau keterangan dalam tesis ini disebut sebagai informan. Para informan yang diwawancarai meliputi informan kunci, yaitu :
- a. Bapak Untung Sugiono, Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 - b. Bapak Murdiyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan
 - c. Bapak Suherman, Kepala Lapas Terbuka Jakarta
 - d. Bapak Sigit Sudarmono, Kasi Pembinaan
 - e. Bapak Boy Irfan, Kepala KPLP
 - f. Bapak Kiki, Staf Pembinaan
 - g. Ibu Ayu, Staf Kepegawaian
 - h. Narapidana Lapas Terbuka Jakarta, yaitu Mustakim, Tursan, Karim, Sugeng Wibowo, Eliyas, Suryadi Jupri, Endang Sukarsim, Haryanto, Susilo dan
 - i. Ibu Syarifah, pemilik toko bahan bangunan
 - j. Ibu Yana, pengusaha kusen
 - k. Bapak Arif, pemilik bengkel motor
 - l. Bapak Mista, pemilik benkel las
 - m. Bapak Andi, pemilik pencucian motor

Memilih dan menentukan informan yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian melalui bantuan informan kunci. Menjelaskan kepada informan bahwa dalam kegiatan penelitian yang peneliti lakukan tidak akan melakukan penelitian yang sifatnya investigasi, tidak menghakimi atau memberi penilaian ataupun mencari kesalahan, melainkan untuk kepentingan ilmiah semata.

3. Studi Dokumentasi.

Ketiga teknik ini digunakan untuk memahami pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas Terbuka Jakarta sehingga dianggap

sebagai sarana yang tepat. Dengan demikian data yang dikumpulkan lebih banyak data deskriptif bukan data kuantitatif. (Pratomo, 1998). Artinya, data yang dikumpulkan dalam penelitian tentang pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta bukan dalam bentuk narasi dan angka-angka.

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara empiris melalui wawancara dengan pembuat kebijakan, para petugas dan penghuni, serta masyarakat yang berada di sekitar Lapas Terbuka Jakarta. Gunanya untuk memperoleh pendapat dari dalam melalui reaksi, tanggapan dan interpretasi dari masyarakat terhadap lapas terbuka serta narapidana sebagai penghuninya.

Selain itu digunakan juga data sekunder berupa beberapa literatur, arsip, dokumen yang memuat laporan, peraturan perundang-undangan, buku dan karya ilmiah seperti skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Teknik ini sering disebut sebagai *sosio legal*.

1.7. Sistematika Penulisan.

Dalam menyusun tesis ini peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini akan menjelaskan dan menguraikan latar belakang dilakukan penelitian sesuai judul, hipotesa, masalah penelitian, kerangka teori, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB 2 SISTEM PEMASYARAKATAN DAN COMMUNITY BASED TREATMENT

Pada bab 2 akan diuraikan dan dijelaskan tentang Sistem Pemasyarakatan mulai dari sejarah serta penerapannya dalam pembinaan narapidana di Indonesia dan *Community Based*

Treatment yaitu pembinaan narapidana dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka persiapan kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani pidana.

BAB 3 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA DAN ASIMILASI

Pada bab ini akan uraikan tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, dan asimilasi berdasarkan sistem pemasyarakatan dan hambatan yang dihadapi.

BAB 4 PELAKSANAAN ASIMILASI DI LAPAS TERBUKA JAKARTA

Membahas tentang temuan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa dengan mengintepretasi data yang diperoleh dalam penelitian dengan mengacu kepada tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB 5 PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB 2

SISTEM PEMASYARAKATAN DAN *COMMUNITY BASED TREATMENT*

2.1. SISTEM PEMASYARAKATAN


Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan melibatkan banyak elemen dalam penyelesaiannya, mulai dari penangkapan, penuntutan, pengadilan dan pembinaannya. Elemen-elemen ini berada dalam satu rangkaian dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dimana satu sama lain saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi untuk menyelesaikan masalah dalam rangka penegakkan hukum. Inilah yang dipahami sebagai Sistem Peradilan Pidana. Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah menanggulangi masalah kriminalitas yang dapat dibagi secara umum dalam mencegah timbulnya kriminalitas, menindak secara hukum para pelaku kriminalitas dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam kondisi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengenai tujuan pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara juga telah dirumuskan dalam Rancangan KUHP. Tentang tujuan pemidanaan antara lain dirumuskan sebagai berikut :

“... memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna”, dan bahwa “... pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Sedangkan dalam pedoman pemidanaan dirumuskan tentang hal yang wajib dipertimbangkan hakim adalah “... pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat”. (Mardjono Reksodiputro, 1995:6).

Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pemasyarakatan merupakan elemen yang berada pada bagian akhir. Setelah diputus pengadilan dan mempunyai ketetapan hukum, pelaku menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Rangkaian ini menurut La Patra, dalam Reksodiputro (1994) dapat digambarkan berikut ini :

Gambar 1
Bagan aliran sistem Peradilan Pidana



Penegasan pimpinan Direktorat Pemasyarakatan saat itu sejalan dengan pandangan Bahroedin Surjobroto dalam Reksodiputro (1995), bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya mempunyai tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum. Artinya pelanggar hukum berasal dari masyarakat kembali ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat hukum (non residivis) maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya melanggar hukum (residivis).

Penegakan hukum Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjamin terselenggaranya kehidupan warga negara, dimana hak-hak kewajibannya terlindungi dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Meskipun memiliki jumlah yang kecil bila dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia, maka tahanan dan narapidana merupakan

bagian dari warga negara Indonesia. Mereka tetap harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya. Perlakuan terhadap para pelanggar hukum ini harus diperhatikan sejak ditangkap, ditahan, dipidana, dibina dalam lapas dan kembali ke masyarakat.

Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, penggunaan pidana penjara sebagai sanksi pidana telah diberlakukan untuk menghukum pelaku kejahatan sejak abad 18. Pidana penjara makin berkembang dan memegang peranan penting. Meski dalam perkembangannya banyak menimbulkan persoalan manfaat dan penggunaannya sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum. Istilah pidana menurut Sudarto (1981), adalah penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

H.L. Packer (1969) mengemukakan bahwa pidana penjara mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Mengandung penderitaan dan konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
2. Dikenakan kepada pelaku atau yang diduga benar-benar melakukan tindak pidana.
3. Dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain dari si pelaku,
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa berdasarkan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. (Priyadi, 2005).

Pellegrino Rossi dalam van Bemmelen (1987) mengembangkan tujuan pemidanaan yang bersifat plural dan integratif. Menurut Rossi tujuan pemidanaan selain untuk mempertahankan tertib dalam masyarakat juga sebagai prevensi umum, dan pemidanaan harus memberikan manfaat terhadap ketertiban masyarakat mencegah orang untuk berbuat kejahatan dan memperbaiki penjahat.

Menurut Pompe, teori integratif menyatakan bahwa orang tidak dapat menutup mata terhadap pembalasan. Kendati sanksi pidana dapat dibedakan dari sanksi-sanksi lainnya, tetapi sanksi pidana juga terikat pada tujuan oleh karena itu pidana hanya diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. (Andi Hamzah, 1982).

Penerapan pidana penjara sampai saat ini masih merupakan cara efektif dalam upaya perlakuan terhadap pelanggar hukum. Di dalam penjara seorang narapidana harus hidup dalam lingkungan masyarakat yang bukan merupakan pilihannya. Mereka harus hidup dalam tempat yang terbatas ruang geraknya dengan peraturan-peraturan yang cenderung mengekang.

Selain itu masih banyak anggota masyarakat di luar tembok penjara yang menghendaki atau lebih menyukai bahwa pintu penjara selalu tertutup rapat-rapat. Masih ada anggapan dari anggota masyarakat bahwa narapidana adalah "sampah masyarakat" dan "musuh masyarakat". Padahal semenjak ditahan seseorang mengalami perubahan besar dalam kehidupannya terutama kehidupan di dalam penjara.

Perubahan itu menurut Reksodiputro (1994), berupa kehilangan kebebasan yang semula dimiliki sebagai seorang warga masyarakat seperti : pergi kemana yang disukai (*deprivation of liberty*), memanfaatkan barang (*deprivation of goods and services*), menikmati hubungan hetero seksual (*deprivation of hetero sexual relationship*), untuk tidak dikuasai aturan-aturan yang ketat (*deprivation of autonomy*), dan untuk mempunyai rasa aman dalam lingkungan (*deprivation of security*).

Pada awalnya pelaksanaan pidana penjara di Indonesia berdasarkan pada Gestichten Reglement atau Reglemen Penjara Stbl Nomor 708 tahun 1917 tanggal 10 Desember 1917. Setelah itu sejak tahun 1964 pidana penjara dalam pelaksanaannya menganut dirubah dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Nama penjara juga diganti mejadi lembaga pemasyarakatan.

Penggantian nama ini menurut Sahardjo bahwa pemidanaan selain untuk melindungi masyarakat, juga selalu berusaha untuk membina narapidana. Narapidana tidak lagi disebut sebagai 'penjahat' tetapi mereka

adalah orang yang 'tersesat'. Mereka selalu diberi kesempatan untuk bertobat dan memperoleh manfaat dari pembinaan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan. Hal yang paling mendasar adalah perlakuan kepada narapidana yaitu dari pembalasan berubah menjadi pembinaan.

Pembinaan terhadap narapidana di Indonesia berdasarkan pada sistem pemasyarakatan. Menurut Bambang Poernomo (1995), sistem adalah susunan elemen-elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral dimana kesatuan itu berbentuk konsepsi software dan hardware. Sedangkan menurut Atmadi (1974), pengertian sistem adalah suatu susunan elemen-elemen yang berinteraksi yang membentuk suatu kesatuan yang integral. Sedangkan pemasyarakatan, yang digunakan secara resmi sejak 27 April 1964, merupakan perlakuan orang yang melanggar hukum pidana. Di dalamnya termuat pemikiran reintegrasi sosial, berisi unsur-unsur edukatif, korektif dan depeusif yang beraspek individu dan sosial.

Jika dirumuskan maka sistem pemasyarakatan terdiri dari elemen-elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan integral, berbentuk konsepsi terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran reintegrasi sosial yang berisi unsur-unsur edukatif, korektif dan depeusif yang beraspek individu dan sosial.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sahardjo (1964), dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa Ilmu Hukum, diawali tentang sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap terpidana, yaitu

Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana,

maka tujuan pidana kami rumuskan : di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan mempunyai arti khusus yang dimufakati pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, April 1964. Pemasyarakatan dalam hubungan perlakuan narapidana, mengandung arti pembinaan yang telah dimodifikasi dan limitasi. Konsekuensi dari limitasi ialah individu terpidana ditempatkan dalam fokus kesatuan hubungan dimana individu terpidana itu berada. Dalam fokus ini letak perbedaan prinsipil antara pemasyarakatan dan resosialisasi. Pemasyarakatan berfokus pada “kesatuan hubungan” (antar manusia), sedang resosialisasi masih berfokus pada individu (manusia). Perbedaan fokus menjadi lebih jelas dengan adanya aliran yang menganut “reintegrasi” (atau integrasi-sosial) sebagai tujuan dari pidana dan aliran yang menganut “rehabilitasi” (termasuk resosialisasi) sebagai tujuan pidana. (Sunaryo, 2001)

Sistem pemasyarakatan, sebagai dasar perlakuan terhadap narapidana, sangat menjunjung harkat dan martabat narapidana sebagai manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Sahardjo (1964) mengemukakan pendapatnya :

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun dia telah tersesat tidak boleh sekali ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat. Sebaliknya ia selalu harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat mungkin tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian.

Reintegrasi sebagai tujuan dari pemasyarakatan, dikemukakan oleh Bahrudin Suryobroto (1982) yang mengatakan bahwa pemasyarakatan yang dianut di Indonesia mempunyai prinsip yang serupa dengan dengan yang dianut oleh aliran “re-integrasi”. Aliran-aliran baru dalam kriminologi tidak

lagi memfokuskan kepada pelanggar hukum sebagai obyek utama, melainkan menggeser fokus perhatian terutama pada masyarakat dimana pelanggar hukum berada. Oleh karena itu, prinsip pemasyarakatan yang dikonsepsikan di Lembaga adalah *patent*.

Sistem Pemasyarakatan berusaha memperbaiki narapidana, selain itu menyelenggarakan pendidikan untuk ketrampilan kerja dan memepertinggi iman, pengetahuan dan pengalaman hukum untuk lebih mempertebal akan pentingnya mempertahankan ketertiban, yang kesemuanya ditujukan pada arah jalinan antara diri dan untuk masyarakat luas. Tempat ini seharusnya merupakan tempat dimana manusia hidup sehingga setiap kali terjadi kejahatan, maka pelaku kejahatan dan masyarakat turut bertanggungjawab.

Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam kaitan dengan pembinaan, Pemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Sebagai sistem, Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bertindak sebagai motor yang menggerakkan bagaimana bentuk (sub sistem) perlakuan atau pembinaan yang harus diberikan kepada WBP yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang undang ini menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
2. Sebagai proses, ada tahapan-tahapan pembinaan yang harus dilalui oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan menuju pembentukan manusia yang baik untuk dapat kembali menjadi warga masyarakat seutuhnya. Tahapan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999, tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), disebutkan

bahwa pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan, yang terdiri dari :

a. Tahap Awal, pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana.

b. Tahap Lanjutan;

Pembinaan tahap lanjutan, meliputi :

- Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan kedua sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana (asimilasi).

c. Tahap Akhir.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

3. Sebagai penegak hukum, merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), bertugas mewujudkan rasa keadilan di masyarakat dengan memberikan perlakuan atau pembinaan terhadap pelanggar hukum yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai konsekuensi terhadap perbuatan melanggar hukum. Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya lembaga pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab merealisasikan tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisai dan rehabilitasi pelanggar hukum.
4. Sebagai prinsip, terdapat dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan yang menjadi pedoman dalam perlakuan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sepuluh prinsip Pemasyarakatan yang merupakan prinsip-prinsip pokok Pemasyarakatan adalah :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Menjatuhi pidana bukan balas dendam dari negara.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
Sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang "*community centered*" dan berdasarkan interaktivitas dan *interdisipliner approach* antara unsur unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan.
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Konsepsi dalam sistem pemasyarakatan mempunyai banyak persamaan dalam konsepsi pembaharuan pidana penjara yang terkandung dalam prinsip rehabilitasi, resosialisasi, pembinaan dan perlindungan masyarakat. Prinsip-prinsip pemasyarakatan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui proses pemasyarakatan.

Tahapan dalam proses pemasyarakatan dimulai pada tahap orientasi atau observasi pada masa pengamanan maksimum, tahap pembinaan pada masa pengamanan medium, tahap asimilasi pada masa pengamanan

minimum dan reintegrasi di masyarakat selama menghabiskan sisa pidananya. Pentahapan dalam proses pemasyarakatan ini adalah merupakan proses peralihan dalam arti bahwa setiap narapidana yang dibina dengan sarana yang memadai menghasilkan warga negara yang taat hukum serta tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan pola pembinaan narapidana dan tahanan Departemen Kehakiman Republik Indonesia disebutkan bahwa pembinaan pelanggar hukum berdasarkan Sistem Pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoner (SMR)* yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan.

Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (SMR), merupakan kesepakatan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955. Dalam Kongres PBB tersebut disepakati suatu pedoman perlakuan terhadap narapidana dan merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya di bidang "pembinaan narapidana sebaik-baiknya" (penerapannya tergantung pada kondisi dan situasi di negara yang bersangkutan). *SMR* berisi tentang standar standar minimal mengenai bangunan penjara, pedoman perlakuan terhadap narapidana dan sebagainya.

Tujuan utama pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah mewujudkan reintegrasi sosial. Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tengah masyarakat dan lebih banyak melibatkan masyarakat (*community base treatment*) dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

Harus diperhatikan bahwa pembinaan narapidana perlu diarahkan agar menunjang reintegrasi seperti dinyatakan Saroso dalam Reksodiputro (1995), yaitu :

Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral menuju pada mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan

bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, ketrampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Dalam perkembangannya, sistem pemasyarakatan sebagai pembinaan terhadap narapidana, menurut Bambang Purnomo (1985) menunjuk pada suatu kemajuan berarti dimana dalam prakteknya telah digunakan berbagai upaya berupa asimilasi, pelepasan bersyarat, curi bersyarat, proyek latihan kerja, lembaga terbuka dan upaya-upaya lain yang akan berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan dasar perlakuan mengacu pada sistem pemasyarakatan bukan pekerjaan mudah. Dalam perkembangannya sejak diperkenalkan pertama kali hingga saat ini sistem pemasyarakatan menghadapi permasalahan yang sama. Permasalahan yang dihadapi sistem pemasyarakatan dikemukakan Bahroedin Soerjobroto (1982) selaku pemrasaran dalam konferensi nasional Kependidikan di Lembang, sebagai berikut :

Sistem pemasyarakatan sebagai petunjuk arah pembinaan narapidana di lapas pada saat ini sistem ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti mengingat masih banyak kejadian aneh yang menimpa lembaga pemasyarakatan antara lain :

1. Masih adanya narapidana yang melarikan diri
2. Pelanggaran hak-hak narapidana
3. Ditolaknya narapidana oleh masyarakat
4. Keterbatasan sarana pendukung pembinaan

Pemasyarakatan adalah suatu proses yang harus dilaksanakan secara taat azas. Dalam mencapai tujuannya diperlukan pembinaan terpadu oleh unsur-unsur pendukung pemasyarakatan, yaitu : warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan (yakni yang terlibat langsung dalam tugas-tugas pemasyarakatan yang sekaligus menjadi motor penggerak) dan unsur terakhir yaitu masyarakat sendiri baik instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan perorangan. Sarana dan prasarana pendukung keberhasilan politik pemasyarakatan merupakan hal lain yang tak kurang pentingnya dalam mewujudkan tugas politik pemasyarakatan di Indonesia. (Simanjuntak, 2003: ix).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai pembinaan terhadap narapidana dalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan dari komponen-komponen sistem. Tiga komponen sistem pemasyarakatan adalah manusia selaku petugas hukum, narapidana dan masyarakat, komponen upaya pembinaan yang tersusun dalam peraturan tentang pembinaan dan komponen perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana penjara.

Perlu kepedulian dan komitmen dari unsur-unsur pendukung sistem pemasyarakatan dan hubungan dengan instansi dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/tahanan yaitu :

1. Unsur Pendukung Sistem Pemasyarakatan.

a. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu sendiri

Harus ada keyakinan bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka, keluarga dan masyarakat serta masa depan mereka.

b. Petugas Pemasyarakatan.

Sebagai abdi negara, petugas pemasyarakatan merupakan pendidik dan pengabdian kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya, hal ini harus disadari oleh seluruh petugas pemasyarakatan.

c. Masyarakat.

Masyarakat merupakan wadah sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus berpartisipasi di dalam pembinaan bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan.

2. Hubungan dengan instansi.

Petugas pemasyarakatan harus mampu melibatkan instansi-instansi yang terkait dalam rangka pembinaan baik yang sudah terlibat melalui surat keputusan bersama maupun yang belum.

3. Hubungan dengan masyarakat.

Pembinaan terhadap narapidana selain menjadi tanggung jawab petugas pemasyarakatan juga merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat.

Perlu kemampuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan. Peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana merupakan wujud dari rasa tanggung jawab akan keberhasilan pembinaan.

Sebagai komponen dalam sistem pemasyarakatan, narapidana telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses agar sesuai dengan sistem. Seperangkat undang-undang hukum pidana dan peraturan lain beserta alat negara penegak hukum bekerja secara integral, dengan masyarakat berperan sebagai alat atau sarana untuk memproses. Sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana, sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan kegiatan proses yang memerlukan pekerjaan mengorganisasi dan mengelola terhadap komponen sistem, membuat keputusan-keputusan, menetapkan arah tujuan dan sasaran, serta pada bagian akhir untuk dilaksanakan.

Proses pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan melalui empat tahapan pembinaan. Hasil pembinaan narapidana pada setiap tahap akan menentukan tahap berikutnya sebagai rangkaian dalam pembinaan pemasyarakatan. Setelah memasuki tahap pengawasan minimum narapidana dapat diberikan asimilasi dengan diarahkan pada pembinaan di tengah-tengah masyarakat atau ditempatkan pada proyek-proyek dengan bimbingan di luar lapas atau dipindahkan ke lapas terbuka.

Kegiatan pembinaan narapidana terletak pada proses pentahapan sesuai dengan teori sistem dan program perencanaan. Dalam proses pentahapan pembinaan, ada tujuan yang hendak dicapai dan dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada tahap pertama sebagai langkah awal, dilakukan usaha pengenalan lingkungan (mapenaling) yang merupakan observasi keadaan setiap narapidana. Kegiatan ini untuk menyelenggarakan persyaratan seleksi dan kualifikasi narapidana dalam proses pemasyarakatan. Dalam pengenalan lingkungan dilakukan kegiatan pencatatan atau pengamatan mengenai keadaan diri pribadi narapidana, terjadinya pelanggaran hukum, dan keadaan masyarakat sekitar dimana narapidana tinggal. Hasil observasi diungkapkan

oleh pegawai karena narapidana yang diobservasi berada pada tahap maksimum sekuriti agar tidak terjadi salah langkah untuk tahap berikutnya.

Tahap pembinaan dan pembimbingan dimaksudkan pada tata kehidupan yang positif bagi diri pribadi narapidana dalam lingkungan masyarakat. Di tahap ini kegiatan yang diberikan bersifat pendidikan, latihan kerja, dan upaya-upaya lain di bidang mental dan ketrampilan serta bimbingan lain yang bersifat upaya pemasyarakatan. Jangka waktu pembinaan berlangsung selama-lamanya sepertiga masa pidananya. Narapidana yang mampu menunjukkan sikap pribadi positif dan hasil pembinaan meningkat kepadanya dapat diberi berbagai kelonggaran bergerak serta ditempatkan dalam pengawasan medium sekuriti berdasarkan keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Tahap ketiga, setelah mencapai setengah masa pidana, narapidana berada pada tahap asimilasi dan integrasi dengan masyarakat luar yang ada di sekitarnya dengan pengawasan minimum sekuriti. Kegiatan asimilasi mempunyai arti penting bagi narapidana untuk memperoleh perubahan sikap tentang arti sesungguhnya menjalani dan memahami pidana penjara.

Sesuai dengan fungsinya sistem pemasyarakatan bertugas menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk mempersiapkan kepentingan narapidana kembali ke masyarakat, telah dibangun lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai tempat pelaksanaan narapidana yang telah memasuki tahap asimilasi dengan sasaran pembinaan dan pembimbingan tahap lanjutan bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana yang pada awalnya, sebageian atau seluruh narapidana dalam kondisi kurang, yaitu :

- a. Kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kualitas intelektual
- c. Kualitas sikap dan perilaku
- d. Kualitas profesionalisme/ketrampilan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- b. Menurunkan secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
- c. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis
- d. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- e. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan terbuka.

Lapas Terbuka adalah lapas tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bentuk bangunannya dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok yang tebal dan tinggi. Pembentukannya dimaksudkan dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat/reintegrasi sosial.

Program pembinaan asimilasi dan reintegrasi dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana, berorientasi pada masyarakat (*Community Based Treatment*), yaitu terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Pembinaan ini melibatkan sebanyak mungkin peran masyarakat sehingga narapidana mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses pembinaan adalah wujud bahwa masyarakat turut bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan narapidana. Pembinaan dengan melibatkan masyarakat merupakan konsep *Community Based Treatment* dalam pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka.

2.2. *Community Based Treatment.*

Community Based Correction is the general term used to refer to a variety of sanction and noninstitutional correctional programs for criminal offender. (Belinda Rogers McCarthy, Bernard J. McCarthy, Jr, Matthew C. Leone, 2001), yaitu merupakan istilah umum yang biasa digunakan untuk menjelaskan berbagai program pembinaan noninstitusional/kemasyarakatan, terapi dan pengawasan bagi pelanggar hukum. Program kegiatannya mendekatkan pelanggar hukum dengan masyarakat dan mempunyai tujuan reintegrasi.

Community Based Treatment atau pembinaan yang berbasis masyarakat adalah program treatment atau pembinaan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan narapidana selama menjalani sisa hukuman di masyarakat di bawah pengawasan tertentu. McCarthy (2001), menyebutnya sebagai pembinaan, dukungan dan pengawasan bagi para pelaku kriminal. Program-program yang dibuat melibatkan masyarakat dalam upaya mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat dan mengokohkan ikatan tersebut. Dengan lebih banyak mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat dalam pembinaan narapidana, diharapkan akan dapat mengembalikan dan meneguhkan kembali ikatan narapidana dengan masyarakat. Narapidana dapat mempelajari kehidupan bermasyarakat setelah sekian lama berada di dalam tembok penjara. Program pembinaan yang dibuat dikenal sebagai reintegrasi.

Community Based Treatment, menurut Snarr (1996), setiap pembinaan yang melibatkan masyarakat (*community involving*) dalam upaya mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat. Penekanannya bukan pada fasilitas pembinaan berada di tengah masyarakat tetapi kepada keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam pembinaan narapidana dalam upaya reintegrasi.

Reintegrasi didasarkan pada premis bahwa kejahatan dan pelanggaran sebagai gejala-gejala telah terjadi disorganisasi masyarakat menyangkut

masalah psikologis dan perilaku narapidana selaku individu. Strategi reintegrasi mendorong penyatuan antara narapidana dengan masyarakat dalam hubungannya dengan pekerjaan, keluarga dan secara sosial. Upaya ini ditujukan kepada narapidana untuk melaksanakan program penghukuman di masyarakat atau menjelang bebas atau parole. Program menjelang bebas ini dibuat mengurangi kesulitan peralihan dari penjara ke masyarakat bebas. *Community-Based Correction*, merupakan program yang bertujuan mengupayakan kembalinya para narapidana ke masyarakat dimana dia berasal. Tujuan dari program ini adalah reintegrasi. Peralihan sebelum narapidana bebas/selesai menjalani pidananya adalah asimilasi.

Seluruh program pembinaan berbasis *community-based correction* tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dan diberikan pada narapidana yang telah memenuhi syarat. Narapidana yang memenuhi syarat sudah melalui satu proses seleksi sebelum ditempatkan dengan melihat kasus-kasusnya sampai didapat yang memenuhi syarat. Perlu penilaian untuk pembatasan atau tingkat pengawasan kepada narapidana yang dapat ditempatkan di masyarakat. Sasaran *community-based correction*, adalah :

All community-based correctional programs must first deal with the issue of community protection by determining offender eligibility. A selection process then takes place; that is, a case by case review of individual who meet program eligibility requirement. In addition to carefully devising eligibility criteria and selection process, community correctional programs make judgements about the type of restrictions of level of control an offender will require upon release to the community. (McCarthy, 2001, 5)

Program-program yang termasuk dalam *community-based correction* antara lain adalah *probation* (pidana bersyarat), *parole* (pembebasan bersyarat), *work release* (dibebaskan untuk bekerja di luar), dan *residential center*. Semua model pembinaan ini menyatu dan dilakukan di tengah dan bersama masyarakat dengan pengawasan minimum.

Dalam tinjauan pustaka ini, berdasarkan persamaan konsep serta prinsip operasionalnya dengan Lapas Terbuka maka istilah yang mendekati adalah *residential center*.

Residential center dibangun untuk membantu melewati masa yang paling kritis, yaitu transisi dari tempat yang terbatas di penjara menuju kembali ke masyarakat. Biasanya *residential center* diperuntukkan bagi narapidana yang sedang menjalani bagian akhir masa pidananya atau menjelang pembebasan bersyarat. Di beberapa negara, *residential center* juga diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang membutuhkan program pengawasan singkat di masyarakat dan ditempatkan di *residential center*. (McCarthy, 2001).

Bagi narapidana dengan masa hukuman lama atau panjang, menjelang akhir pidananya atau menjelang bebas merupakan masa yang sulit dan mendebarkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya karena akibat dari pemenjaraan yang dialami dirinya kehilangan pekerjaan bahkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan kembali setelah bebas. Menghadapi masalah ini, diperlukan pendampingan bagi narapidana agar masa menjelang pembebasannya dapat dilalui dengan baik.

Dengan menempatkan narapidana di *residential center*, maka narapidana akan terbantu untuk kembali ke masyarakat, masyarakat akan mendapat keuntungan karena program ini dapat meningkatkan rasa aman di masyarakat karena narapidana akan lebih berhasil melewati masa transisinya sebelum kembali ke masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat mengurangi residivisme. (Richard L. Phillips dan John W. Roberts, 2000: 192.)

Melibatkan masyarakat dalam pembinaan narapidana, diharapkan akan mampu mengembalikan dan meneguhkan narapidana ke dalam masyarakat. Penyatuan pembinaan narapidana dengan masyarakat dapat membuat narapidana belajar bagaimana bermasyarakat dengan benar.

BAB 3

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA DAN ASIMILASI

3.1 Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan diperkenalkan saat Sahardjo dalam pidato ilmiah pada penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran beliau kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan, sehingga bukan hanya menjadi tujuan pidana penjara, tapi juga merupakan sistem pembinaan narapidana.

Sujatno, (1993) menyatakan melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik lembaga pemasyarakatan (Lapas) mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik serta memiliki fungsi melaksanakan pembinaan, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib serta melaksanakan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan.

Setiap narapidana yang menjalani pidana, menjalani pentahapan pembinaan sebagai proses pemasyarakatan. Proses Pemasyarakatan Narapidana dilihat dari segi pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi empat tahap pembinaan yang berkesinambungan, yaitu :

1. Tahap awal, dimulai saat narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai dengan narapidana yang bersangkutan telah menjalani 1/3 masa pidananya, tingkat pengamanan maksimum.
2. Tahap lanjutan/resosialisasi, dimulai dari narapidana telah menjalani 1/3 masa pidananya sampai dengan narapidana yang bersangkutan telah menjalani 1/2 dari masa pidana. Pada tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya bila dibandingkan dengan tahap pertama, tingkat pengamanan medium.
3. Tahap lanjutan/asimilasi, yaitu dimulai dari narapidana telah menjalani 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidana. Narapidana diberi kesempatan asimilasi

ke luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawasan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olah raga, mengikuti pendidikan, bekerja di suatu tempat yang menetap (pagi berangkat dan sore hari pulang ke lembaga pemasyarakatan), tingkat pengamanan minimum.

4. Tahap integrasi, dimulai dari narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana sampai dengan narapidana tersebut selesai menjalani masa pidana atau bebas. Apabila narapidana telah sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, dapat diusulkan untuk diberikan pembebasan bersyarat.

Setelah menjalani setengah masa pidana, setiap narapidana berhak mendapat asimilasi, yaitu tahap pembinaan yang membaurkan narapidana dengan masyarakat sebelum kembali ke masyarakat. Pengertian asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan adalah terjadinya proses interaksi antara narapidana dengan masyarakat untuk menuju pemulihan kembali seorang narapidana sebagai anggota masyarakat, Pelaksanaannya dilakukan di dalam lapas. Disini masyarakat berperan aktif dengan mendatangi narapidana ke lapas. Kegiatan yang dilakukan berupa kunjungan sosial, perayaan hari besar keagamaan, kunjungan keagamaan, bimbingan ketrampilan, kunjungan keluarga, penyuluhan mengenai hukum, kesehatan dan lain sebagainya.

Asimilasi di luar lembaga pemasyarakatan diartikan bahwa Narapidana diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luar untuk mendapat kesempatan seluas-luasnya mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar lapas, bekerja di luar lapas, berupa bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta maupun perorangan, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel atau dengan seijin pihak lapas bekerja pada lapas terbuka dengan tahap sekuriti minimum.

Meski telah berada pada tahap asimilasi, tidak seluruh narapidana dapat langsung ditempatkan di lapas terbuka. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan tanggal 28 Juli 2006, dalam pasal 36 menyebutkan, narapidana pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan

terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat dan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi apabila (a).berkelakuan baik, (b).dapat mengikuti progrsm pembinaan dengan baik telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, ditambah telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan lain juga wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Narapidana asimilasi, selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dapat ditempatkan di lapas terbuka, termasuk Lapas Terbuka Jakarta.

3.2. Gambaran Umum Lapas Terbuka Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Jakarta tidak dikelilingi tembok tebal dan tinggi. Lokasi Lapas Terbuka Jakarta berada dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) (d/h Pusdiklat). Di lingkungan BPSDM terdapat pula Pusat Kajian dan Pengembangan (Pusjianbang), Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) Departemen Hukum dan HAM RI, terletak di di Jalan Raya Gandul Cinere.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.

Letak Lapas Terbuka Jakarta berada di bagian belakang BPSDM, Di ujung jembatan yang menghubungkan lingkungan BPSDM dengan Lapas Terbuka Jakarta, ada Pos Komando (Posko) Utama Pengamanan. Di tempat ini ada regu pengamanan yang bertugas mengamankan lapas dari gangguan keamanan. Setelah melewati posko utama, ada Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) yang mencatat identitas pengunjung, kemudian dilakukan pengeledahan barang bawaan dan badan pengunjung. Bagi pengunjung yang membawa telepon seluler, wajib menitipkannya pada petugas P2U dan akan dikembalikan setelah selesai berkunjung. Setelah prosedur ini selesai

maka petugas di posko akan memanggil narapidana yang dikunjungi lewat pengeras suara. Jadwal berkunjung diberikan setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

Pengunjung/keluarga dapat bertemu narapidana yang dikunjunginya di ruangan luas yang berfungsi sebagai ruang kunjungan atau ruang rekreasi. Ruang kunjungan ini sangat nyaman, jauh dari kesan lembaga pemasyarakatan. Salah satu keluarga narapidana yang datang berkunjung, menyatakan senang anaknya ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta, dapat leluasa berkunjung dibandingkan ketika berada di lapas tertutup karena waktu yang diberikan cukup lama dan tidak diawasi dengan ketat.

Di sudut ruang kunjungan, ada kantin kecil yang menyediakan keperluan pengunjung, narapidana maupun pegawai serta wartel khusus dengan dua buah perangkat telepon. Kantin ini dikelola oleh Koperasi Pegawai Lapas Terbuka Jakarta. Ruang kunjungan yang luas dan nyaman ini memungkinkan narapidana berinteraksi secara akrab dengan pengunjungnya baik itu keluarga, masyarakat atau teman. Di bawah ruang kunjungan ini terdapat sebuah kolam ikan yang luas dan menambah kesan nyaman.

Luas tanah Lapas Terbuka Jakarta 4.415 m² dengan luas bangunan seluruhnya 1.417 m², secara fisik sangat jauh dari kesan menyeramkan seperti gambaran tentang penjara (lembaga pemasyarakatan). Lapas Terbuka Jakarta terbagi atas tiga bangunan, yaitu bangunan utama terdiri dari ruang kunjungan yang bagian atasnya terdapat ruang kalapas, ruang kasubag tata usaha, ruang kasi pembinaan narapidana dan anak didik, ruang kepala pengamanan lapas, ruang kasi keamanan dan ketertiban, ruang kasubsi registrasi, ruang kasubsi kegiatan kerja, ruang kasubsi keamanan dan kasubsi pelaporan tata tertib dan ruang rapat. Di tempat ini para petugas, pejabat dan kepala Lapas Terbuka Jakarta melaksanakan tugas sehari-hari.

Bangunan kedua terdiri atas dua lantai. Lantai satu terdiri dari ruang dapur dan bengkel kerja narapidana. Lantai dua terdiri dari ruang klinik kedokteran umum, ruang kedokteran gigi, ruang gudang alat kesehatan dan ruang aula yang difungsikan sebagai mushola. Ruang mushola digunakan

narapidana untuk kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, ceramah agama dan pengajian.

Bangunan ketiga merupakan tempat hunian narapidana, yang terdiri dari dua lantai. Setiap lantai mempunyai sepuluh kamar masing masing berukuran 4x4 m, yang dapat diisi oleh lima orang narapidana. Secara keseluruhan Lapas Terbuka Jakarta mampu menampung seratus narapidana asimilasi.

Fisik bangunan Lapas Terbuka Jakarta tidak bertembok tebal, berpagar tinggi, berkawat duri dan berjeruji besi seperti lapas pada umumnya. Soetarman dalam Sanusi Has (1985), menyatakan "*The open correctional institution in Asia and the far east*", ciri-ciri Lembaga pemasyarakatan terbuka ialah :

- a. tidak ada tembok yang benda-benda atau alat-alat pencegah pelarian seperti tembok, gembok jeruji besi, senjata serta penjaganya.
- b. sistimnya didasarkan atas didiplin, percaya pada diri sendiri serta bertanggungjawab terhadap kelompok narapidana dimana si terpidana itu menjadi salah satu anggotanya. Hal ini mendorong narapidana untuk memanfaatkan kebebasannya dengan penuh tanggung jawab tanpa merusaknya.

Sistem pengamanan Lapas Terbuka Jakarta adalah *minimum security*, para petugas berbaur dengan narapidana dan berinteraksi secara baik. Lapas Terbuka Jakarta disebut juga Kampung Asimilasi Gandul (Kampung Si Dul), lapas ini cukup menarik karena terletak di kawasan perbukitan dengan pepohonan yang rindang. Bahkan aliran sungai menambah suasana lapas ini menjadi lebih alami. (kompas.com, 2005).

Lapas Terbuka Jakarta yang dijadikan tempat penelitian, karena sesuai dengan topik yang akan diteliti tentang pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka. Belum banyak tulisan tentang lapas terbuka termasuk pola pembinaannya serta manfaat keberadaannya bagi masyarakat sekitar. Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada saat peresmian operasional Lapas Terbuka Jakarta tanggal 14 Mei 2005 menyatakan bahwa selain sebagai

tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang telah sampai pada tahap asimilasi, Lapas Terbuka Jakarta juga akan berfungsi sebagai lembaga studi banding kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan pegawai, bahkan sebagai laboratorium untuk kegiatan praktek bagi taruna Akademi Ilmu Pemasaryakatan (AKIP).

Lahan yang dimiliki Lapas Terbuka Jakarta tidak terlalu luas. Sumber daya alam yang ada di sekitarnya cukup mendukung seperti sungai yang memiliki debit air yang cukup dan terus mengalir cukup menunjang program pembinaan narapidana di kelompok kerja (pokja) perikanan dan pokja pertanian. Pokja perikanan mempunyai tiga kolam

Kegiatan kerja untuk narapidana dibagi dalam beberapa kelompok kerja (pokja) meliputi pokja pertanian, pokja perikanan, pokja peternakan dan bengkel kerja pertukangan. Pokja pertanian menanam berbagai sayuran terdiri dari sayuran sawi hijau dan kangkung. Selain itu membudidaya tanaman buah dalam pot (tabulampot) seperti buah mangga, jambu air, rambutan dan jeruk. Pokja perikanan mencoba membudidayakan ikan konsumsi seperti ikan lele, ikan nila, dan ikan patin. Pokja peternakan saat ini adalah ternak domba dan unggas yaitu angsa.

Kamar hunian narapidana terdiri dari dua lantai. Masing-masing lantai terdapat sepuluh kamar hunian dengan kapasitas masing-masing kamar lima orang. Kamar-kamar ini berukuran 4x4m persegi. Setiap narapidana mendapat sebuah kasur untuk alas tidur mereka. Kamar-kamar hunian ini tidak memiliki teralis dan jeruji besi seperti lapas lain. Secara keseluruhan Lapas Terbuka Jakarta mempunyai kapasitas 100 orang.

Lembaga Pemasaryakatan Terbuka Jakarta mempunyai visi dan misi, yaitu :

Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemsaryakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri). Sedangkan misi Lapas Terbuka Jakarta adalah melaksanakan pembinaan tahap lanjutan bagi warga binaan pemsaryakatan dalam kerangka reintegrasi sosial, penegakan

hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sama dengan lapas tertutup, yaitu berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, yaitu :

1. Melaksanakan proses pemasyarakatan khususnya pembinaan tahap lanjutan/asimilasi kepada narapidana yang telah menjalani pidananya sekitar 1/2 sampai 2/3 dari masa pidananya.
2. Memberikan pembimbingan kepribadian melalui pembimbingan mental, rohani, pembentukan sikap mental yang sesuai dengan norma-norma sosial maupun dalam kedudukan hukum.
3. Memberikan pembimbingan kemandirian melalui pembinaan ketrampilan diberbagai kegiatan kerja antara lain peternakan, perikanan dan pertanian.
4. Mengikut sertakan secara penuh berbagai unsur masyarakat dalam program pembinaan narapidana yang antara lain dalam bentuk anjungan, bakti sosial, menjalankan ibadah, olah raga dan kesenian serta kegiatan sosial lainnya.

Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Kepala Sub Bag Tata Usaha, menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, merupakan lembaga pemasyarakatan dengan klasifikasi IIB. Pada saat penelitian ini dilakukan jumlah petugas sebanyak 59 orang, terdiri dari 13 orang perempuan dan 46 orang laki-laki. Keadaan pegawai di Lapas Terbuka Jakarta, pada dasarnya tidak berbeda dengan pegawai di lapas-lapas lain, para petugas pengamanan menggunakan pakaian dinas harian lengkap. Pada hari-hari tertentu mereka menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terutama setiap awal bulan, karena mereka mengadakan kegiatan Kesamaptaan yang diadakan sebulan sekali.

Komposisi pegawai Lapas Terbuka Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel . 1
Jumlah Petugas Berdasarkan Jenis Kelamin, Pangkat/Golongan dan Pendidikan

Jenis Kelamin	Pangkat/Golongan								Pendidikan			
	III				II				S2	SI	DIII	SLTA
	a	b	c	d	a	B	c	D				
Laki-laki	6	5	1	1	18	14	1		2	8	3	33
Perempuan	5	2	2			2		2	1	6	2	4
Jumlah	11	7	3	1	18	16	1	2	3	14	5	37

Sumber : Kepegawaian Lapas Terbuka Jakarta 2009

Pejabat struktural di Lapas Terbuka Jakarta seluruhnya berjumlah 12 (duabelas) orang, sebanyak sebelas orang adalah lulusan Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP). Para pejabat struktural saat ini terdiri dari Kalapas, 4 (empat) orang pejabat eselon IV yaitu tiga orang Kepala Seksi dan seorang Kasubbag, serta tujuh orang eselon V yaitu lima orang kasubsi dan dua orang kaur, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2
Pejabat Struktural dan Eselon

Eselon	Jabatan	Jumlah
IIIB	Kalapas	1
IVB	Kepala Seksi/Kasubbag	4
VA	Kasubsi/Kaur	7
Jumlah		12

Sumber : Kepegawaian Lapas Terbuka Jakarta 2009

Data yang ada menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan, sumber daya manusia petugas Lapas Terbuka Jakarta cukup memadai untuk membina narapidana. pat pembinaan narapidana tahap lanjutan/asimilasi, masih diperlukan petugas yang memiliki ketrampilan teknis di bidang pembinaan seperti pertanian, peternakan dan perikanan, karena sarana ketiga kegiatan tersebut telah tersedia, meskipun tidak terlalu luas.


Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala (Kalapas), secara struktur berada di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Kalapas Terbuka Jakarta bertanggungjawab kepada Kepala Kanwil (Kakanwil) Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lapas Terbuka Jakarta dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
- b. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, membawahi Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja.
- c. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, membawahi Kepala Sub Seksi Keamanan dan Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
- d. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan membawahi empat regu pengamanan.

Struktur Organisasi Lapas Terbuka Jakarta, sama dengan Struktur Organisasi Lapas Klas IIB, yaitu :

Gambar 3

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIB TERBUKA JAKARTA



Sumber : Kepmen Kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003

Berikut ini adalah para pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta yang terdiri dari :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dipimpin oleh seorang kepala yang biasa disebut Kalapas. Berpangkat Golongan Penata Tingkat I (III/d), mempunyai latar belakang pendidikan Magister (MSi). Seorang kalapas mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas di bidang pembinaan narapidana dan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib lapas, serta pengelolaan tata usaha lembaga pemasyarakatan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga lapas terbuka Jakarta sesuai petunjuk, kebijakan pimpinan serta peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan utama pemasyarakatan.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja.

Tugas Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja adalah membantu kalapas dalam melakukan registrasi, memberikan bimbingan, pembinaan, perawatan serta kegiatan kerja kepada narapidana. Seksi ini dipimpin oleh seorang kepala seksi (kasi), pangkat Penata Muda Tk I (III/b), dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Politik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimbingan kemasyarakatan pangkat Penata Muda (III/a), berpendidikan Ahli Madya Ilmu Pemasyarakatan, yang membidangi masalah administrasi narapidana dan bimbingan kemasyarakatan narapidana, mempunyai tiga orang staf. Kasubsi perawatan pangkat Penata Muda (III/a), berpendidikan Magister (MSi), bertugas menyelenggarakan kesehatan termasuk penyediaan makanan bagi narapidana, mempunyai lima orang staf yang terdiri dari satu orang dokter umum, satu orang dokter gigi, dua orang perawat dan satu petugas dapur. Kasubsi kegiatan kerja pangkat

Penata Muda (III/a), berpendidikan sarjana hukum, mempunyai tugas memberikan ketrampilan melalui kegiatan kerja kepada narapidana dan mengelola hasil kerja tersebut. Kasubsi Kegiatan Kerja dalam menjalankan tugasnya dibantu tiga orang staf.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Dipimpin oleh seorang kasi, pangkat Penata Muda Tk I (III/b), dengan latar belakang pendidikan Magister Hukum (MH), bertugas mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan peralatan keamanan, menerima laporan harian pengamanan berikut berita acara dari para petugas satuan pengamanan yang bertugas membuat laporan berkala di bidang tata tertib dan pengamanan. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kasubsi pengamanan, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) dengan satu orang staf dan kasubsi pelaporan tata tertib pangkat Penata Muda (III/a) dengan satu orang staf.

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP), pangkat Penata Muda Tk I (III/b), mempunyai latar belakang pendidikan sarjana hukum, mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Kesatuan pengamanan lapas berfungsi melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pengawalan dan penerimaan dan penempatan. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan di dalam lapas. Ka KPLP mempunyai satu orang staf berikut empat regu pengamanan.

5. Sub Bagian Tata Usaha (Sub Bag TU)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Ka Subag TU), berpangkat Penata (III/c), berlatar belakang pendidikan Sarjana Sosial. Sub Bag TU mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha lembaga pemasyarakatan beserta sarana dan prasarana di Lapas Terbuka Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepala sub bagian tata usaha dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) Kepegawaian dan Keuangan (III/b) berpendidikan Magister Sains (MSi), bertanggungjawab pada masalah kepegawaian dan keuangan, mempunyai tiga orang staf. Kaur Umum (III/a) berpendidikan Magister Hukum bertanggungjawab pada masalah penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana Lapas Terbuka Jakarta.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, menjelaskan tujuan didirikannya Lapas Terbuka Jakarta pada prinsipnya adalah sama dengan lapas-lapas lain baik terbuka maupun tertutup yaitu untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, terutama bagi narapidana yang telah berada di pembinaan tahap lanjutan yaitu asimilasi. Dengan adanya lapas terbuka jakarta, narapidana asimilasi diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat sebelum bebas..

Lebih lanjut dikatakan bahwa, pendirian lapas terbuka jakarta, sebagai tempat menjalani asimilasi memungkinkan narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat dan dapat menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Selain itu narapidana dapat mengikuti norma yang ada di masyarakat. Tujuan lainnya meningkatkan kemampuan narapidana melalui ketampilan yang diperoleh selama menjalani asimilasi agar dapat mandiri setelah menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat.

Keadaan bangunan Lapas Terbuka Jakarta secara fisik sangat berbeda dengan lapas tertutup, karena tidak memiliki tembok keliling dan tidak ada penjagaan berlapis berikut pintu portir. Kepala kpip menyatakan :

resiko terjadi pelarian dan bahaya hubungan dengan masyarakat sekitarnya memang lebih besar dibandingkan dengan sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan tertutup, maka sistem pengamanan harus dilaksanakan dengan memperhatikan juga ketentraman batin semua golongan penghuni lapas termasuk para petugas lapas sebagai pengelolanya.

Berkaitan dengan sistem pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana, Kalapas Terbuka Jakarta menyatakan bahwa sistem pengaman dan pengawasan terhadap narapidana di Lapas Terbuka Jakarta adalah :

1. Didasarkan pada disiplin, percaya diri dari setiap narapidana agar dapat bertanggung jawab terhadap kelompok narapidana dimana si narapidana tersebut menjadi salah seorang anggotanya.
2. Para petugas pengamanan Lapas Terbuka Jakarta tidak menggunakan peralatan/dipersenjatai dengan senjata api. Apalagi pagar yang mengelilingi lapas lebih difungsikan sebagai pembatas lingkungan Lapas Terbuka Jakarta dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.
3. Posko utama di pintu masuk digunakan sebagai pusat pengendalian pengamanan di Lapas Terbuka Jakarta. Pengawasan terhadap lingkungan dilakukan pada pos lain yang letaknya ada di belakang kamar hunian narapidana.
4. Petugas pengamanan dalam melaksanakan tugasnya berbaur dengan narapidana di lokasi-lokasi tempat pengawasan secara bergiliran dan tertib. Petugas pengamanan dibagi menjadi dua shift, dan serah terima dilakukan pukul 07.00 dan 19.00.

Para narapidana melihat sistem pengamanan Lapas Terbuka Jakarta tidak menyieramkan, sehingga mereka dapat berinteraksi baik dengan sesama narapidana maupun dengan para petugas. Seperti penuturan seorang narapidana :

Disini lebih tenang dan kami lebih bebas, penghuninya juga ga terlalu banyak, gampang kenalnya. Gitu juga petugasnya, kami sering diajak maen bola sama-sama.

Kebebasan yang diperoleh narapidana membuat mereka merasa dipercaya dan dihargai sebagai sesama manusia. Kepercayaan yang didapat narapidana selama berada di lapas terbuka juga berkat bimbingan para petugas yang telah memperlakukan semua narapidana dengan baik dan sopan, berikut penuturan seorang narapidana :

Bapak-bapak petugas disini baik-baik semua. Kalo dimarahin sekali-sekali, itu mah biasa. Emang kita yang salah.

3.3. Asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta.

Reintegrasi merupakan tujuan pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta yang bertujuan mengembalikan ikatan narapidana dengan masyarakat. Seluruh narapidana Lapas Terbuka Jakarta, pindahan dari lapas dan rutan di DKI Jakarta seperti Lapas Cipinang, Rutan Salemba, Lapas

Bogor, dan Lapas Bekasi. Selain itu Lapas Subang dan Cirebon pernah memindahkan narapidana asimilasi ke Lapas Terbuka Jakarta.

Pembinaan yang dilakukan dengan tidak mengisolasi narapidana namun dilakukan di tengah masyarakat. (*Community base treatment*), yaitu melalui kegiatan yang melibatkan narapidana dengan masyarakat di sekitar Lapas Terbuka Jakarta. Kegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk memperkenalkan narapidana dengan masyarakat sebelum mereka benar-benar kembali ke masyarakat.

Tahapan yang harus dilalui oleh narapidana yang baru pertama kali datang di Lapas Terbuka Jakarta mengikuti tahapan dalam proses pemasyarakatan. Kasi Pembinaan Narapidana menuturkan :

pada tahap awal, narapidana yang baru masuk diperkenalkan dahulu dengan keadaan Lapas Terbuka Jakarta, berikut aturan-aturan yang ada. Maksudnya, agar narapidana menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar sambil kami melihat minat dan bakatnya sesuai dengan program pembinaan yang ada.

Setelah masa penyesuaian diri atau disebut juga masa pengenalan lingkungan (*mapenaling*), berdasarkan rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang terdiri dari petugas pembinaan, petugas pengamanan, petugas kegiatan kerja dan komandan regu pengamanan, diberikan ijin terutama untuk narapidana yang akan bekerja pada pihak ketiga atau akan melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Tidak seperti di lapas tertutup, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas Terbuka Jakarta bukan untuk pengalihan tahapan pembinaan dalam proses pemasyarakatan, melainkan seperti yang dikatakan oleh Kasi Pembinaan selaku Ketua tpp :

Sidang TPP di Lapas Terbuka Jakarta dimaksudkan untuk membahas kesiapan narapidana yang akan bekerja pada pihak ketiga atau CMK. Kesiapan disini menyangkut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti ada jaminan dari pihak keluarga atau perusahaan bahwa napi tersebut tidak melarikan diri, alamat tempat tinggal dan perusahaan yang jelas, masyarakat sekitar tempat tinggal dapat menerima dan narapidana menunjukkan perilaku baik selama berada di lapas.

Pada saat penelitian ini dilakukan, data yang ada di seksi registrasi dan pembinaan, terdapat tujuh orang narapidana Lapas Terbuka Jakarta yang bekerja pada pihak ketiga. Mereka adalah di :

- a. Anis Fuadi, di PT Putra Swadaya Persada.
- b. Erik Diansah, di Erika Salon.
- c. Eddy Efendy, di Clarindo Serasi Garment, Bag and Wallet.
- d. Endang Sukarsim, di Sinar Galuh Motor.
- e. Suryadi Jupri, di Cucian Mobil Dian Jaya.
- f. Haryanto, di CV Mulia Mandiri Sejahtera.
- g. Susilo Ady Leksono, di CV Graha Candra.

Narapidana yang bekerja pada pihak ketiga adalah narapidana kasus penggelapan, penggelapan dalam jabatan, penadaban, pengeroyokan, penipuan dan pelanggaran UU No. 19 tahun 2002 tentang pelanggaran hak cipta, serta pelanggaran kepabeanan. Mereka dapat bekerja pada pihak ketiga karena ada sanak keluarga atau teman dekat yang menjaminkan mereka bekerja di perusahaan tersebut. Sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada pihak ketiga yang meminta secara khusus seorang narapidana bekerja di perusahaan mereka.

Setelah dilakukan sidang TPP dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk bekerja pada pihak ketiga, narapidana tersebut dibuatkan kontrak kerja berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh narapidana. Termasuk di dalamnya disebutkan nilai kontrak yang didapat narapidana yang seluruhnya disetorkan ke rekening kas negara.

Bagi narapidana yang tidak bekerja pada pihak ketiga, wajib mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Terbuka Jakarta dan masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) yang ada. Selain itu dalam rangka mengintegrasikan diri dengan masyarakat, narapidana diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah atau olah raga bersama. Setiap hari Jumat, bersama-sama petugas, para narapidana melaksanakan Sholat Jumat di masjid yang ada di BPSDM berbaur dengan para peserta pendidikan dan latihan. Begitu juga pada hari Minggu, narapidana diberikan kesempatan

untuk bergabung dengan komunitasnya melaksanakan ibadah Minggu di gereja yang ada di sekitar Lapas Terbuka Jakarta, tanpa pengawalan.

Seorang narapidana menyatakan kegembiraannya karena meskipun narapidana, haknya untuk beribadah di luar Lapas Terbuka Jakarta tidak dihalangi. Apalagi dalam menjalankan kegiatannya ini, dia tidak dikawal petugas, pernyataannya :

Saya berterima kasih diijinkan ke gereja apalagi tanpa pengawalan. Saya mau jaga kepercayaan ini supaya bisa terus ke gereja dan saya jadi yakin masyarakat mau terima saya lagi.

Hampir setiap sore, narapidana bersama petugas Lapas Terbuka Jakarta melakukan olah raga bersama berupa sepak bola atau voli. Karena keterbatasan sarana olah raga yang dimiliki Lapas Terbuka Jakarta, narapidana berolah raga di lapangan milik BPSDM berbaur bersama dengan berbagai peserta diklat. Kegiatan ini amat menyenangkan bagi narapidana karena dapat berolah raga bersama masyarakat luar.

Padahal beberapa narapidana ini, pada awalnya menyatakan keenggannya dipindahkan ke Lapas Terbuka Jakarta. Hal ini disebabkan pemahaman mereka tentang Lapas Terbuka Jakarta sangat minim. Maka ketika seorang narapidana yang berasal dari Lapas Bekasi ditanya perihal pemahamannya tentang Lapas Terbuka Jakarta, memberikan jawabannya sebagai berikut :

Saya tadinya ga mau pindah kesini, abis ditakut-takutin. Ntar disono suruh ngangon kambing. Lagian jauh dari rumah saya. Kasian ibu saya kalo mau besuk. Tapi setelah diyakinin petugas, saya akhirnya mau pindah.

Seorang narapidana yang berasal dari Rutan Salemba memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Lapas Terbuka Jakarta. Pengetahuannya tentang Lapas Terbuka Jakarta bukan didapat dari sosialisasi petugas di lapas tempatnya menjalani pidana namun dari beberapa teman mantan narapidana, penuturannya :

Saya tahu tentang Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dari beberapa teman yang sudah bebas. Trus saya tanya ke petugas, disitu saya baru tau.

Namun demikian, ada seorang narapidana yang berasal dari Lapas Bekasi menunjukkan ketidakpedulian akan pemindahan ke Lapas Terbuka Jakarta. Kepindahannya ke Lapas Terbuka Jakarta karena ada penawaran dari para petugas lapas dan tidak disertai dengan penjelasan yang memadai tentang tahapan pembinaan narapidana, di bawah ini adalah penuturannya :

Waktu itu saya ditawarkan pindah ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sama petugas . Saya mau ajah, katanya tempatnya bagus.

Keterangan yang diberikan para narapidana menunjukkan bahwa para peran petugas dalam mensosialisasikan Lapas Terbuka Jakarta sangat penting. Namun sosialisasi ini tidak dilanjutkan dengan pemberian informasi yang memadai mengenai program pembinaan agar dapat dipahami oleh narapidana. Program pembinaan yang mereka ketahui adalah kegiatan kerja yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan pengajian. Sementara pembinaan mental spiritual, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum masih belum dipahami para narapidana. Seperti diungkapkan seorang narapidana :

Waktu baru datang, kita dikumpulkan trus dikasih pengarahan tentang kegiatan kerja yang ada dalam pokja-pokja gitu, sama aturan-aturan yang harus dipatuhi

Sosialisasi program-program pembinaan narapidana sangat penting dilakukan oleh para petugas agar narapidana memiliki pemahaman yang cukup tentang Lapas Terbuka Jakarta sebelum mereka dipindah. Sehingga mereka mengetahui bahwa banyak kegiatan pembinaan selain pengajian yang dapat dilakukan narapidana, seperti ungapannya :

Iya, bu. Waktu itu kita dikasih tau tentang asimilasi sama kegiatan kerja yang ada disini. Yang penting buat saya ada pengajian.

Lebih lanjut dikatakan Kasi Pembinaan Narapidana, bahwa pelaksanaan pembinaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta meliputi berbagai kegiatan, yaitu :

a. Pembinaan Mental Spiritual.

Pembinaan mental spiritual bagi narapidana mempunyai tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan melalui kegiatan keagamaan. Pembinaan ini dalam rangka memperkuat keimanan narapidana dan menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dengan akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa narapidana, mereka menyatakan bahwa pembinaan keagamaan ini berguna bagi mereka untuk menambah ilmu agama yang telah dimiliki selama ini.

Saya senang sekali dengan adanya pengajian disini. Apalagi tempatnya tenang. Saya bisa sering ngaji.

Kegiatan pembinaan mental spiritual bagi narapidana merupakan program utama di setiap lapas. Hal ini penting sebagai awal dari perbaikan mental narapidana sebelum kembali ke masyarakat. Kegiatan pembinaan mental di Lapas Terbuka Jakarta sangat dirasakan manfaatnya bagi narapidana seperti yang dikatakana seorang narapidana :

Kegiatan keagamaan disini selain sholat berjamaah, pengajian dan ceramah agama. Yang ngasih ceramah itu ustad, seminggu sekali kalo ngga, yang ceramah bapak-bapak pegawai. Buat kita kegiatan ini penting, bu. Trus ngaji tiap abis sholat magrib atau yasinan, sekarang saya jadi bisa ngaji biar dikit-dikit. Apalagi, biar kata lagi sibuk, tapi bapak-bapaknya (petugas) sering sholat bareng kita.

Mengenai pembinaan mental spiritual ini Kepala Lapas Terbuka Jakarta, mengatakan :

Lapas Terbuka Jakarta memang belum terlalu lama berdiri bila dibandingkan dengan lapas-lapas yang lain, namun kami selalu berusaha untuk meningkatkan sarana-sarana yang diperlukan narapidana secara bertahap dan sebagai pembina kami selalu berusaha terlibat dalam kegiatan pembinaan.

Siraman rohani bagi narapidana diberikan setiap hari Selasa dan Kamis melalui pihak ketiga yaitu Dewan Mesjid Indonesia dan Kanwil Departemen Agama. Mereka juga dapat belajar mengaji dengan bimbingan petugas. Kegiatan mengaji ini dilaksanakan setiap hari setelah sholat magrib berjamaah sampai menjelang waktu isya.

Namun, kegiatan mental siraman rohani ini belum sepenuhnya dirasakan bermanfaat oleh beberapa narapidana. Hal ini terlihat, saat

kegiatan ini akan dimulai beberapa narapidana belum ada di ruang mushala. Petugas harus berkali-kali memberi peringatan kepada para narapidana untuk mengikuti kegiatan ini dan berkeliling ke setiap kamar untuk mengontrol. Seorang petugas pembinaan mengatakan :

Gini nih bu kalo disuruh pada ngaji. Kita harus periksa kamarnya satu-satu. Suka ada yang ngumpet ga mau ngaji, ntar alesannya sakit. Padahal males. Kalo ketauan ngumpet kita suruh keluar dan ikut ngaji.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Pembinaan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan dengan melaksanakan upacara hari-hari besar kenegaraan bersama-sama petugas peringatan hari kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Berikut adalah ungkapan seorang narapidana :

Kami selalu diikutsertakan dalam upacara-upacara yang diadakan pihak lapas sebagai peserta.

Menanggapi hal ini, Kasi Pembinaan Narapidana menyatakan :

Kami berusaha untuk menanamkan dan menggugah rasa cinta tanah air melalui pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara mengikutsertakan para narapidana dalam kegiatan upacara-upacara kenegaraan yang telah ditetapkan pemerintah. Khusus Hari Bakti Pemasarakatan, ditunjuk salah satu dari mereka (narapidana) untuk membaca Catur Dharma Narapidana.

Melalui pembinaan yang telah dilaksanakan terus menerus ini pihak Lapas Terbuka Jakarta berharap dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam diri setiap narapidana. Sehingga menghilangkan keinginan mereka untuk mengulangi perbuatannya.

Dalam kegiatan upacara, Kepala Lapas Terbuka Jakarta selaku pembina upacara selalu memberikan motivasi kepada seluruh peserta upacara untuk menjadi manusia berguna sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena sebagai generasi penerus para narapidana ini juga harus ikut berperan.

Melalui kegiatan upacara, para petugas diharapkan mampu meningkatkan disiplin diri seperti perilaku atau perangai yang terpuji dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina narapidana. Sikap yang terpuji salah satunya adalah menegakkan aturan yang ada dan berlaku bagi seluruh narapidana tanpa terkecuali sehingga keamanan dan ketertiban Lapas Terbuka Jakarta dapat terwujud.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum.

Pembinaan yang diberikan berupa penyuluhan hukum. Pembinaan ini untuk meningkatkan kesadaran dalam diri narapidana untuk taat pada hukum dan norma yang ada di masyarakat sehingga tidak lagi melanggar hukum. Penyuluhan hukum bagi narapidana sudah beberapa kali diberikan oleh beberapa organisasi atau lembaga swadaya masyarakat dan dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kegiatan ini masih belum terlaksana dengan teratur atau dilakukan secara periodik, dan baru terlaksana bila ada permintaan dari pihak luar dalam hal ini organisasi swasta atau instansi pemerintah untuk memberikan penyuluhan hukum, pihak lapas akan menyiapkan fasilitas yang diperlukan.

Dari informasi Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja diketahui :

Terkait dengan penyuluhan hukum, program ini merupakan bagian program Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta sehingga kami tidak dapat menentukan jadwal untuk melakukan penyuluhan hukum. Pihak Lapas Terbuka Jakarta hanya menyesuaikan jadwal Tim Penyuluhan Hukum Kanwil bila akan memberikan penyuluhan hukum.

Menanggapi hal ini Kepala Lapas Terbuka Jakarta menambahkan bahwa :

Bentuk penyuluhan hukum secara formal selama ini diadakan oleh Kanwil DKI. Bila kami akan mengadakannya tentu perlu dukungan dari Kanwil. Namun dalam pelaksanaan kehidupan dan hubungan sehari-hari kami selalu terapkan dengan cara mematuhi setiap aturan yang berlaku di Lapas Terbuka Jakarta dan berlaku bagi seluruh narapidana demikian pula dengan para petugas.

Saat masalah ini dikonfirmasi kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta menjelaskan :

Kami selalu berkeinginan untuk dapat melakukan penyuluhan hukum bagi narapidana. UPT Pemasyarakatan di DKI tidak hanya Lapas Terbuka atau lapas-lapas lain tetapi juga pihak imigrasi. Dan perlu diketahui bahwa penyuluhan hukum adalah program Divisi Pelayanan Hukum.

d. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan).

Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dimaksudkan untuk meningkatkan dan menambah kemampuan tidak hanya intelektual tetapi juga emosional dan sosial. Program ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Di Lapas Terbuka Jakarta, para narapidana diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya baik melalui pendidikan di sekolah umum maupun mengikuti Kejar Paket A.

Pada saat penelitian ini dilakukan, ada seorang narapidana yang berstatus mahasiswa dan diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Nasional Jakarta.

e. Pembinaan Kemandirian.

Pada pembinaan kemandirian ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam diri tiap-tiap narapidana serta menggali sebanyak mungkin potensi dari setiap pribadi narapidana. Program kemandirian yang diberikan pihak Lapas Terbuka Jakarta, adalah :

1. Mengelola usaha pertanian sayur mayur yaitu sawi hijau, kangkung serta pertamanan bunga dalam pot.
2. Budi daya ikan konsumtif, yaitu ikan lele, ikan mujair, ikan patin dan ikan gurame. Hasil panen ikan ini masih untuk dijual kepada para pegawai karena hasilnya belum banyak sehingga belum bisa dijual ke masyarakat luar.
3. Mengelola unggas berupa angsa dan hewan ternak berupa kambing dan domba.
4. Mengelola usaha pencucian pakaian (laundry).

5. Pembuatan pot dari semen. Kegiatan ini masih terbatas untuk kebutuhan pemberian ketrampilan narapidana belum dijadikan satu komoditas yang bernilai.
6. Pembuatan furnitur sederhana seperti lemari buku atau lemari hias.

Program pembinaan seperti kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan berjalan cukup baik jika dibandingkan dengan program-program lain, karena pernah mendapat bantuan bibit ikan dan ayam dari Dinas Peternakan, perikanan dan kelautan Pemda DKI Jakarta.

Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja memberikan penjelasan :

Program pembinaan di Lapas Terbuka Jakarta tidak berbeda dengan pembinaan di lapas lainnya, tetapi di Lapas Terbuka Jakarta bentuk pembinaan ditekankan khusus pada pembinaan kemandirian di tiga pokja yaitu perikanan, peternakan dan pertanian.

Dalam pelaksanaan kegiatan kemandirian, menurut Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Lapas Terbuka Jakarta pernah menjalin kerja sama dengan Pemda DKI Jakarta yaitu Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta serta Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta. Bantuan kegiatan yang diberikan untuk pokja perikanan berupa pemberian teori meliputi penyuluhan teknis praktis memelihara ikan air tawar. Penyuluhan dari para petugas Pemda DKI ini diberikan kepada petugas dan narapidana. Selain itu juga diberikan penjelasan mengenai manajemen pasca panen berupa penjualan, hingga memilih bibit kembali.

Selanjutnya dikatakan, demikian pula halnya dengan pokja peternakan, para petugas dan narapidana pernah diberikan penyuluhan mengenai teknis praktis cara memelihara ayam buras, ayam arab, dan ayam kate langsung dipraktikkan cara pemeliharaan beserta pemilihan bibit dan pemberian vaksinasi. Penyuluhan mengenai manajemen pasca panen, dari proses penjualan hingga pemilihan bibit baru, ikut disampaikan. Namun, semenjak merebak kasus vlu burung, seluruh

unggas yang ada di Lapas Terbuka Jakarta dimusnahkan sehingga pokja peternakan untuk sementara waktu sempat dihentikan.

Bencana alam, berupa banjir, pernah melanda Lapas Terbuka Jakarta Tahun 2007. Banjir ini merendam hunian narapidana, kolam ikan, tempat ternak dan lahan pertanian selama beberapa hari. Akibatnya, kegiatan-kegiatan ini berhenti, seperti dikatakan kasi pembinaan berikut ini :

Namun sejak terjadi banjir besar bulan Pebruari 2007, telah merendam seluruh ruang hunian narapidana berikut kolam ikan, menghancurkan lahan pertanian dan peternakan serta melumpuhkan seluruh kegiatan di ketiga pokja tersebut, praktis kegiatan ini berhenti total. Karena banjir dapat terjadi dua kali dalam satu tahun.

Saat ini kegiatan ketiga pokja yaitu pokja perikanan, pokja pertanian dan pokja peternakan telah digiatkan. Pokja pertanian masih menanam sayur mayur, pokja peternakan dengan domba. Untuk pokja perikanan telah ditebarkan bibit ikan. Penempatan narapidana di ketiga pokja ini, menurut Kasi pembinaan narapidana dan kegiatan kerja disesuaikan dengan minat dan bakat dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan tersebut.

Seorang narapidana mengatakan :

Saya mau saja ditempatkan di pokja pertanian. Saya kan napi, bu. Tapi saya maunya ada kegiatan lain yang sesuai dengan keinginan saya.

Narapidana lain yang melihat kegiatan kerja di Lapas Terbuka Jakarta sesuai dengan apa yang diharapkannya mengatakan kegembiraannya, berikut ini adalah pernyataannya :

Saya senang di tempatkan di pokja perikanan. Sesuai dengan keinginan saya. Saya suka miara ikan. Sapa tau selesai dari sini saya bisa coba usaha ini.

Penempatan narapidana di masing-masing pokja menurut kasi pembinaan disesuaikan dengan minat dan bakat. Tapi seorang narapidana mengungkapkan :

Saya ga pernah ditanya-tanya tentang minat atau bakat. Tau-tau saya dibilangin saya di pokja ini aja. Padahal saya pengen banget kalo ada pelatihan montir atau elektronik.

Pendeknya sisa pidana narapidana yang dijalani di Lapas Terbuka Jakarta turut berpengaruh pada kegiatan pembinaan. Banyak narapidana yang dipindah tidak memiliki ketrampilan dan baru diterima setelah dia dipindahkan ke Lapas Terbuka Jakarta. Keadaan ini menyulitkan pihak lapas seperti diungkapkan Kasi Pembinaan :

Banyak napi yang pindah ke Lapas Terbuka Jakarta tidak bisa apa-apa, dalam arti tidak punya ketrampilan. Tugas kita disini menempatkan mereka di pokja sesuai dengan minat dan bakat. Tapi seringkali belum lagi bisa dia sudah dapat pembebasan bersyarat, atau sebaliknya, si napi punya satu keahlian, belum selesai kasih tuh ilmu, dia udah bebas.

Masalah banyak narapidana yang tidak memiliki ketrampilan di lembaga pemasyarakatan, dibenarkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, akibat banyaknya narapidana yang masuk, saat ini seluruh lapas dan rutan yang ada di Jakarta telah melampaui kapasitas, lebih lanjut dikatakan :

Perhatian kami saat ini adalah mengatasi over kapasitas di semua lapas dan rutan yang ada di DKI, mengapa?, karena over kapasitas ini banyak sarana kegiatan napi seperti bengkel kerja dijadikan kamar hunian, sehingga kegiatan kerja narapidana tidak jalan. Itulah sebabnya narapidana yang pindah ke Lapas Terbuka Jakarta tidak memiliki ketrampilan.

Kondisi melebihi kapasitas di hampir seluruh lapas dan rumah tahanan di Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan. Kapasitas dan isi penghuni di tiap-tiap lapas dan rutan Di DKI Jakarta sudah tidak sebanding lagi. Bahkan persentase kelebihan jumlah penghuni lapas dan rutan saat ini sudah di atas seratus persen. Apalagi sebagian besar narapidana dan tahanan tersebut tersangkut kejahatan psikotropika.

Jumlah penghuni di lapas dan rutan di DKI Jakarta dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3
Isi Lapas dan Rutan di DKI Jakarta
(sampai dengan Agustus 2009)

No.	UPT	Kapasitas	Isi	Kelebihan	%
1.	Lapas Cipinang	1.580	3.163	1.583	100,19
2.	Rutan Cipinang	392	1.539	1.147	292,60
3.	Lapas Narkotika	1.084	2.462	1.378	127,12
4.	Lapas Salemba	320	1.045	725	226,56
5.	Rutan Jak.Pusat	850	3.014	2.164	254,59
6.	Rutan Jak.Timur	504	1454	950	18,49
7.	Lapas Terbuka	50	46	-4	-8,00

Sumber : Rutan Cipinang

f. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.

Pembinaan ini mempunyai maksud untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat sekaligus memperbaiki hubungan di antara mereka. Dalam kegiatan ini narapidana diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seluas-luasnya di masyarakat, memperbaiki nilai-nilai positif dalam dirinya untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan dengan tidak mengulangi perbuatannya, agar dapat diterima kembali oleh masyarakat

Kegiatan yang diberikan kepada narapidana dalam rangka asimilasi dengan masyarakat sekitar adalah memberi kesempatan untuk dikunjungi dan mengunjungi keluarga atau masyarakat, melakukan olah raga bersama, beribadah bersama terutama dengan masyarakat di lingkungan BPSDM melanjutkan pendidikan dan diberikan ijin untuk berkerja pada pihak ketiga. Kesempatan ini lebih banyak diberikan Lapas Terbuka Jakarta

dibanding saat berada di lapas tertutup. Seperti diungkapkan seorang narapidana :

Sudah satu bulan saya bekerja di perusahaan ini, yaitu bikin perlengkapan rumah tangga dari kayu seperti lemari pakaian, meja dan lain-lain. Usaha ini memang punya saya, tapi waktu saya di lapas sebelumnya sempet macet. Sekarang setelah saya disini saya bisa benahin lagi.

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat termasuk didalamnya adalah cuti mengunjungi keluarga (CMK). Semua narapidana Lapas Terbuka Jakarta berhak atas cmk, jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua narapidana mendapatkan kesempatan untuk cmk

Sebetulnya saya sudah bisa cmk, tapi setelah dikasih tau bahwa ada biaya untuk bisa cmk, saya milih ga jadi. Saya minta keluarga saya aja yang dateng kesini.

Saat dikonfirmasi, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja menyatakan :

Memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh narapidana untuk dapat CMK. Memang tidak ada ketentuan yang mengatur untuk itu. Namun tidak ada tarif khusus mengenai jumlahnya. Biaya ini biasanya digunakan untuk transport narapidana saat pergi ke tempat bekerja keluar lapas atau biaya lainnya selama di perjalanan.

Narapidana yang diberikan cuti mengunjungi keluarga (CMK), berkesempatan berkumpul dengan keluarga selama dua hari atau 2 x 24 jam, dan diberikan kesempatan satu kali setiap bulan dan diatur secara bergiliran agar semua narapidana mempunyai kesempatan untuk mendapat CMK.

Tidak semua narapidana berpendapat sama tentang pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta, seperti diungkapkan oleh seorang narapidana:

Asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta menurut saya masih sangat kurang dan tidak sesuai dengan buku yang saya baca tentang asimilasi. Tidak terlihat adanya pembauran antara narapidana dengan masyarakat. Keterlibatan atau peran serta masyarakat menurut saya masih kurang untuk mengembalikan ikatan tersebut.

CMK sebagai salah satu bentuk asimilasi telah dilaksanakan dengan baik. Dalam kaitannya dengan hal ini, petugas Lapas Terbuka Jakarta berpendapat :

Menurut saya pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta telah berjalan cukup baik karena para napi ini diijinkan untuk mengikuti atau melakukan kegiatan di lingkungan BPSDM seperti ibadah, bekerja atau berolah raga bersama atau bekerja di luar lingkungan lapas dan berkesempatan untuk dikunjungi pihak keluarga.

Berdasarkan pengamatan peneliti kegiatan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta telah berjalan cukup baik. Dampak pemberian kesempatan bagi narapidana untuk menjalin kembali hubungan dengan masyarakat luar ini adalah adanya ketenangan dalam diri setiap narapidana dalam menjalani pidana dan tidak ada keinginan untuk melanggar tata tertib apalagi sampai melarikan diri. Seperti diungkapkan seorang narapidana:

Saya senang sekali ada di Lapas Terbuka Jakarta. Disini tempatnya enak. Bisa bergerak bebas, ga seperti di lapas sebelumnya, sumpek. Saya juga ga mau melarikan diri, pidana saya kan tinggal sedikit, jadi buat apa saya lari.

Sedangkan narapidana lainnya menyatakan :

Bodoh sekali kalau saya melarikan diri. Apalagi bentar lagi saya bebas. Disini tempatnya enak, saya bisa ikut kegiatan yang saya mau. Sekarang saya bisa ngaji, apalagi PB saya sebentar lagi turun, saya bisa cepet pulang. Lagian buat apa saya lari.

3.4. Keadaan Narapidana Lapas Terbuka Jakarta.

Lapas Terbuka Jakarta mempunyai kapasitas untuk 100 (seratus) orang narapidana. Jumlah narapidana penghuni pada waktu penelitian ini dilakukan bulan Juli tahun 2009 adalah 78 orang. Para narapidana ini berasal dari lapas-lapas yang berada di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Cirebon. Seluruhnya menjalani hukuman di atas satu tahun (B1). Pada Tabel 4 berikut adalah narapidana dan asal lapas :

Tabel 4
Lapas Asal Narapidana

No.	Lapas Asal Narapidana	Jumlah
1.	Lapas Cipinang	16
2.	Lapas Bekasi	38
3.	Lapas Bogor	12
4.	Rutan Salemba	12

Sumber : Registrasi Lapas Terbuka 2009

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, tidak dikhususkan untuk narapidana dengan jenis kejahatan atau tindak pidana tertentu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanggal 28 Juli 2006, tanggal 28 Juli 2006, bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak atas asimilasi.

Namun untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menurut Peraturan Pemerintah tersebut Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dapat diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kasus-kasus ini adalah yang dianggap meresahkan masyarakat atau untuk pertimbangan memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang dianggap telah dirugikan oleh para pelaku.

Tabel berikut adalah jumlah narapidana di Lapas Terbuka Jakarta beserta jenis kejahatannya :

Tabel 5
Jumlah Narapidana dan Jenis Kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/UU	Jumlah
1.	Terhadap Ketertiban	170	17
2.	Mata Uang	245	1
3.	Pemalsuan	263	5
4.	Kesusilaan	287	7
5.	Perjudian	303	1
6.	Pembunuhan	338	3
7.	Penganiayaan	351	10
8.	Pemalsuan Merk	359	5
9.	Pencurian	362-365	11
10.	Perampokan	365	4
11.	Penggelapan	372	6
12.	Penadahan	480	5
13.	Lain-lain	UU Dar. No.12/1951	3
Jumlah			78

Sumber : Registrasi Lapas Terbuka Jakarta 2009

Sebagai tempat pembinaan kemandirian dan ketrampilan kerja, maka Lapas Terbuka Jakarta berharap narapidana yang dipindahkan berusia muda (produktif) agar dapat ditempatkan di kelompok – kelompok kerja yang ada.

Komposisi narapidana Lapas Terbuka Jakarta berdasarkan usia pada saat penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Jumlah Narapidana Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1.	20 – 30 tahun	41
2.	31 – 40 tahun	24
3.	41 – 50 tahun	10
4.	51 – 60 tahun	3
	Jumlah	78

Sumber : Registrasi Lapas Terbuka Jakarta 2009

Komposisi usia menunjukkan bahwa narapidana Lapas Terbuka Jakarta saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan karena masih berusia produktif untuk diberdayakan di pokja-pokja yang ada

Narapidana Lapas Terbuka Jakarta berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 7

Pendidikan Narapidana

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA	35
2.	SLTP	20
3.	SD	15
4.	Buta Huruf	8
	Jumlah	78

Sumber : Registrasi Lapas Terbuka Jakarta 2009

Sebelum masuk lembaga pemasyarakatan, para narapidana telah memiliki pekerjaan atau berstatus pelajar. Di antara ada yang terpaksa kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan para narapidana tersebut adalah :

Tabel 8
Narapidana dan Pekerjaannya

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Wiraswasta	23
2.	Karyawan	10
3.	Sopir	8
4.	Pelajar	6
5.	Tukang Parkir	5
6.	Pengamen, Tani	3
7.	<i>Cleaning Service, Satpam, Sales</i>	2
8.	Buruh, Kernet, Guru, Karyawan, Purnawirawan, Montir, Tuna Karya	1
	Jumlah	78

Sumber : Registrasi Lapas Terbuka Jakarta 2009.

Narapidana yang dapat dibina di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK.04.10-115 tanggal 3 Agustus 2004 Perihal Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta/kamp pertanian. Proses penempatan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa, Persyaratan Substantif Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, masa pidana yang telah dijalani 1/2 masa pidana.

Penelitian bulan Juli 2009, diperoleh data narapidana yang dipindah ke Lapas Terbuka Jakarta seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Data Narapidana

No.	Keterangan	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah Narapidana	19	114	75	125	203
2.	Proses PB di lapas asal	19	83	56	110	199
3.	Proses PB di Lapas Terbuka	-	-	-	4	4
4.	Bebas	-	28	19	10	-
5.	Dikembalikan ke LP asal	-	2	-	-	-
6.	Melarikan Diri	-	1	-	1	-
	Jumlah	19	114	75	125	203

Hasil olahan dari Registrasi Lapas Terbuka Jakarta 2009

Pada bulan Juli 2009, jumlah narapidana adalah 78 orang. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa sebanyak 75 orang telah diusulkan Proses Pembebasan Bersyarat (PB), sedangkan proses PB 3 orang lainnya dibuat pihak Lapas Terbuka Jakarta. Seperti penuturan Kasubsi Registrasi berikut ini :

Narapidana yang dipindahkan dari berbagai lapas yang ada di sekitar Jakarta seperti, Lapas Cipinang, Rutan Salemba, Lapas Bogor dan Lapas Bekasi, dapat dikatakan hampir seluruhnya telah diusulkan atau dalam proses Pembebasan Bersyarat. Sedikit sekali yang PBnya di proses di Lapas Terbuka Jakarta.

Padahal Sistem Pemasyarakatan telah mengatur tentang proses atau tahapan pembinaan dan pembimbingan narapidana yang harus diketahui oleh seluruh petugas Pemasyarakatan termasuk yang bertugas di Kantor Wilayah yang berwenang memindahkan narapidana asimilasi ke Lapas Terbuka Jakarta. Pendapat ini disampaikan oleh Kalapas Terbuka Jakarta dalam pernyataannya :

Sebetulnya sudah ada aturan yang mengatur tentang proses pembinaan narapidana, yaitu Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI No. 31 tentang pembinaan dan pembimbingan WBP dan Surat Direktur Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1974 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, ini diketahui oleh seluruh petugas Pemasyarakatan termasuk Kanwil.

Saat hal ini ditanyakan ke Kepala Divisi Pemasyarakatan di Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, menyatakan bahwa proses pentahapan pembinaan pemasyarakatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Maksud dari pentahapan ini adalah agar ada kesinambungan pembinaan sesuai dengan pentahapan tersebut.

Sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana, seharusnya narapidana yang dipindahkan ke Lapas Terbuka Jakarta adalah narapidana yang baru memasuki tahap asimilasi atau telah menjalani 1/2 dari masa pidananya. Kenyataannya, Narapidana yang dipindahkan ke Lapas Terbuka Jakarta, hampir seluruhnya sudah diusulkan atau dalam proses pembebasan bersyarat (PB), maksudnya, narapidana sudah memasuki tahap pembinaan terakhir sebelum memasuki tahap asimilasi. Menanggapi hal ini berikut adalah jawaban Kadiv Pemasyarakatan :

Masalah sudah PB atau belum buat saya tidak penting, yang penting adalah efektifitasnya. Tidak masalah siapa yang usul, lapas asal atau Lapas Terbuka. Semuanya boleh. Sekarang saya tanya, enak mana terima jadi atau anda harus kerja lagi. Lagi pula buat apa banyak-banyak tapi gagal, lebih baik sedikit tapi efektif

Jawaban Kepala Divisi Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa belum ada komitmen dari pembuat kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta, sehingga tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Keadaan bahwa para narapidana yang dipindahkan, sudah menjalani proses PB, menjadikan para narapidana hanya menunggu surat keputusan pembebasan bersyarat turun, Akibatnya, adalah para narapidana ini malas bekerja. Selain itu, karena sisa pidana yang dijalani di Lapas Terbuka Jakarta pembinaan yang diberikan pada para narapidana ini terkesan hanya bersifat mengisi waktu

Menanggapi hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan pernyataannya :

Saya tidak ingin mencampuri masalah ini, karena pemindahan narapidana ke Lapas Terbuka Jakarta merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah.

Artinya, sebelum menjalani 1/2 masa pidananya (asimilasi) di Lapas Terbuka Jakarta, narapidana tersebut telah memasuki 2/3 masa pidananya/tahap akhir sampai bebas (reintegrasi sosial). Sehingga keberadaannya di Lapas Terbuka Jakarta hanya sekedar menunggu surat keputusan Pembebasan Bersyaratnya selesai, dan bukan merupakan proses pembinaan yang berkesinambungan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.

Menanggapi hal ini salah seorang petugas dari Lapas Bekasi menyatakan :

Kami hanya melaksanakan ini berdasarkan aturan yang ada di Buku 6 menyangkut Bidang Pembinaan, lain tidak. Kalau ingin aturan ini diterapkan, petunjuk pelaksanaannya yang ada selama ini harus dirubah atau diperbaharui.

Buku 6 adalah buku terbitan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berisikan Himpunan Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan atau Surat Edaran Menteri yang mengatur tentang Pembinaan Narapidana.

Sedangkan seorang petugas Rutan Jakarta Pusat yang membidangi masalah ini menyatakan :

Kalo kita pindahkan tidak sekalian PB, kasian napinya karena harus keluar biaya dua kali, buat asimilasi dan PB. Biaya ini terutama untuk pihak kejaksaan dan bapas. Kalo ga di kasih duit, jaksanya ga mau ngeluarin surat keterangan tidak ada perkara lain. Atau kalo tidak ada duitnya bisa-bisa SK PBnya bisa terhambat. Tapi nanti akan kita usahakan setelah setengah kita pindah ke Lapas Terbuka Jakarta.

Petugas tersebut menambahkan, selain kendala tersebut, ada beberapa kesulitan memindahkan narapidana ke Lapas Terbuka Jakarta, seperti isi Rutan Jakarta Pusat, didominasi narapidana kasus narkoba dan korupsi

yang tidak dapat dipindah ke Lapas Terbuka Jakarta atau narapidana dengan hukuman panjang harus segera dipindahkan ke lapas lain.

Adanya biaya dalam pengurusan usulan Pembebasan Bersyarat, tidak dibantah oleh beberapa narapidana dari Lapas Bekasi, seperti penuturannya :

Sebetulnya saya ga mau pindah kesini, bu. Abis ada biayanya udah gitu jauh dari rumah saya. Kasian ibu saya, apalagi bapak saya baru aja meninggal. Setelah dipaksa petugas, akhirnya saya mau. Saya masih utang tiga ratus buat ngurus PB, tau ntar bayarnya. Temen saya yang laen sih udah pada bayar.

Narapidana ini juga menambahkan bahwa pada sekitar bulan Maret 2009, ayahnya meninggal dunia. Saat itu dia minta ijin untuk melihat sang ayah untuk terakhir kali sekaligus mengantar ke pemakaman. Namun keinginan tersebut gagal karena dirinya tidak mampu menyediakan sejumlah dana yang diminta petugas untuk mendapat ijin tersebut.

Saya akhirnya cuma bisa ngaji selama tiga hari di kamar, bu. Saya kirim doa buat bapak saya.

3.5 . Memberdayakan/ Peran Serta Masyarakat.

Sebagai lapas dengan pembinaan berbasis pada masyarakat, maka keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya membantu program lapas terbuka jakarta mengembalikan narapidana ke masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana sangat diperlukan narapidana untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk dapat diterima di masyarakat. Selain bantuan modal dan peralatan, para narapidana memerlukan pembekalan ketrampilan yang memadai selama berada di Lapas Terbuka Jakarta. Keterbatasan sarana dan prasana pendukung pembinaan ketrampilan yang dimiliki Lapas Terbuka Jakarta membuat dukungan masyarakat sangat berarti.

Pihak ketiga dari instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam program pembinaan narapidana adalah Dinas Perikanan Propinsi DKI Jakarta. Pemberian bantuan berupa bimbingan budidaya ikan dan bantuan benih ikan. Benih ikan yang diberikan yaitu jenis ikan mujair, ikan nila dan ikan patin. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, dahulu Lapas Terbuka Jakarta mempunyai peternakan ayam yang

cukup baik. Namun, serangan flu burung membuat peternakan ayam dihentikan hingga saat ini.

Pembinaan narapidana dapat mengikutseratakan masyarakat yang berada di sekitar Lapas Terbuka Jakarta. Walau pengetahuan masyarakat tentang Lapas Terbuka Jakarta terbatas, mereka tidak keberatan untuk turut serta dalam pembinaan narapidana. Ada dua kelompok masyarakat dalam penelitian ini yaitu masyarakat biasa dan masyarakat kelompok pelaku usaha. Hasil wawancara terhadap kelompok masyarakat biasa tersebut diketahui, hanya satu orang belum mengetahui ada Lapas Terbuka Jakarta di daerah mereka. Namun semuanya belum pernah melihat apalagi datang berkunjung. Pemahaman kelompok ini tentang Lapas Terbuka Jakarta adalah tiga orang menjawab penjara yang tanpa jeruji besi dan digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana yang hampir bebas sedangkan satu orang mengatakan sebagai penjara yang bebas, napi bisa melakukan aktivitas di luar penjara.

Dua orang dari kelompok ini tidak tahu ketika tentang program-program pembinaan di Lapas Terbuka Jakarta dan menurut mereka tidak ada manfaat yang dirasakan tentang keberadaan Lapas Terbuka Jakarta di lingkungan mereka. Menurut mereka penyebabnya, kurangnya sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat tidak mengenal atau mengetahui tentang Lapas Terbuka Jakarta berikut program-program pembinaannya. Kelompok ini berharap agar sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat sekitar lebih ditingkatkan, juga perlu diadakan program sosial untuk para napi agar ada kedekatan antara masyarakat dan napi-napi yang ada sehingga masyarakat dapat menilai positif dari para napi-napi.

Sama halnya dengan masyarakat biasa, para pelaku usaha di sekitar Lapas Terbuka Jakarta, yang didatangi adalah pengusaha kusen, pemilik bengkel sepeda motor, pemilik toko bahan bangunan, pemilik bengkel las dan pemilik pencucian sepeda motor dan mobil. Hanya satu orang yang mengetahui ada Lapas Terbuka Jakarta di sekitar tempat tinggal mereka, yaitu pemilik toko bahan bangunan, berikut penuturannya :

Saya tahu ada Lapas Terbuka Jakarta disitu, karena Pusdiklat kalo mbangun, beli materialnya sama saya, jadi saya tau. Selain itu ada pegawai lapas itu waktu mbetulan rumahnya juga beli material

sama saya. Saya sering diajak ke lapas sama dia. Yah, diajak liat-liat. Tempatnya sih bagus. Cuma saya ndak tau program yang ada disitu untuk narapidana.

Sedangkan selebihnya tidak tahu. Walau mereka sudah tinggal cukup lama di daerah Gandul.

Lima orang pelaku usaha tidak takut dengan narapidana. Salah satunya adalah seorang ibu pengusaha kusen, seperti yang dikatakannya berikut ini :

Narapidana ini adalah manusia juga sama seperti kita. Namun saat ini mereka sedang salah jalan, tapi masih bisa diperbaiki kok, lewat bimbingan petugas disitu dan kemauan narapidana itu sendiri. Jadi mereka masih bisa jadi orang baik

Meski para pengusaha ini tidak tau akan program-program pembinaan narapidana, mereka ini tidak keberatan bila ada narapidana Lapas Terbuka Jakarta dipekerjakan di tempat usaha mereka bila dibutuhkan atau ada pekerjaan yang dapat dikerjakan.

Satu orang pelaku usaha tidak percaya bahwa napidana itu akan jadi orang baik. Pelaku usaha ini mempunyai bengkel las. Menurutnya seorang narapidana tetaplah narapidana. Namanya orang jahat dia tetap jahat, sampai kapan pun. Karena ketidakpercayaannya ini, ia tidak bersedia menerima narapidana bekerja di tempat usahanya berupa bengkel las.

Penjelasan dari kelompok masyarakat ini menunjukkan bahwa keberadaan Lapas Terbuka Jakarta belum dikenal atau diketahui masyarakat luas. Letaknya yang di bagian belakang BPSDM Departemen Hukum dan HAM RI, tidak tampak langsung oleh masyarakat. Keadaan ini menyulitkan masyarakat untuk mengetahui program-program pembinaan narapidana. Sejauh ini masyarakat juga belum merasakan manfaat adanya Lapas Terbuka Jakarta, sehingga pelaksanaan pembinaan asimilasi belum berjalan secara maksimal karena belum melibatkan masyarakat.

Selain melibatkan peran serta masyarakat, pihak Lapas Terbuka Jakarta dapat menggandeng institusi atau lembaga pendidikan lain dalam memberikan ketrampilan sebagai program pembinaan narapidana asimilasi karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kegiatan ini didukung

dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor : KEP.354/Men./84 dan Nomor : 63/Huk/X/1984 tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

Pilihan lain adalah, dengan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga tempat beberapa narapidana bekerja, untuk mau memberikan ketrampilan di Lapas Terbuka Jakarta. Atau, menyerahkan sebagian pekerjaannya untuk dikerjakan narapidana agar memiliki keahlian setelah selesai menjalani pidana. Selain itu pihak Lapas Terbuka Jakarta membuat suatu program kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja dan ditawarkan pada pihak ketiga melalui kerja sama yang produktif.

3.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Asimilasi.

Sebagai tempat pelaksanaan asimilasi bagi narapidana, Lapas Terbuka Jakarta harus selalu mengacu pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah sehingga apa yang menjadi tujuan dalam pembinaan narapidana dapat tercapai sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi Lapas Terbuka Jakarta dalam pelaksanaan asimilasi berdasarkan Sistem Pemasyarakatan :

1. Keterbatasan Petugas.

Sebagai salah satu unsur pendukung dalam Sistem Pemasyarakatan, disadari atau tidak petugas pemasyarakatan merupakan bagian penting. Kualitas petugas khususnya yang melaksanakan program pembinaan masih belum memadai. Pembinaan terhadap narapidana yang tengah menjalani asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja. Diperlukan sejumlah tenaga teknis yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan program pembinaan narapidana .

Sebagai lapas yang mempunyai pengamanan minimum, dengan kondisi fisik bangunan tanpa tembok tebal dan tinggi, tanpa jeruji besi, selayaknya petugas pengamanan tidak terlalu banyak. Diperlukan petugas

sebagai pembina sekaligus mampu menjadi penyuluh seperti penyuluh pertanian, perikanan, peternakan maupun penyuluh bidang hukum agar pelaksanaan program pembinaan tidak lagi tergantung pada pihak luar.

Menurut para pejabat dan staf yang coba peneliti wawancara, program pembinaan bagi narapidana di Lapas Terbuka Jakarta sudah berjalan cukup baik, seperti dikatakan seorang petugas :

Program pembinaan dapat dikatakan berjalan baik namun usaha kita dalam hal pembinaan belum menunjukkan kemajuan berarti. Kegiatan pembinaan yang ada saat ini belum bernilai ekonomis, seperti perikanan, kita masih sekedar memelihara. Belum bisa memproses dari pembibitan sampai dapat menjualnya, begitu juga dengan kegiatan lain. Penyebabnya antara lain masih kurangnya kerja sama dengan pihak ketiga, sedikitnya jumlah narapidana serta pendeknya masa pidana mereka di Lapas Terbuka Jakarta turut berpengaruh.

Minimnya tenaga penyuluh yang dimiliki Lapas Terbuka Jakarta juga diungkapkan oleh seorang staf kegiatan kerja :

Kami sangat berharap ada petugas yang dapat memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada disini. Kendala yang kami hadapi adalah sebagai petugas, kurangnya tenaga penyuluh yang dapat membantu kami dalam melaksanakan program kegiatan yang ada saat ini.

Untuk itu peranan Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja sangat penting dalam melakukan pembinaan kepada narapidana. Petugas yang memiliki kemampuan teknis di tiap-tiap kegiatan, masih kurang sehingga berpengaruh terhadap jalannya pembinaan di Lapas Terbuka Jakarta.

Demikian halnya dengan mental para petugas. Masih terlihat petugas-petugas ini belum melaksanakan sesuai dengan uraian tugasnya, terutama para petugas pengamanan. Mereka merasa bahwa narapidana yang pindah ke Lapas Terbuka Jakarta, tidak lama lagi akan bebas sehingga kecil kemungkinan akan melarikan diri. Selain itu para petugas ini masih menjalankan tugas berdasarkan rutinitas atau kebiasaan – kebiasaan yang sering dilakukan sebelumnya.

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembinaan.

Pembinaan narapidana dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Agar dapat berjalan dengan lancar, diperlukan sarana yang memadai agar tidak menghambat jalannya program yang telah ada. Untuk itu sebagai tempat pelaksanaan asimilasi bagi narapidana sudah selayaknya terus membenahi diri.

Bila melihat banyaknya keinginan narapidana agar ada tambahan kegiatan pembinaan selain peternakan, pertanian dan perikanan. Kegiatan yang diharapkan oleh narapidana seperti elektronik, atau service ac, atau kegiatan perbengkelan. Mengingat kurangnya minat sebagian narapidana di kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan.

2. Pola dan Tata Letak Bangunan

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang pola bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan, agar sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Letak Lapas Terbuka Jakarta yang tidak terlihat secara langsung, perlu upaya para petugas untuk mensosialisaikan keberadaan Lapas Terbuka Jakarta berikut program-program pembinaan agar diketahui masyarakat luas dan ingin berperan serta dalam pelaksanaan pembinaan.

3. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Lapas Terbuka Jakarta saat ini belum mencerminkan gambaran sebagai lapas khusus karena hanya membina dan mempersiapkan narapidana dalam tahap asimilasi. Sebagai lapas tempat pelaksanaan asimilasi, berbeda dengan lapas yang ada pada umumnya yang lebih menonjolkan pengamanan. Dalam cetak biru pemasyarakatan maupun surat-surat direktur jenderal pemasyarakatan belum menyebutkan tentang struktur organisasi Lapas Terbuka Jakarta, artinya struktur

organisasi lapas terbuka masih mengikuti struktur lapas tertutup yang berpengaruh pada pola pembinaan narapidana.

5. Adanya Praktek Pungutan Liar

Ternyata praktek pungutan liar masih terjadi dalam pelaksanaan asimilasi. Bila ada narapidana yang akan melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dikenakan sejumlah biaya. Bila biaya tersebut tidak diberikan maka CMK tidak dapat diberikan.

6. Sisa Pidana yang Pendek.

Narapidana yang pindah ke Lapas Terbuka Jakarta hanya menjalani sisa masa pidana yang relatif pendek. Narapidana yang ada tengah menunggu surat keputusan pembebasan bersyarat. Sehingga terlihat keberadaan mereka di Lapas Terbuka Jakarta hanya mengisi waktu sebelum menjalani pembebasan bersyarat. Para petuga kesulitan untuk membuat program pembinaan untuk mereka.

7. Tidak Ada Reward dan Punishment.


Perlu diberikan penghargaan bagi para kepala lapas dan rutan yang telah mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana untuk melaksanakan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta dan memberikan sanksi bagi mereka yang menghambat pelaksanaan asimilasi tersebut.

8. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana.

Pada umumnya masalah-masalah yang erat kaitannya dengan narapidana, adalah :

- a. Peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana amat diperlukan, karena seringkali masih ditemui kenyataan di masyarakat luas masih ada keenganan untuk menerima kembali bekas narapidana di lingkungannya. Terutama anggota masyarakat yang merupakan keluarga korban.
- b. Kurangnya kerjasama dengan beberapa instansi yang masih ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung. Lapas Terbuka

Jakarta masih memerlukan kerja sama dengan beberapa instansi, misalnya dalam pelaksanaan program pertanian, peternakan dan perikanan. Namun demikian perlu dikaji kemungkinan bekerja sama dengan beberapa instansi lain untuk menambah program pembinaan yang sudah ada terutama yang bergerak di bidang perkayuan, perbengkelan atau elektronika.



BAB 4

PELAKSANAAN ASIMILASI DI LAPAS TERBUKA JAKARTA

4.1. Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dalam kaitan dengan pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta, Pemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Sebagai sistem, Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bertindak sebagai motor yang menggerakkan bagaimana bentuk (sub sistem) perlakuan atau pembinaan yang harus diberikan kepada WBP yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan khususnya pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Motor penggerak dalam pembinaan narapidana adalah petugas pemasyarakatan. Sebagai lapas yang mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, selayaknya memiliki petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pembinaan yang dapat dijadikan bekal setelah bebas. Petugas yang ada saat ini masih diutamakan untuk memperkuat pengamanan belum berorientasi pada pembinaan yang memberikan kegiatan ketrampilan kepada narapidana agar mampu mandiri di masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga dalam penempatan petugas perlu diutamakan yang memiliki kemampuan teknis untuk menggerakkan kegiatan kerja yang ada di Lapas Terbuka Jakarta dan tidak terbatas pada kegiatan pertanian, perikanan atau peternakan saja tetapi harus ada jenis kegiatan baru sesuai dengan minat dan bakat narapidana seperti ketrampilan di bidang elektronika, perbengkelan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Selain itu untuk menunjang kegiatan tersebut, harus diikuti

- dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan ini dapat berhasil.
- b. Sebagai proses, ada tahapan-tahapan pembinaan yang harus dilalui oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Tahapan ini telah diatur dalam Surat Direktur Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tahun 1974 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses. Selama ini telah terjadi pengabaian dalam proses tahapan pembinaan narapidana. Dari data yang ada seharusnya narapidana yang telah memasuki tahap asimilasi dapat dipindah ke Lapas Terbuka Jakarta. Masih ada ketakutan di pihak pembuat kebijakan narapidana akan melarikan diri bila belum diusulkan Pembebasan Bersyarat. Mereka masih melihat dari sisi pengamanan dan sebaliknya mengabaikan tahapan pembinaan. Padahal sebagai penyeleksi narapidana, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat menentukan dan memutuskan para narapidana yang dapat menjalani narapidana di Lapas Terbuka Jakarta sehingga turut memantau pelaksanaan asimilasi tersebut agar berhasil dan mencapai tujuan pemasyarakatan.
 - c. Sebagai penegak hukum, merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), bertugas mewujudkan rasa keadilan di masyarakat dengan memberikan perlakuan atau pembinaan terhadap pelanggar hukum yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai konsekuensi terhadap perbuatan melanggar hukum. Setiap narapidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan tetap harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini kerjasama dengan pihak kejaksaan terutama dalam pembuatan surat keterangan tidak ada perkara lain sebagai syarat yang diperlukan oleh narapidana yang akan mendapat pembebasan bersyarat.
 - d. Sebagai prinsip, terdapat dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan yang menjadi pedoman dalam perlakuan pembinaan terhadap warga binaan

pemasyarakatan. Masih banyak dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan belum dilaksanakan, yaitu :

Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. Bekal hidup untuk narapidana dapat diberikan berupa ketrampilan kerja selama berada di lembaga pemasyarakatan agar dapat digunakan setelah selesai menjalani pidana untuk kembali ke masyarakat. Selama ini Lapas Terbuka Jakarta telah berusaha untuk memberikan ketrampilan kerja dan pembinaan kemandirian bagi narapidana.

Selama menjalani pidana di Lapas Terbuka Jakarta, para narapidana dibaurkan dengan masyarakat terutama dengan masyarakat di sekitarnya. Kegiatan berupa kegiatan olah raga bersama, beribadah bersama atau memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerja pada pihak ketiga, dapat pada perorangan, instansi pemerintah atau instansi swasta.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana masih bersifat pengisi waktu. Pernyataan beberapa narapidana Lapas Terbuka Jakarta bahwa ketrampilan yang mereka dapat, bukan atas dasar minat dan bakat. Apalagi ketrampilan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang memerlukan lahan luas dan keahlian khusus. Padahal di luar mereka tidak memilikinya. Untuk itu perlu dikembangkan ketrampilan lain yang berguna bagi narapidana setelah selesai menjalani pidana.

Pelaksanaan asimilasi di dalam lingkungan Lapas Terbuka Jakarta berjalan dengan berbagai bentuk program pembinaan dapat terlaksana karena ada kerjasama antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat sekitar lapas. Tujuan pemberian asimilasi adalah reintegrasi sosial, yang bertujuan mengembalikan kembali ikatan narapidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan yang dilakukan adalah dengan tidak mengisolasi narapidana dalam lembaga tetapi dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu program asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta merupakan bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta atau perorangan, bekerja mandiri atau bekerja di dalam Lapas Terbuka Jakarta. Pembinaan

lainnya yang diberikan berupa pembinaan mental spiritual, pembinaan mental spiritual, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemandirian, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Fisik bangunan Lapas Terbuka Jakarta yang tanpa sekat, tembok tebal dan tinggi, jeruji besi sebetulnya amat memungkinkan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narapidana untuk berinteraksi atau mendekati diri dengan masyarakat. Dengan tingkat pengamanan yang minimum menjadikan narapidana merasakan mendapat kebebasan dibandingkan dengan ketika berada di lapas tertutup. Bangunan lapas terbuka Jakarta saat ini telah mencerminkan penerapan konsep *community based treatment*.

Beberapa program dengan konsep *community based treatment*, yaitu segala bentuk program yang melibatkan masyarakat (*community involvement*) seperti work release, parole, probation dan residential center. Sama halnya dengan *residential center*, lapas terbuka Jakarta merupakan tempat pembinaan tahap lanjutan bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana (hampir bebas). Selain itu kapasitas lapas terbuka Jakarta tidak besar dengan sistem pengamanan minimum. Penempatan narapidana baik di *residential center* dan lapas terbuka dimaksudkan sebagai masa peralihan menjelang pelepasannya ke masyarakat bebas setelah selesai menjalani pidana.

Penempatan narapidana di lapas terbuka Jakarta sebagai pembinaan tahap lanjutan berupa asimilasi, telah melalui seleksi agar keamanan dan keselamatan masyarakat terjamin. Melalui asimilasi narapidana berinteraksi dengan masyarakat, narapidana mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat dan tidak dieksploitasi. Kepada seluruh narapidana juga dilakukan pengawasan dan pengamanan walaupun mereka telah berada dalam pengamanan minimum. Sayangnya, narapidana sulit mendapat kesempatan untuk mengakses sumber daya yang ada di masyarakat secara memadai. Seperti kesempatan untuk mendapat pekerjaan, pelayanan profesional dan penerimaan masyarakat sekitar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Penempatan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta dari lapas pengirim atau memindahkan kembali ke lapas asal bila melanggar disiplin, sepenuhnya harus melalui persetujuan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta sehingga tidak dapat menentukan memilih atau menentukan narapidana yang akan ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta sesuai dengan sarana pembinaan yang ada. Narapidana yang ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta saat ini seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dan berusia produktif karena kegiatan pembinaan diarahkan pada pembinaan kemandirian.

Pasal 4 petunjuk pelaksanaan asimilasi disebutkan bahwa, Dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana yang diasimilasikan Kepala Lapas Terbuka berkewajiban untuk :

- a. menentukan bentuk dan program asimilasi,
- b. menyiapkan petugas pembimbing teknis.
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan narapidana yang sedang menjalani asimilasi.

Program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta diberikan dalam bentuk program pembinaan dan kemandirian. Program pembinaan narapidana lapas terbuka Jakarta, meliputi :

- a. Pembinaan mental spiritual.

Pembinaan mental spiritual adalah pembinaan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan narapidana. Kegiatan yang termasuk pembinaan mental spiritual berupa kesadaran beragama, agar setiap narapidana menyadari akan kesalahan dan akibat yang ditimbulkan

dari perbuatannya terhadap orang lain. Kegiatan harian yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sholat berjamaah, siraman rohani berupa ceramah agama serta mengadakan pengajian setiap selesai melaksanakan sholat magrib berjamaah.

Para narapidana menyatakan bahwa pembinaan mental spiritual untuk mereka sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang agama dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pengajian dianggap berguna oleh narapidana. Menurut mereka pengajian dapat mendekatkan diri kepada yang pencipta. Mereka melakukan ini karena merupakan program Lapas Terbuka Jakarta.

Pengajian. Bisa mendekatkan diri kepada yang pencipta karena salah satu program dari Lapas Terbuka Jakarta.

Selain kegiatan pengajian, siraman rohani berupa ceramah agama diberikan sebanyak dua kali dalam satu minggu. Untuk kegiatan siraman rohani didatangkan ustadz atau ustadah yang memberikan ceramah agama. Kegiatan ini penting menjelang kebebasan narapidana dengan harapan tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar pidana.

Kegiatan pembinaan mental spiritual ini belum berjalan dengan optimal. Banyak faktor yang menjadi kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung berupa perpustakaan berisi buku-buku agama, alat-alat peraga, tenaga-tenaga pendidik di bidang keagamaan dan memiliki pengetahuan yang memadai khususnya di kalangan pegawai. Selain itu, kegiatan pembinaan mental spiritual keagamaan ini terlihat masih hanya sekedar program pembinaan yang harus diikuti oleh seluruh narapidana. Artinya, mengikuti kegiatan ini belum datang dari dalam diri narapidana, karena setiap kegiatan ini akan dimulai petugas selalu mengumumkan berulang-ulang melalui pengeras suara.

Belum selesai sampai disini, petugas bagian pembinaan narapidana harus turun untuk memeriksa setiap kamar narapidana untuk memastikan tidak ada narapidana yang bersembunyi di kamar masing-masing.

Menurut keterangan seorang petugas :

Kami harus memeriksa setiap kamar narapidana, bu. Karena narapidana ini suka malas untuk mengikuti ceramah agama yang

kita adakan dan sembunyi di kamarnya atau narapidana ini suka berlama-lama di kamarnya agar tidak mengikuti kegiatan ini. Padahal ceramah ini sudah rutin diadakan tiap Selasa dan Kamis.

Keengganan narapidana mengikuti kegiatan pembinaan agama dapat dimaklumi karena selama ini kegiatan yang ada tidak pernah berubah dari waktu ke waktu di setiap lapas. Pembinaan mental spiritual di Lapas Terbuka Jakarta selama ini masih dilakukan satu arah. Narapidana selalu berada pada posisi pendengar (pasif), belum dilibatkan untuk berperan secara aktif. Kondisi ini membuat narapidana hanya menerima apa yang diberikan oleh para pembina.

Untuk itu perlu dibuat suatu metode baru untuk pembinaan mental spiritual bagi narapidana di Lapas Terbuka Jakarta. Metode atau cara baru yang dibuat sebaiknya mengutamakan kepentingan narapidana karena kegiatan ini ditujukan bagi mereka. Dengan melibatkan narapidana timbul kesadaran dalam diri setiap narapidana untuk turut berperan aktif di setiap kegiatan, akan menyenangkan bagi mereka untuk mengikuti tanpa merasa terbebani. Peran aktif dari setiap narapidana menumbuhkan rasa percaya dalam dirinya dan terlibat dalam kegiatan pembinaan mental spiritual dengan kesadaran yang datang dari diri masing-masing narapidana tanpa harus dipaksa. Dalam pelaksanaan kegiatan, turut melibatkan peran serta masyarakat misalnya dalam perayaan hari besar keagamaan mengundang masyarakat luar untuk berinteraksi dengan narapidana sekaligus memperkenalkan lapas terbuka Jakarta.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bertujuan untuk memberikan pemahaman akan wawasan berkebangsaan, agar menjadi warga negara yang baik dan tidak melanggar hukum lagi. Bentuk pembinaan yang diberikan berupa mengikuti upacara peringatan hari besar kenegaraan setiap tanggal 17 Agustus dan hari besar lain seperti kebangkitan nasional, kesaktian pascasila, hari pahlawan dan lain

sebagainya. Keikutsertaan para narapidana masih terbatas sebagai peserta upacara, seperti pernyataan seorang narapidana :

Kami selalu mengikuti upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia dan kami hanya menjadi peserta.

Kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara sampai saat ini masih terus berjalan dan masih terbatas pada kegiatan upacara. Rasa kebangsaan yang mendalam pada diri setiap narapidana dapat lebih ditingkatkan dengan lebih banyak memberikan kesempatan kepada narapidana untuk dapat menjadi petugas upacara. Keinginan ini diutarakan beberapa narapidana untuk dapat diberi kesempatan sebagai petugas upacara. Untuk mengakomodasi keinginan narapidana, pihak lapas terbuka Jakarta memberi kesempatan dengan memberikan tugas sebagai pembaca Catur Darma Narapidana setiap peringatan Hari Bakti Pemasarakatan tanggal 27 April.

Selain itu di setiap kesempatan penyelenggaraan upacara, pembina upacara dapat memberikan pembekalan bagi narapidana untuk membangkitkan motivasi kepada seluruh peserta upacara saat itu. Dengan mengikuti upacara peringatan hari besar kenegaraan, para peserta upacara membangkitkan rasa memiliki akan negaranya serta berkeinginan untuk berpartisipasi terlibat aktif dalam pembangunan negara dan bangsa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pendekatan secara individual untuk meningkatkan rasa berbangsa dan bernegara para narapidana, perlu dilakukan dengan memberikan motivasi untuk memahami bahwa setiap warga negara termasuk narapidana dapat turut membangun bangsa dan negara ini melalui caranya sendiri. Para narapidana ini adalah termasuk dalam generasi penerus bangsa yang dalam turut berperan dalam pembangunan dan dalam mewujudkannya berbeda dengan masyarakat bebas di luar penjara, sehingga setiap narapidana mampu berkarya agar berguna bagi masyarakat di sekitarnya, bangsa dan negara.

Kegiatan pembinaan berbangsa dan bernegara juga diperlukan untuk membangun mental para petugas Lapas Terbuka Jakarta. Pembinaan ini untuk meningkatkan disiplin para pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai

pembina narapidana. Perilaku atau perangai yang baik dari para petugas harus ditonjolkan saat menghadapi narapidana selaku pembina. Dengan mengikuti kegiatan pembinaan ini setiap petugas diharapkan dapat melakukan pembinaan kepada narapidana sesuai dengan yang diharapkan.

Sikap disiplin pada diri dari setiap petugas Lapas Terbuka Jakarta diharapkan tumbuh selama mereka menjadi petugas dimana pun mereka ditempatkan. Sikap disiplin ini salah satunya adalah disiplin dalam hal mematuhi segala peraturan yang ada. Seluruh petugas Lapas Terbuka Jakarta harus mematuhi segala peraturan yang ada dan menegakkannya kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali sehingga tercipta keamanan dan ketertiban.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan).

Pembinaan kemampuan intelektual dapat diberikan dengan cara memberikan pendidikan formal di sekolah umum maupun non formal seperti mengikuti Program Kejar Paket A untuk mendapatkan tanda lulus setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Pendidikan ini tidak dilaksanakan di Lapas Terbuka Jakarta meskipun beberapa narapidana hanya menyelesaikan pendidikannya setingkat sekolah dasar, bahkan ada 8 orang narapidana yang buta huruf. Seharusnya program ini dapat dilaksanakan untuk membantu narapidana yang ingin menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan Program Kejar Paket A. Untuk narapidana buta huruf, narapidana harus dibantu agar paling tidak dia mengenal huruf. Namun, kesulitannya adalah jangka waktu tinggal narapidana di Lapas Terbuka Jakarta sangat pendek sehingga sulit mengajar mereka sampai dapat membaca.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum.

Kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi narapidana dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum dengan tujuan memberikan pemahaman bagi narapidana terhadap norma-norma, nilai-nilai dan kaedah-kaedah hukum agar para narapidana tersebut tidak

lagi melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Penyuluhan hukum yang ditujukan kepada narapidana ini jarang sekali dilakukan. Selama tahun 2009 sampai bulan September, penyuluhan hukum hanya dilakukan satu kali dari sebuah lembaga swadaya masyarakat.

Menurut petugas, program penyuluhan hukum merupakan program yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sehingga pihak Lapas Terbuka Jakarta tidak dapat menentukan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum. Program penyuluhan hukum ini disesuaikan dengan jadwal kegiatan Tim penyuluh Hukum Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta yang bertanggungjawab memberikan penyuluhan hukum di seluruh lapas di DKI Jakarta.

Kurangnya jadwal penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin, menyebabkan pengetahuan narapidana tentang norma-norma hukum yang ada di masyarakat sangat minim dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Beberapa kejadian akibat minimnya pengetahuan hukum para narapidana ini antara lain terjadinya perselisihan di antar sesama narapidana, melakukan tindakan tidak terpuji di masyarakat atau terjadi kehilangan barang dalam lingkungan lapas. Para pelaku tindakan ini akan dikembalikan ke lapas asal sebelum mereka dipindahkan ke Lapas Terbuka Jakarta.

Pihak Lapas Terbuka Jakarta hingga saat ini belum pernah menyelenggarakan penyuluhan hukum sendiri. Hal ini karena belum ada petugas penyuluh hukum yang mempunyai kemampuan untuk itu. Sudah saatnya Lapas Terbuka Jakarta memiliki petugas yang mempunyai kemampuan dan bertindak sebagai penyuluh hukum sehingga tidak tergantung pada Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Penyuluh hukum yang berasal dari petugas Lapas Terbuka Jakarta dapat melakukan penyuluhan hukum secara rutin dan tidak bergantung pada Tim Penyuluh Hukum dari Kantor Wilayah.

e. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian dilakukan dengan memberikan pelatihan kegiatan kerja bagi narapidana Lapas Terbuka Jakarta. Menurut petugas, kegiatan kerja yang ada di Lapas Terbuka Jakarta berupa peternakan, perikanan, pertanian dan jasa pencucian pakaian. Pembinaan kemandirian ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan pribadi narapidana dan mengefektifkan potensi pribadinya melalui pembinaan mental spiritual, pembinaan ketrampilan serta pembinaan untuk meningkatkan pendidikan umum.

Pada awalnya program pembinaan kemandirian yang diadakan berjalan dengan baik, apalagi Lapas Terbuka Jakarta mendapat banyak bantuan bibit ikan dan bibit ayam dari dinas perikanan dan dinas peternakan DKI Jakarta. Namun lama kelamaan kegiatan ini tidak lagi dapat dilaksanakan. Misalnya pada saat merebaknya kasus flu burung. Peternakan ayam harus ditutup dan hingga saat ini belum dimulai kembali. Saat ini kegiatan pembinaan kemandirian yang bernilai ekonomis hanya jasa pencucian pakaian (laundry).

Para narapidana ditempatkan pada tiap-tiap kelompok kerja (pokja) yang ada, misalnya kelompok kerja peternakan, pokja pertanian, pokja perikanan, pokja tanaman hias dan pokja laundry. Para narapidana diwajibkan untuk masuk dalam satu kelompok kerja yang ada. Keputusan tentang penempatan narapidana dalam kelompok kerja diputuskan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan diharapkan sesuai dengan minat dan bakat narapidana tersebut.

Bakat adalah kemampuan bawaan yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Jadi bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau ketrampilan yang relatif bisa bersifat umum/khusus yang disebut talent. (Conny Semiawan, AS Munandar, Sc Utami Munandar, 1987).

Pembentukan pokja ini untuk memudahkan narapidana untuk menimba ilmu yang dapat digunakan setelah bebas. Beberapa narapidana menyatakan bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat dan berharap seluruh

ilmu yang didapat selama berada di Lapas Terbuka Jakarta dapat bermanfaat dalam peningkatan pembinaan secara rohani dan jasmani.

Kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Terbuka Jakarta hingga saat ini berjalan cukup baik. Namun perlu diupayakan untuk variasi jenis pembinaan kemandirian di masa yang akan datang. Untuk pokja pertanian, kiranya untuk ke depan perlu dipikirkan kembali. Hal ini perlu dipikirkan mengingat luas lahan terbuka yang digunakan untuk pertanian sangat minim. Dengan lahan yang terbatas sepertinya tidak dimungkinkan lagi untuk perluasan. Melihat karakteristik narapidana Lapas Terbuka Jakarta berdasarkan jenis pekerjaan, maka kegiatan kemandirian yang ada sudah tidak sesuai lagi. Sudah saatnya Lapas Terbuka Jakarta memberikan ketrampilan yang mengarah pada kegiatan industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Pembinaan kemampuan melakukan usaha mandiri menunjukkan bahwa isi Lapas Terbuka Jakarta adalah orang berasal dari ekonomi rendah dan minim pendidikan, karena kalau dia tidak berasal dari latar belakang tersebut dia tidak perlu diajari lagi, dapat membeli buku-buku ketrampilan dan membaca untuk menambah wawasan.

4.2. Pelaksanaan Pembinaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Kegiatan mengintegrasikan diri dengan masyarakat memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui kunjungan masyarakat luar baik itu keluarga, kerabat, teman, LSM atau pihak lain yang mempunyai kepedulian kepada narapidana, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masyarakat seperti beribadah bersama, peringatan hari besar keagamaan atau hari besar nasional, melanjutkan pendidikan ke sekolah umum, bekerja pada pihak ketiga, dan lain sebagainya, sebelum narapidana benar-benar kembali ke masyarakat dimana dia berasal.

Keberadaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta sebenarnya sudah merupakan penerapan integrasi di masyarakat. Letak Lapas Terbuka Jakarta yang berada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum dan HAM RI, tanpa jeruji besi dan tembok yang tinggi

sangat mendukung narapidana berintegrasi dan bersosialisasi dengan masyarakat luar. Dan asimilasi merupakan bagian dari reintegrasi, dimana narapidana dan anak didik pemasyarakatan membaaur dengan masyarakat luar dalam rangka pembinaan.

Dalam pelaksanaan program asimilasi, narapidana Lapas Terbuka Jakarta mendapat kesempatan untuk melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan selama 2 kali 24 jam. CMK ini merupakan hak setiap narapidana. Pada kenyataannya meski merupakan hak dan setiap narapidana mempunyai kesempatan untuk CMK, tidak semua narapidana melaksanakan kesempatan ini. Hal ini disebabkan adanya biaya yang dikenakan kepada setiap narapidana agar dapat memperoleh CMK. Narapidana yang tidak mampu, memilih tidak mengambil CMK.

Awalnya, Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kapan saja selama telah memenuhi syarat, sesuai keinginan narapidana dan mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. Saat itu narapidana Lapas Terbuka Jakarta masih sedikit belum berisi banyak narapidana seperti sekarang ini. Di lapas tertutup pemberian ijin CMK kepada narapidana asimilasi dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Pelaksanaan pembinaan di luar Lapas Terbuka Jakarta, menurut beberapa narapidana masih kurang karena tidak sesuai dengan keterangan petugas di lapas sebelumnya yang mengatakan pada saat asimilasi, para narapidana dibaurkan dengan masyarakat. Sehingga para narapidana berharap pihak Lapas Terbuka Jakarta membuat program agar lebih banyak memberi kesempatan pada mereka untuk dapat berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat. Karena menurut narapidana peran serta dan keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai upaya untuk mengembalikan ikatan antara narapidana dan masyarakat.

Sementara narapidana lain yang menyatakan bahwa asimilasi telah berjalan dengan baik di Lapas Terbuka Jakarta, karena diperbolehkan untuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga sebulan sekali dan bekerja pada pihak ketiga. Menurut narapidana ini kegiatan seperti ini merupakan salah

satu bentuk integrasi dan interaksi dengan masyarakat, karena dapat melaksanakan ibadah, bekerja atau belajar di luar lingkungan Lapas Terbuka Jakarta selain adanya kunjungan dari keluarga. Mereka juga senang karena waktu berkunjung keluarga tidak dibatasi.

Di Lapas Terbuka Jakarta, narapidana diberi kesempatan untuk bekerja pada pihak ketiga, baik di instansi pemerintah maupun swasta, ada tujuh orang narapidana bekerja pada pihak ketiga. Mereka seluruhnya bekerja pada instansi swasta. Para narapidana ini bekerja seperti para pekerja pada umumnya. Berangkat pada pukul tujuh pagi dan kembali ke Lapas Terbuka Jakarta paling lambat pada pukul delapan malam.

Menurut pengamatan peneliti, kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Terbuka Jakarta telah berjalan cukup baik. Narapidana yang sudah ditempatkan pada pokja kegiatan kerja yang ada. Kelompok kerja pembinaan ketrampilan yang ada sudah diberdayakan di tengah keterbatasan yang dimiliki. Kegiatan ini diupayakan agar narapidana tertampung dalam kelompok kerja tersebut tidak menganggur. Selain itu pokja-pokja yang ada saat ini walau belum memenuhi keinginan narapidana tidak sesuai lagi dengan latar belakang pekerjaan narapidana sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan.

Melihat latar belakang pekerjaan narapidana yang kebanyakan bukan lagi berlatar belakang pekerjaan agraris seperti petani, peternak atau pemelihara ikan dapat dipekerjakan pada pengusaha di bidang perbengkelan mobil atau motor, pekerjaan las, pengusaha material bahan bangunan, pengusaha kayu serta pengusaha pencucian mobil dan motor. Masyarakat para pelaku usaha ini telah lama menjalankan usahanya dan seluruhnya telah tinggal lebih dari dua tahun di daerah Gandul ini.

Tidak heran bila peran serta masyarakat sekitar Lapas Terbuka Jakarta terhadap pembinaan narapidana dalam rangka asimilasi, tidak terlihat. Masyarakat tidak merasakan manfaat adanya Lapas Terbuka Jakarta di lingkungan mereka dan narapidana tidak dapat merasakan dan menjalankan pembinaan yang membaurkan narapidana dengan masyarakat sekitar. Sehingga pelaksanaan asimilasi di luar Lapas Terbuka Jakarta

berjalan optimal, karena masyarakat tidak keberatan untuk menerima narapidana kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Dari hasil wawancara lebih lanjut yang penulis lakukan dengan para pelaku usaha ini bersedia untuk berperan serta dalam kegiatan pembinaan narapidana Lapas Terbuka Jakarta. Mereka mempunyai keinginan membantu narapidana membangun kembali rasa percaya dirinya dan membantu meringankan permasalahan narapidana dengan cara memberi kesempatan pada narapidana belajar dan bekerja di tempat usaha mereka. Para pengusaha ini yakin bahwa setiap narapidana adalah orang yang sedang bermasalah sehingga harus dibantu. Mereka juga yakin bahwa narapidana pasti ingin berubah menjadi orang baik sehingga harus diberi kesempatan untuk bertobat. Mereka pun tidak takut dengan adanya anggapan bahwa narapidana adalah orang yang harus ditakuti karena telah berbuat jahat.

Seorang pengusaha bengkel las yang tidak berani menerima narapidana untuk belajar atau bekerja di tempatnya dalam melaksanakan asimilasi, perlu diyakinkan bahwa pendapatnya tidak benar. Alasannya yang menyatakan seorang narapidana atau bekas narapidana adalah tetap orang jahat dan tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diperbaiki adalah salah. Sehingga perlu sosialisai yang dapat mengubah pandangan tersebut agar kelak dia bersedia menerima narapidana untuk menimba ilmu atau bekerja di tempat usahanya tanpa kuatir dengan perilaku narapidana.

Disinilah tugas Lapas Terbuka Jakarta untuk terus melakukan sosialisasi, pengenalan dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat luas, para pelaku usaha, perusahaan swasta, instansi pemerintah, dan para pamong setempat untuk lebih berperan serta dalam proses asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. Dengan melakukan sosialisasi terus menerus dan melibatkan peran serta masyarakat dapat terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat luas dan bersedia membantu jalannya pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta baik berupa modal, sarana, prasarana, dan pemberian peluang bekerja bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat bebas.

Melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembinaan narapidana mempunyai maksud :

1. Mendidik masyarakat sekitar supaya mereka mau positif. Harus ada upaya untuk menghilangkan pendapat masyarakat bahwa sekali penjahat mereka tetap penjahat. Hal ini untuk menumbuhkan dan membina rasa percaya diri narapidana sekaligus menghilangkan stigma negatif yang diberikan masyarakat.

2. Masyarakat harus diyakinkan, bahwa di lembaga pemasyarakatan seorang penjahat dapat menjadi orang baik. Namun dengan dibina di lembaga pemasyarakatan, masyarakat percaya dia tidak akan menjadi penjahat lagi, akan membuat narapidana menjadi orang baik.

4.3. Mengatasi kendala asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana yang sedang menjalani proses asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, banyak faktor penghambat yang harus dihadapi. Meskipun telah diakui akan pentingnya keberadaan Lapas Terbuka Jakarta, namun fungsi dan tujuan pendiriannya belum dipahami, terutama oleh para pembuat kebijakan. Fungsi Lapas Terbuka Jakarta tentu berbeda dengan lapas tertutup, sehingga harus diperlakukan berbeda pula. Untuk itu faktor – faktor yang mempengaruhi asimilasi di lapas terbuka dibedakan atas faktor yang berasal dari lapas tertutup dan dari lapas terbuka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi yang berasal dari lapas tertutup, yaitu :

1. Proses asimilasi yang dilaksanakan di lapas tertutup belum sesuai protap. Hampir seluruh narapidana yang dipindahkan telah memasuki tahap reintegrasi yaitu telah diusulkan pembebasan bersyarat. Diperlukan komitmen dan kepedulian para petugas untuk melaksanakan tahapan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan
2. Adanya ketakutan dari para pembuat kebijakan akan terjadi kegagalan ketika memindahkan narapidana asimilasi ke Lapas Terbuka Jakarta. yaitu narapidana akan kabur/melarikan diri bila ditempatkan. Sehingga

mereka membatasi jumlah narapidana yang akan ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta. Padahal asimilasi di lapas terbuka merupakan hak setiap narapidana. Kondisi ini membuat jumlah narapidana mendapatkan haknya untuk asimilasi ke lapas terbuka jakarta sedikit.

3. Pemberian asimilasi masih ditawarkan kepada narapidana dan ada biaya atau imbalan yang harus dibayarkan kepada narapidana bila ingin dipindahkan ke Lapas Terbuka Jakarta. Narapidana dapat menolak dipindahkan meski hal itu merupakan tahapan pembinaan dalam proses pemasyarakatan.
4. Ada keengganan narapidana untuk pindah ke Lapas Terbuka Jakarta, disebabkan berbagai faktor, yaitu :
 - a. ditakut-takuti oleh sesama narapidana.
 - b. narapidana kurang memahami tentang lapas terbuka akibat kurangnya penjelasan atau informasi dari petugas di lapas tertutup.
5. Minimnya kualitas dan kemampuan petugas di bidang pembinaan. Kemampuan dan pengetahuan
6. Diperlukan sejumlah fasilitas latihan ketrampilan masih terbatas, karena jumlahnya masih belum sesuai dengan narapidana yang ada.

Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari Lapas Terbuka Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Lapas Terbuka Jakarta mempunyai fungsi untuk membantu narapidana melalui masa transisi dari kehidupan di penjara menuju kebebasannya sebagai masyarakat biasa. Agar narapidana berhasil melalui masa transisi ini sehingga dapat menjalankan kembali perannya sebagai anggota keluarga, warga masyarakat yang bertanggung jawab dan mampu memasuki dunia kerja, maka diperlukan petugas yang mampu melaksanakan tugas ini.

Pengamanan di Lapas Terbuka Jakarta adalah *minimum security* sehingga pengawasan terhadap narapidana lebih mengedepankan pembinaan. Tugas utama Lapas Terbuka Jakarta adalah membantu narapidana kembali ke masyarakat maka tugas pembinaan untuk

mempersiapkan narapidana memasuki dunia kerja lebih dikedepankan. Untuk itu komposisi petugas di bidang pembinaan harus lebih banyak dari petugas pengamanan atau bidang tugas lainnya. Komposisi petugas di Lapas Terbuka Jakarta saat ini belum mencerminkan hal ini. Petugas pengamanan masih jauh lebih banyak dibanding petugas pembinaan.

Petugas kegiatan kerja yang memberikan ketrampilan kepada narapidana perlu mendapat pelatihan agar dapat menjalankan tugasnya melaksanakan pembinaan. Kondisi ini seharusnya diawali pada saat rekrutmen. Petugas yang akan ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta bermanfaat bila memiliki ketrampilan sehingga kegiatan kerja narapidana bukan untuk mengisi waktu namun berguna setelah narapidana bebas dan berada di masyarakat.

Komposisi pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan akan fungsi yang menjadi tugas Lapas Terbuka Jakarta, menyebabkan pembinaan yang dilakukan menjadi kurang optimal. Kondisi demikian turut berpengaruh dalam pencapaian kebijakan yang menjadi tujuan utama yaitu reintegrasi sosial dengan maksud untuk mengembalikan atau memperkokoh ikatan antara narapidana dengan masyarakat dari mana dia berasal. Sehingga pembinaan yang diberikan kepada narapidana betul-betul dapat dijadikan sumber penghasilan bagi narapidana setelah berada di masyarakat dan siap memasuki dunia kerja.

Staf kegiatan kerja yang ada saat ini berjumlah tiga orang, dua orang lulusan SMU, satu orang Sarjana Pertanian. Mereka dipimpin oleh Kasubsi, yang merupakan Sarjana Hukum. Gambaran ini menunjukkan bahwa pembina kegiatan masih kurang. Agar dapat memberikan pembinaan dengan baik, para petugas ini harus memahami program-program kegiatan yang ada agar dapat berinteraksi dan terlibat langsung dengan program-program kegiatan yang ada.

2. Keterbatasan Sarana Pembinaan.

Diperlukan sarana yang memadai agar pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta dapat berjalan dengan lancar, tertib dan mencapai

sasaran. Sarana pembinaan yang dimiliki Lapas Terbuka Jakarta saat ini masih terbatas. Kegiatan kerja sebagai sarana pembinaan saat ini masih pada kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan. Program pembinaan yang telah ditetapkan masih bersifat mengisi waktu, belum dapat digunakan sebagai ketrampilan bagi narapidana setelah selesai menjalani pidana. Pelayanan pembinaan yang ada sudah saatnya diarahkan untuk membantu keberhasilan tujuan pembinaan yaitu reintegrasi sosial narapidana dengan masyarakat luar.

Kapasitas hunian Lapas Terbuka Jakarta tidak terlalu besar. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan masih bersifat massal dan menitikberatkan pada pemberian ketrampilan kerja yang bersifat teknis saja, belum disesuaikan dengan kebutuhan narapidana. Penguasaan ketrampilan teknis perlu ditunjang ketampilan lain, yang dapat berhubungan dengan cara menciptakan lapangan kerja.

Pembinaan di Lapas Terbuka Jakarta terlihat tidak berbeda dengan pola dan jenis pembinaan di lapas tertutup. Pembinaan di Lapas Terbuka Jakarta merupakan pembinaan tahap lanjutan dan merupakan rangkaian yang berkesinambungan yang telah didapat narapidana di lapas tertutup sebelumnya. Berdasarkan pendapat ini sudah semestinya pola dan jenis pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta juga berbeda dengan pola dan jenis pembinan di lapas tertutup.

3. Struktur Organisasi dan Prosedur Tetap Lapas Terbuka Jakarta.

Sebagai lapas yang berbeda dengan lapas tertutup, hendaknya struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta mempunyai struktur yang berberda. Kenyataannya struktur organisasi Lapas Terbuka tidak berbeda dengan lapas tertutup. Lapas Terbuka dengan tingkat pengamanan minimum tidak memerlukan petugas pengamanan dalam jumlah besar. Mengutamakan pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat justru petugas yang membina narapidana dengan memberikan berbagai katrampilan jumlahnya lebih banyak.

Bagian yang menjalankan pembinaan berupa Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Fungsi pembinaan belum begitu terlihat padahal bagian ini mempunyai fungsi spesialisasi dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Seksi ini membawahi sub seksi bimbingan kemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan sekaligus mempunyai tugas registrasi narapidana. Bagian yang menjalankan fungsi kegiatan kerja juga merupakan sub seksi yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan latihan kerja, pengelolaan hasil kerja, kemitraan dan pemasaran, serta pemanfaatan hasil kerja. Melihat beban kerja yang sedemikian rupa, seharusnya setingkat Kepala Seksi.

Struktur organisasi juga belum mengakomodir perlunya bagian yang menjalankan fungsi *treatment* (pembinaan) untuk menunjang program dan tujuan pendirian Lapas Terbuka sebagai sebuah tempat pelaksanaan asimilasi yaitu tahap transisi dari pemenjaraan ke masyarakat bebas. Bagian ini menjalankan fungsi sebagai bagian bimbingan dan konseling.

Prosedur tetap (*protap*) yang hingga saat ini masih digunakan untuk operasionalisasi sehari-hari Lapas Terbuka Jakarta masih sama dengan *protap* yang digunakan untuk lapas tertutup. Prosedur tetap yang dimiliki lapas tertutup sulit diterapkan karena dari segala segi situasi dan kondisi lapas terbuka berbeda dengan lapas tertutup. Akibatnya amat sulit bagi para petugas sebagai pelaksana yang berada di dua sisi. Secara prosedural harus mengacu pada *protap* lapas tertutup namun situasi dan kondisi merupakan lapas terbuka.

Dalam operasionalisasi sehari-hari Lapas Terbuka Jakarta, tampak kesan bahwa para pembuat kebijakan berpendapat "yang penting operasional dahulu, soal aturan, prosedur dan lain sebagainya bisa diatur dan dibuat sambil jalan". Demikian pula halnya dalam pelaksanaan tugas di Lapas Terbuka Jakarta. Mulai dari kebutuhan pegawai, struktur organisasi, prosedur penempatan narapidana untuk menjalankan asimilasi, prosedur dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga, sampai hal yang

prinsip seperti jenis dan pola pembinaan, tujuan, sasaran dan fungsi lapas terbuka jakarta tidak berbeda dengan lapas tertutup.

Kondisi demikian, dapat memunculkan dugaan bahwa reintegrasi sosial yang merupakan tujuan pembinaan narapidana, hanya terlihat dari bentuk bangunan yang tanpa tembok keliling, tanpa jeruji besi, tanpa menara pengaman serta kebebasan narapidana berada di Lapas Terbuka Jakarta. Peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana, kesempatan narapidana bekerja dan melanjutkan pendidikan di luar lapas, pola dan jenis pembinaannya tidak berbeda dengan pembinaan asimilasi di lapas tertutup.

Hambatan lain adalah, kerjasama antara lapas tertutup untuk mensosialisasikan program asimilasi di lapas terbuka kepada narapidana masih sangat kurang. Pihak lapas tertutup belum mempunyai inisiatif untuk memindahkan para narapidana yang telah memasuki tahap asimilasi dan memindahkannya ke Lapas Terbuka Jakarta. Padahal narapidana di berbagai lapas di wilayah DKI Jakarta berjumlah ribuan sehingga untuk mengurangi kelebihan tersebut dapat memindahkan narapidana tahap asimilasi ke Lapas Terbuka Jakarta. Kurangnya sosialisasi dan kerja sama menjadikan keberadaan Lapas Terbuka Jakarta sebagai tempat pelaksanaan asimilasi menjadi kurang optimal.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Jakarta merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana, yaitu tahap asimilasi. Walau telah memasuki setengah masa pidananya tidak semua narapidana dapat ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta. Khususnya untuk narapidana pelaku korupsi, pelanggar undang-undang psikotopika atau pelaku teror (teroris) harus mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan karena wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta berdasarkan sistem pemasyarakatan menggunakan konsep *community-based correction*, yaitu suatu konsep pembinaan bagi narapidana diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan pengawasan minimum. Namun konsep ini belum diakomodasi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep *community based correction* belum digunakan dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Padahal konsep ini mengakomodasi keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam pembinaan narapidana.

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan melalui pentahapan sesuai dengan proses pemasyarakatan yang dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap awal, sampai dengan sepertiga masa pidana. Tahap lanjutan pertama, sepertiga sampai setengah masa pidana. Tahap lanjutan kedua, setengah sampai dua pertiga masapidana. Tahap akhir, dua pertiga masa pidana sampai bebas. Setiap perpindahan tahapan selalu melalui penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Narapidana yang telah menjalani tahap lanjutan kedua atau setengah masa pidana dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, namun

kenyataannya narapidana yang dipindahkan hampir seluruhnya telah memasuki tahap reintegrasi dan telah diusulkan pembebasan bersyarat. Hal ini tidak sesuai dengan tahapan pembinaan asimilasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor : KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1974 perihal Pemasyarakatan sebagai proses dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai pihak penyeleksi dan pemberi ijin pemindahan narapidana ke Lapas Terbuka Jakarta, tidak mempermasalahkan tidak dilaksanakannya pentahapan pembinaan narapidana karena lebih mementingkan pengamanan dibandingkan dengan pembinaan. Ada ketakutan akan gagal kalau seluruh narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana dipindahkan ke Lapas Terbuka Jakarta, sehingga hanya sedikit yang mendapatkan ijin untuk ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta

Pihak Lapas Terbuka Jakarta tidak dapat memilih dan menentukan para narapidana yang akan ditempatkan atau dipindahkan dari lapas asal dan harus menerima setiap narapidana pindahan dari setiap lapas. Para narapidana pindahan dari lapas asal hanya beberapa saja yang belum diusulkan untuk Pembebasan Bersyarat artinya para narapidana ini sudah memasuki tahap 2/3 pidana sebelum memasuki tahap 1/2 pidana. Hal ini tidak sesuai dengan proses pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Ditemukan adanya sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh narapidana agar dapat dipindahkan ke Lapas Terbuka Jakarta. Biaya ini dikeluhkan sejumlah narapidana karena memberatkan mereka. Sehingga banyak narapidana tidak dapat menjalani asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta, padahal setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi. Padahal pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta merupakan hak setiap narapidana, bila tidak dilaksanakan dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Belum ada kepedulian dari para petugas pemasyarakatan terutama di lapas tertutup yang memungut biaya yang dibebankan kepada narapidana

saat akan dipindahkan untuk menjalani asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. Pembuat kebijakan dalam penempatan narapidana asimilasi ke Lapas Terbuka Jakarta, masih mengedepankan pengamanan dan mengabaikan tahapan pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan, serta untuk menempatkan petugas yang memiliki ketrampilan dan keahlian dalam membina narapidana, sehingga menunjukkan belum ada komitmen dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta.

5.2. Rekomendasi

Perlu segera dibuat peraturan dan prosedur tetap yang mengatur secara khusus Lapas Terbuka Jakarta yang membedakannya dengan lapas tertutup selama ini diberlakukan sama. Peraturan dan prosedur tetap yang dibuat secara khusus ini mencerminkan tujuan dan fungsi Lapas Terbuka Jakarta agar upaya mengembalikan narapidana ke masyarakat melalui program asimilasi dengan konsep *community-based correction* dapat diterapkan secara sungguh-sungguh dan bermanfaat bagi narapidana menjelang kebebasannya.

Sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, Lapas Terbuka Jakarta memerlukan sejumlah petugas yang memiliki kualitas sebagai pembina narapidana. Terutama petugas-petugas yang memiliki keahlian yang dapat diberikankan kepada narapidana selama berada di lapas dan setelah selesai menjalani pidana. Mental para petugas sebagai pembina narapidana perlu diperhatikan agar mempunyai kepedulian dalam pelaksanaan asimilasi. Jumlah petugas yang ada saat ini untuk petugas pengamanan sudah memadai, meskipun belum ada perbandingan antara petugas dan narapidana, sedangkan petugas pembina narapidana masih kurang padahal pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta memberikan bekal ketrampilan kepada narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

Diperlukan kepedulian dari para petugas dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana agar memperoleh haknya menjalankan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. Praktek pungutan liar yang


dilakukan petugas dengan menetapkan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan narapidana menjadi penghambat penempatan narapidana ke Lapas Terbuka Jakarta. Praktek pungutan liar yang ada harus dihapuskan, dengan cara harus ada transparansi di segala bidang termasuk sejumlah biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan asimilasi sehingga menjadi akuntabel di mata masyarakat. Juga diperlukan komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan asimilasi sesuai dengan tahapan pembinaan. Komitmen ini diikuti pengawasan (waskat) dari atasan pimpinan dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Harus ada sanksi tegas dan keras bagi para petugas yang melakukan pelanggaran.

Para pembuat kebijakan harus melaksanakan pembinaan narapidana sesuai dengan pentahapan pembinaan sebagai proses pemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan tanpa ada rasa takut bahwa narapidana akan melarikan diri, ada transparansi dalam hal biaya dalam pelaksanaan asimilasi. Perlu diperhitungkan kapasitas lapas terbuka jakarta untuk menerima narapidana asimilasi. Selain itu diperlukan prosedur tetap yang mengatur tentang lapas terbuka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan asimilasi.

Keberadaan Lapas Terbuka Jakarta perlu didukung semua pihak agar di masa yang akan datang setiap narapidana dapat menjalani asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta dalam upaya mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Keberadaan Lapas Terbuka Jakarta perlu disosialisasikan, dikenalkan dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat luas, para pelaku usaha, perusahaan swasta, instansi pemerintah, dan para pamong setempat untuk lebih berperan serta dalam proses asimilasi narapidana. Dengan melakukan sosialisasi terus menerus dan melibatkan peran serta masyarakat dapat terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat luas dan bersedia membantu jalannya pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta baik berupa modal, sarana, prasarana, dan pemberian peluang bekerja bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat bebas.

Pertimbangan untuk memperluas fungsi Lapas Terbuka Jakarta di masa yang akan datang sehingga tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan

asimilasi bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya, tetapi juga sebagai tempat narapidana dengan masa hukuman pendek serta narapidana kasus-kasus ringan dan dihukum penjara untuk pertama kalinya (*first offender*) sebagai upaya mengurangi dampak prisonisasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bawengan, Gerson W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979,
- Carney, Louis P, *Corrections Treatment and Phylosophy*, Englewood Cliffs, N.J 07632, Prentice Hlml, Inc., 1980
- Creswell, John W. *Research Design*, Kata Pengantar Prof. Parsudi Suparlan, PhD, KIK Press, Jakarta, 2002
- Hamzah, Andi *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Has, A. Sanusi *Dasar – Dasar Penologi*, Penerbit Rasanta, Jakarta, 1994,
- McCarthy, Belinda Rogers McCarthy, Bernard J. McCarthy, Jr, Matthew C. Leone, *Community-Based Corrections*, Fourth Edition, Wadsworth, California, 2001.
- Natzir, Moh. Ph.D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, Samuel, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta, CV Indhill Co, 2007
- Reksodiputro, Mardjono *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Simanjuntak, S. Drs. BcIP, *Politik dan Praktek Pemasarakatan*, AKIP, Jakarta, 2003
- Sujatno, Adi Bc.IP, SH, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Dit. Jen Pemasarakatan, 2003.
- _____, *Dari Kepenjaraan Ke Pemassarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, 1983.
- Sunaryo, Thomas, *Sistem Pemasarakatan Indonesia*, UI, Jakarta, 2001

Snarr, Richard W, *Introduction To Correction*, Third Edition, Brown & Benhmark Publisher, 1996

Suparlan, Parsudi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Richard L. Phillips dan John W. Roberts, *Quick Reference to Correctional Administration*, Aspen Publishers, Inc. Maryland, 2000

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang Pemasarakatan sebagai Proses.

Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E4.PK.04.05-62 perihal penempatan narapidana.

C. Jurnal, Tesis, Makalah, dan Majalah

Wahyu Pratomo, *Kekuatan dan Kelemahan Penelitian Kualitatif*, Jurnal Antropologi, Tahun I, No. 1 Juli – Desember 1998,

Bahroedin Soerjobroto, *Pemasarakatan Masalah dan Analisa*, Majalah Prisma X, Mei 1982

_____, *Sistem Pemasarakatan Indonesia*, dalam Buletin Bahana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, No. 2 Th. VI, 1984

Harian Kompas, AIDS, 50 Persen Penghuni Lapas Berpotensi Tertular, Sabtu, 01 Agustus 2009

Chuldun, Ibnu, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial dan Pelaksanaan Community Based Treatment (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, Tesis, 2005

Priyadi, Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara DKI Jakarta, Tesis, 2005

Mardjono Reksodiputro, Strategi Pembinaan Narapidana dalam Konteks Tujuan Pemidanaan, Seminar Nasional Pemasyarakatan, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 24 Juli 1995

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta, 2004,

Sugondo, Peranan Sistem Pemasyarakatan Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang II, Makalah dalam Panel Diskusi "Peningkatan Sistem Pemasyarakatan Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang II", Kanwil Dep. Kehakiman Jawa Tengah.

Payaman J. Simanjuntak, *Peran Petugas Lapas Dalam Mempersiapkan SDM Mandiri*, disampaikan pada Advokasi para Petugas Lapas Anak dan Lapas Wanita, Badan Narkotika Nasional, Malang 19 Februari 2007 dan Blitar 21 Februari 2007

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/15/nasional/1750679.htm>, Kompas 15 Mei 2005

GAMBAR I
PROSES PEMASYARAKATAN



GAMBAR II
LAPAS TERBUKA JAKARTA DAN POKJA KEGIATAN
NARAPIDANA





PINTU MASUK LAPAS TERBUKA JAKARTA



KAMAR HUNIAN LAPAS TERBUKA JAKARTA



GEDUNG KANTOR LAPAS TERBUKA JAKARTA



GEDUNG KEGIATAN KERJA LAPAS TERBUKA JAKARTA



POKJA PERTANIAN LAPAS TERBUKA JAKARTA



POKJA PERIKANAN LAPAS TERBUKA JAKARTA



LAPAS TERBUKA JAKARTA TAMPAK DEPAN




APEL PAGI NARAPIDANA LAPAS TERBUKA JAKARTA



GAMBAR III
GAMBAR BANGUNAN LAPAS TERBUKA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA – GANDUL, CINERE, JAKSEL




MASTER PLAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA – GANDUL, CINERE, JAKSEL



ENTRANCE DAN KANTOR UTAMA VIEW

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA – GANDUL, CINERE, JAKSEL



ENTRANCE, KANTOR UTAMA, DAN R. KUNJUNGAN VIEW

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA – GANDUL, CINERE, JAKSEL



R. KUNJUNGAN, POLIKLINIK, DAPUR DAN KANTIN VIEW DEPAN



Lampiran I
Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat

1. Usia :
2. Pendidikan :
3. Pekerjaan :
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dan dimana letaknya ? :
5. Pernahkah Bapak/Ibu berkunjung ke Lapas Terbuka Jakarta ? :
6. Apakah yang Bapak/Ibu pahami tentang Lapas Terbuka Jakarta ? :
7. Apakah Bapak/Ibu tahu tugas-tugas Lapas Terbuka Jakarta serta program-program pembinaan narapidananya ? :
8. Adakah manfaat keberadaan Lapas Terbuka Jakarta bagi lingkungan Bapak/Ibu ? :
9. Adakah keluarga Bapak/Ibu yang menjadi penghuni Lapas Terbuka Jakarta ? :
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah letak Lapas Terbuka saat ini sudah sesuai ? :
11. Kalau belum, sebaiknya ada dimana ? Jelaskan :
12. Kalau sudah, jelaskan.
13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar Lapas Terbuka Jakarta dikenal masyarakat ?
14. Apakah harapan Bapak/Ibu terhadap Lapas Terbuka Jakarta di masa yang akan datang ? :

Pedoman Wawancara Untuk Petugas

1. Usia :
2. Pendidikan :
3. Tempat Tugas :
4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Lapas Terbuka Jakarta ? :
5. Tahukah Bapak/Ibu tentang tujuan pendiriannya ? :
6. Tahukah Bapak/Ibu, kategori narapidana yang berada di Lapas Terbuka Jakarta ? :
7. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang hal ini ? :
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan peraturan ini sudah optimal sesuai dengan tujuan pendiriannya ? :
9. Menurut Bapak/Ibu, sudah sesuaikan letak Lapas Terbuka Jakarta saat ini ? :
10. Kalau belum, bagaimana sebaiknya ? :
11. Apakah tingkat pengamanan Lapas Terbuka Jakarta (Maksimum, Medium, atau Minimum Sekuriti) ? :
12. Apakah desain bangunannya sudah sesuai dengan tingkat pengamanannya ? :
13. Kalau belum, bagaimana sebaiknya ? :
14. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembinaan narapidana di Lapas Terbuka Jakarta ? :
15. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembinaan narapidana ini sudah optimal ? :
16. Kalau belum, bagaimana sebaiknya ? :
17. Tahukah Bapak/Ibu kegiatan kerja/ketrampilan bagi narapidana di Lapas Terbuka Jakarta ? :
18. Menurut Bapak/Ibu, apakah jenis kegiatan kerja/ketrampilan yang sebaiknya diberikan untuk narapidana di Lapas Terbuka Jakarta ? :
19. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mengoptimalkan kegiatan kerja/ ketrampilan untuk narapidana tersebut ? :
20. Menurut Bapak/Ibu, apakah kelebihan dan kekurangan Lapas Terbuka Jakarta sebagai tempat pelaksanaan asimilasi bagi narapidana ? :
21. Apakah harapan Bapak/Ibu terhadap Lapas Terbuka Jakarta di masa yang akan datang ? :

Pedoman Wawancara Untuk Narapidana

1. Usia :
2. Pendidikan :
3. Pidana :
4. Lama Pidana :
5. Asal Lapas :
6. Kapan saudara pindah ke Lapas Terbuka Jakarta ? :
7. Mengapa saudara dipindah ke Lapas Terbuka Jakarta ? :
8. Bagaimana saudara tahu tentang Lapas Terbuka Jakarta ? :
9. Berapa biaya yang saudara keluarkan untuk pindah ke Lapas Terbuka Jakarta ?
10. Apa pendapat anda tentang Lapas Terbuka Jakarta ? :
11. Menurut anda bagaimana pembinaan di Lapas Terbuka Jakarta ? :
12. Apa yang anda dapat selama berada di Lapas Terbuka Jakarta ? :
13. Apakah akan berguna setelah anda bebas ? :
14. Menurut anda, jenis kegiatan apa yang dapat diterapkan di Lapas Terbuka Jakarta dan berguna ? Mengapa ? :
15. Bagaimana sistem pengamanan Lapas Terbuka Jakarta ? :
16. Apakah kondisi ini menimbulkan keinginan para narapidana untuk melarikan diri ? Mengapa ?
17. Bagaimana pendapat anda tentang para petugas ?
18. Secara umum, bagaimana perlakuan para petugas terhadap para narapidana ? :
19. Apa saran anda agar hubungan ini tetap baik ? :
20. Menurut anda apakah ada dukungan masyarakat dalam menjalani pembinaan ? :
21. Bagaimana anda berinteraksi dengan masyarakat luar ?
22. Bagaimana pihak Lapas memberikan kesempatan ini ?
23. Apakah hal ini memudahkan anda berhubungan dengan masyarakat termasuk dengan keluarga ? :
24. Apakah juga turut membantu memudahkan anda menyesuaikan diri dengan masyarakat kelak ?
25. Apa perbedaan yang anda rasakan dibandingkan dengan lapas asal ?
26. Apa harapan anda untuk Lapas Terbuka Jakarta di masa yang akan datang ?



Lampiran II :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA

BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, ketentuan Bab II Bagian Kesembilan mengenai Remisi, Bagian Kesepuluh mengenai Asimilasi dan Cuti, Bagian Kesebelas mengenai Pembebasan Bersyarat, dan Bagian Keduabelas mengenai Cuti Menjelang Bebas, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berkelakuan ...

- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 ...

Pasal 36

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- (3) Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (5) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

8. Asimilasi ...

- (8) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Asimilasi.

5. Pasal 37 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
 - Cuti Menjelang Bebas.
- (3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

7. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - berkelakuan ...

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (5) Pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Cuti ...

- (6) Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Cuti Menjelang Bebas.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan ...

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (6) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (7) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.

9. Pasal 49 dihapus.

10. Di antara Pasal 54 dan Bab IV Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

I. UMUM

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus.

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. melibatkan ...

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34
Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 34 A
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 37
Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 7 ...

Angka 7
Pasal 42A
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 54A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4632



Lampiran III :

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : M.03.PR.07.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal,
Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.



MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.03.PR.07.03 TAHUN 2003

TENTANG

PENEBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA PASAMAN, JAKARTA, KENDAL,
NUSAKAMBANGAN, MATARAM DAN WAIKABUBAK

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

menimbang

1. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas di bidang pemasyarakatan dan pelaksanaan sistem peradilan secara terpadu, maka perlu dibentuk beberapa Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

menyingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor, Wilayah Departemen Kehakiman;
11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

hatikan : Persetujuan Menteri Negara Peadayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor :
110/MPAN/4/2003 Tanggal 7 April 2003.

MEMUTUSKAN :

- kan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA PASAMAN, JAKARTA, KENDAL,
NUSAKAMBANGAN, MATARAM DAN WAIKABUBAK
- MA : Membentuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman, Jakarta,
Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.
- A : Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman di
Pasaman, Jakarta di Jakarta, Kendal di Kendal, Nusakambangan di
Nusakambangan, Mataram di Mataram dan Waikabubak di Waikabubak.
- GA : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan,
Mataram dan Waikabubak diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Bagian Pertama Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- FAT : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas
II B Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak
diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian
Keempat Pasal 45 sampai dengan Pasal 60 Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- MA : Ketentuan mengenai Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B
Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak
diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kelima
Pasal 61 sampai dengan Pasal 69 Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemasyarakatan.
- NAM : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga
Pemasyarakatan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.
- UJUH : Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman,
Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Keempat tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

AN : Pada saat Keputusan berlaku jumlah Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) dengan rincian :

- a. Kelas I : 10 (sepuluh)
- b. Kelas II A : 53 (lima puluh tiga)
- c. Kelas II B : 100 (seratus)

LAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
PROF. DR. USRIL HIZA MAHENDRA.



Lampiran IV :
Daftar Nama Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

No. Urut	Nama-nama kecil, nama-nama keluarga, bangsa pekerjaan agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir sebelum berangkat ke sini	Tanggal pemukiman dalam L.P. atau pemukiman ke-1 orang orang terpidana dan tanda tugas Kep. L.P.	Surat putusan atau perubahan yang dipertimbangkan berdasar putusan pengadilan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda pengukuhan	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi 4. pelaksanaan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembatasan berikutnya	Tanggal pembatasan dari L.P. dan tanda tugas Kep. L.P.	Catatan
95.76/09	a. Suherly Utomo a/o Moni b. Indonesia c. Jawa d. 26 Tahun e. Peranakan f. S.P.T.B	a. Bekasi b. Mei 1990 c. ST. Gajah Mada d. 06/06/90 e. Kertawang f. Kec. Bekasi Utara, Sumatera, RI	a. 6 April 2009 b. 14/05/09 c. 14/05/09 d. 14/05/09	a. Dr. Geras b. Hk. Ulan Harry c. Dr. M. Zamrud d. Dr. M. Fani	a. 170 KHP b. 02 tahun c. Potah d. 20.3.08 e. 14.06.08 f. 2 bl. 2010	a. 25.08.08 b. 10.10.08 c. 14.08/2008 d. Per. Geras.	a. 29.03.2010 b. 14.08.2010	a. 15 Juli '09 b. 14.08.09 c. 14.08.09 d. 14.08.09	a. 15 Juli '09 b. 14.08.09 c. 14.08.09 d. 14.08.09	
95.77/09	a. Elang Yasin & Nur Sholah b. Indonesia c. Jawa d. 29 Tahun e. Peranakan f. S.P.T.B	a. Magelang b. 22 Juli '80 c. 14/08/08 d. 14/08/08 e. Sukoharjo f. Karang Banih g. 06-08-09	a. 06 April '09 b. 14/08/08 c. 14/08/08 d. 14/08/08	a. Dr. Geras b. Hk. Edi Harni c. Dr. Radgukem d. Dr. Ely R	a. 274 KHP b. 01 tahun c. Tahun d. 06 (Geras) e. Bulan f. 2 tahun g. 29.07.08 h. 14.08.08 i. 2 bl. 2010	a. 30-10-08 b. No. 2881/10/10/08 c. Per. Geras	a. 25.01.2010	a. 29 Juli '09 b. 14.08.09 c. 14.08.09 d. 14.08.09	a. 29 Juli '09 b. 14.08.09 c. 14.08.09 d. 14.08.09	
95.78/09	a. Xai Supri & Evin b. Indonesia c. Jawa d. 18 Tahun e. Peranakan f. S.M.P.	a. Bekasi b. Mei 1990 c. ST. Gajah Mada d. 06/06/90 e. Kertawang f. Kec. Bekasi Utara, Sumatera, RI	a. 6 April 2009 b. 14/05/09 c. 14/05/09 d. 14/05/09	a. Dr. Geras b. Hk. Muzani c. Dr. Suban d. Dr. Sunardi	a. 400 KHP b. 01 tahun c. (Geras) bl. 1. No. 1493/10/10/08 d. Potah e. 07.2008 f. 14.08.08 g. 1 bl. 2010 h. 2 bl. 2010	a. 27.10.08 b. 01.08.08 c. 14/10/08 d. Per. Geras	a. 1.1.2010	a. 16 Juli '09 b. 14.08.09 c. 14.08.09 d. 14.08.09	a. 16 Juli '09 b. 14.08.09 c. 14.08.09 d. 14.08.09	

REKORD BUKU PENGANTARAN DAN KEMUNDURAN LAINNYA

Nomor Urut	Nama-nama baru, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal (terakhir sampai tempat asal)	Tanggal pemusatan dalam L.P. atau pemindahan ke perguruan orang terpidana dan tanda tangan Kep. L.P.	Sarat peminan atau penahanan yang dipertimbangkan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda pengembalian	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. pelaksanaan pengumpulan atau pengumuman hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembatasan bersyarat	Tenggat pembatasan dari L.P. dan tanda tangan Kep. L.P.	Catatan
74	a. Hani Ruswandi b. Indonesia c. Islam	a. Dikens Rg April 1980	a. 6 April '89	a. Pn. Bekas b. Hk. Menanti c. Pr. Menanti d. Pr. Linao Sultan	a. 21 889 Kamp	a. 5. 11. 2008	19 - 01 - 2010	1. 29 Juli '89 Pindahan dari LP Bekas		
75	a. Islam 	b. Pr. Saung Kamp	b. Pr. Saung Kamp	b. Hk. Menanti c. Pr. Menanti d. Pr. Linao Sultan	b. 01 (Saka) 06 (Saka) II 2. Pindah 23.07	b. 10. 10. 2004 / 14 / 01 / 2008 14 / 01 / 2008 14 / 01 / 2008		1. 29 Juli '89 Pindahan dari LP Bekas		
76	a. Susanto E. Remendi b. Indonesia c. Islam d. Kommu e. 19 Tahun f. Sreba	a. Banjarmasin 29 April 1989	a. 6 April '89	a. Pn. Bemai b. Hk. Baf. Hasi c. Pr. Padang d. Pr. 21. 2	a. 274 (Kamp) b. 01 (Saka) III 06 (Saka) II c. Pindah 29.07.08 14. 10. 10. 08	a. 20. 10. 08 b. 10. 10. 08 / 14 / 01 / 2008	25. 01. 2010	1. 29 Juli '89 Pindahan dan LP Bekas		
77	a. Harnanto Rehadon b. Indonesia c. Islam d. Kommu e. 27 Tahun f. STPN	a. Bandung 29 Juni 1989	a. 6 April '89	a. Pn. Bekas b. Hk. Baf. Hasi c. Pr. Sunda d. Pr. Linao Sultan	a. 289 (Kamp) b. 01 (Saka) 14 / 01 / 2008 14 / 01 / 2008 14 / 01 / 2008 14 / 01 / 2008	a. 1. 10. 08 b. 10. 10. 08 / 14 / 01 / 2008	19. 11. 2009	1. 16 Juni '89 Pindahan dan LP Bekas		


Nama dan alamat, agama dan umur (No. Daftar)	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir sebagai tempat asal	Tanggal perincisan dalam L.P. atau pemindahan kewarganegaraan orang terpidana dan tanggal masuk Kep.L.P.	Surat putusan atau perubahan yang dipertimbangkan sebagai terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggapan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta di perbetukannya	Tanggal pembetulan dari L.P. dan tanggal masuk Kep.L.P.	Catatan
1. Mari Mahamad B. Hafid b. Indonesia	a. Banjarmasin 18 Maret 1958	11. 6 April '09	a. No. Bekasi b. HK. Sukarato	a. 365 KAHIP b. 01. 05. 03. 11	a. 8. 9. 2008 b. No. 207 / c. Potan d. 2-7-08 3/1 e. 8. 9. 08 f. 2 bl. 01/2	09. 12. 2009	Pindahan dan LP Bekasi	11. 2 Juli '09 18	Pindahan dan LP Bekasi
2. Lailani a.s. Pire b. Indonesia	a. Karawang 19 Desember 1958	a. 2 April '09	a. No. Bekasi b. HK. Van Hermy c. No. P. 1 d. No. B. 1 e. 10. 07. 07 f. 2 bl. 01/2	a. 365 KAHIP b. 05. 03. 08 c. Potan d. 2-7-08 3/1 e. 8. 9. 08 f. 2 bl. 01/2	a. 25. 02. 08 b. 10. 01. 07 c. 01. 01. 09 d. 01. 01. 09	10-09-2010 11. 08. 2010 12. 07. 2010	Pindahan dan LP - Bekasi	11. 7 Juli '09 18	Pindahan dan LP - Bekasi
3. Agung Rahmadi b. Indonesia	a. Jakarta 16 Januari 1958	a. 6 April '09	a. No. Bekasi b. HK. Agus S c. No. Rahmadi d. No. Rahmadi e. 5. 6. 08 3/1 f. 15. 08. 08	a. 365 KAHIP b. 01. 01. 08 c. Potan d. 2-7-08 3/1 e. 5. 6. 08 3/1 f. 15. 08. 08	a. 13. 08. 08 b. No. 12. 96 / c. Potan d. 2-7-08 3/1 e. 5. 6. 08 3/1 f. 15. 08. 08	21. 01. 2010	Pindahan dan LP Bekasi	11. 15 Juni '09 18	Pindahan dan LP Bekasi
4. Rini Susilowati b. Indonesia	a. Sukarato 18 Maret 1958	a. 2 April '09	a. No. Bekasi b. HK. Van Hermy c. No. P. 1 d. No. B. 1 e. 10. 07. 07 f. 2 bl. 01/2	a. 365 KAHIP b. 05. 03. 08 c. Potan d. 2-7-08 3/1 e. 8. 9. 08 f. 2 bl. 01/2	a. 25. 02. 08 b. 10. 01. 07 c. 01. 01. 09 d. 01. 01. 09	10-09-2010 11. 08. 2010 12. 07. 2010	Pindahan dan LP - Bekasi	11. 7 Juli '09 18	Pindahan dan LP - Bekasi

Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama lambakan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal pemasukan dalam L.P. atau pemindahan ke golongan orang terpidana dan tanda tangan Kep. L.P.	Surat putusan atau penahanan yang diperlihatkan beralsan mana dilakukan penutupan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. pelepasan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembebasan besarnya	Tanggal pembebasan dari L.P. dan tanda tangan Kep. L.P.	Catatan
81. 89/09	<p>a. Ima Purjono Als Negeri</p> <p>b. Melanes</p> <p>c. Islam</p> <p>d. Burma</p> <p>e. Sns</p> <p>f. No. 022</p> 	<p>a. Pandeglang</p> <p>b. W. Komoran</p> <p>U. RI 11/02</p> <p>Kel. Karang Timur</p> <p>Kel. Karang Tengah</p> <p>Chelun Tangerang</p>	<p>a. 14-04-2009</p> <p>b. H. D. D. D. D.</p> <p>c. H. D. D. D. D.</p> <p>d. P. P. E. E. E. E.</p>	<p>a. P. H. 106-Ror</p> <p>b. H. H. D. D. D.</p> <p>c. P. H. U. U. U.</p> <p>d. P. P. E. E. E. E.</p>	<p>a. 360 KUP</p> <p>b. 14 2 61</p> <p>c. P. H. U. U. U.</p> <p>d. P. P. E. E. E. E.</p>	<p>a. 16-12-2008</p> <p>b. 3-322/P. H.</p> <p>c. 5/2008/100</p> <p>d. 30</p> <p>e. 16/12-2008</p> <p>f. 3 61 27 km</p>	<p>a. 16-12-2008</p> <p>b. 3-322/P. H.</p> <p>c. 5/2008/100</p> <p>d. 30</p> <p>e. 16/12-2008</p> <p>f. 3 61 27 km</p>	<p>a. 2 Juni '09</p> <p>b. 22 Juni '09</p> <p>c. 22 Juni '09</p> <p>d. 22 Juni '09</p> <p>e. 22 Juni '09</p> <p>f. 22 Juni '09</p>	<p>a. 2 Juni '09</p> <p>b. 22 Juni '09</p> <p>c. 22 Juni '09</p> <p>d. 22 Juni '09</p> <p>e. 22 Juni '09</p> <p>f. 22 Juni '09</p>	<p>Pindahan dari</p> <p>P. H. U. U. U.</p>
82. 89/09	<p>a. Kusnata</p> <p>b. Indonesia</p> 	<p>a. Surabaya</p> <p>b. KALAPARANG</p> <p>c. KALAPARANG</p> <p>d. KALAPARANG</p>	<p>a. 16-04-2009</p> <p>b. H. H. D. D. D.</p> <p>c. H. H. D. D. D.</p> <p>d. H. H. D. D. D.</p>	<p>a. P. H. 706-Kum</p> <p>b. H. H. D. D. D.</p> <p>c. H. H. D. D. D.</p> <p>d. H. H. D. D. D.</p>	<p>a. 108 KUP</p> <p>b. 2 tahun</p> <p>c. P. H. U. U. U.</p> <p>d. P. H. U. U. U.</p>	<p>a. 05-09-2008</p> <p>b. 08-09-2008</p> <p>c. 08-09-2008</p> <p>d. 08-09-2008</p>	<p>a. 08-09-2010</p> <p>b. 08-09-2010</p> <p>c. 08-09-2010</p> <p>d. 08-09-2010</p>	<p>a. 22 Juni '09</p> <p>b. 22 Juni '09</p> <p>c. 22 Juni '09</p> <p>d. 22 Juni '09</p>	<p>a. 22 Juni '09</p> <p>b. 22 Juni '09</p> <p>c. 22 Juni '09</p> <p>d. 22 Juni '09</p>	<p>Pindahan dari</p> <p>P. H. U. U. U.</p>
83. 99/09	<p>a. MATEUS YOHAN ANRI</p> <p>b. Indonesia</p> <p>c. Katolik</p> <p>d. Soder</p> <p>e. RRU</p> <p>f. No. 022</p> 	<p>a. Klaten</p> <p>b. Klaten</p> <p>c. Klaten</p> <p>d. Klaten</p>	<p>a. 16-04-2009</p> <p>b. H. H. D. D. D.</p> <p>c. H. H. D. D. D.</p> <p>d. H. H. D. D. D.</p>	<p>a. P. H. 706-Kum</p> <p>b. H. H. D. D. D.</p> <p>c. H. H. D. D. D.</p> <p>d. H. H. D. D. D.</p>	<p>a. 260 KUP</p> <p>b. 2 1/2 th</p> <p>c. 29-09-2008</p> <p>d. 05-08-2008</p> <p>e. 2 1/2 th</p>	<p>a. 05-08-2008</p> <p>b. 29-09-2008</p> <p>c. 29-09-2008</p> <p>d. 05-08-2008</p>	<p>a. 25-12-2009</p> <p>b. 10-12-2009</p> <p>c. 10-12-2009</p> <p>d. 10-12-2009</p>	<p>a. 2 Juni '09</p> <p>b. 22 Juni '09</p> <p>c. 22 Juni '09</p> <p>d. 22 Juni '09</p>	<p>a. 2 Juni '09</p> <p>b. 22 Juni '09</p> <p>c. 22 Juni '09</p> <p>d. 22 Juni '09</p>	<p>Pindahan dari</p> <p>P. H. U. U. U.</p>





REGISTER DARI ORANG-ORANG DIHUKUM LEBIH DARI SATU TAHUN.

BAGIAN KE II : PEREMPUAN.

DAFTAR KE I : LELAKI

Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama tambahan, tanggal pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tanggal tanggal terakhir menerima paspor atau dokumen lain	Tanggal penambahan dalam L.P. atau perubahan kepegawaian orang terpidana dan tanda tangannya Korp. L.P.	Surat putusan atau perintah yang diperlihatkan berakhlak sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau perintah kepegawaian	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi di persiapkan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya pengampunan serta di pembatalan beres-beres	Tanggal pembatalan dari L.P. dan tanda tangannya Korp. L.P.	Catatan
* 11/01/01	 a. b. 1908 b. 1908-1908 c. 1908 d. 1908 e. 1908 f. No. 1908	a. b. 1908 b. 1908 c. 1908 d. 1908 e. 1908 f. 1908	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008
* 11/01/02	 a. b. 1908 b. 1908 c. 1908 d. 1908 e. 1908 f. No. 1908	a. b. 1908 b. 1908 c. 1908 d. 1908 e. 1908 f. 1908	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008
* 11/01/03	 a. b. 1908 b. 1908 c. 1908 d. 1908 e. 1908 f. No. 1908	a. b. 1908 b. 1908 c. 1908 d. 1908 e. 1908 f. 1908	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008	a. 17-12-2008 b. 17-12-2008 c. 17-12-2008 d. 17-12-2008 e. 17-12-2008 f. 17-12-2008






Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama tambahan, tanggal pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir sebelum terpisahkan	Tanggal pemukiman di atas L.P. atau pindah ke tempat tinggal orang terpisahkan dan tanah dengan Kep.L.P.	Surat putusan atau perubahan yang diperlihatkan berlainan mana dilakukan pemukiman sebagai orang terpisahkan	Jenis dan jumlahnya hukuman	Tanggal selesai pidana atau surat tanda penghapusan	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. pembatasan pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembatasan besaryam	Tanggal pembebasan dari L.P. dan pindah dengan Kep.L.P.	Catatan
28. 94 / 09	A. Anwarudin, b. M. Daud b. Indonesia c. Islam d. Sufyani e. 26 Tahun f. SMK	4. Lampung 08-01-1952 	4. 29 April '09 	a. Pn. Bekasi b. HK, Banjar c. Jpu. Hedyo. d. P. Supandi	a. 363 kwhp b. 1 (suku) th c. 3 (suku) bl d. 20. 20. 02 / e. 20. 02 / f. 19. 09. 08 / g. 10. 02. 09 h. 5 tahun	a. 10-02-09 b. 20. 20. 02 / c. 20. 02 / d. 19. 09. 08 / e. 10. 02. 09	12. 12. 2009	a. 19 Juli '09 b. 15 c. 15. 07. 08 / d. 19. 09. 08 / e. 10. 02. 09 f. 14. 01. 09	Pindahan dari LP Bekasi	
29. 94 / 09	a. Rini di Deden b. Indonesia c. Islam d. Buras e. 19 Tahun f. SD	a. Bekasi 1990 b. 	a. 29 April '09 	a. Pn. Bekasi b. HK. Dya c. Pn. Henry d. Jpu. Hedi	a. 170 kwhp b. 1 (suku) th c. 20. 02 / d. 20. 02 / e. 10. 07. 08 / f. 10. 02. 09 g. 10. 02. 09 h. 4 bl. 27 hr	a. 12-02-08 b. 20. 02 / c. 20. 02 / d. 10. 07. 08 / e. 10. 02. 09 f. 10. 02. 09 g. 10. 02. 09 h. 4 bl. 27 hr	6-01-2010	a. 19 Juli '09 b. 15 c. 15. 07. 08 / d. 19. 09. 08 / e. 10. 02. 09 f. 14. 01. 09	Pindahan dari LP Bekasi	
30. 94 / 09	a. Denny of Yudi of Piter b. Indonesia c. Islam d. Urasasa e. 47 Tahun f. SMA	a. Bekasi 1952 	a. 29 April '09 	a. Pn. Bekasi b. HK, Graziulur c. Pn. Susandi d. Jpu. Rasmara	a. 170 kwhp b. 3 (suku) th c. 20. 02 / d. 20. 02 / e. 19. 11. 07 / f. 14. 09. 08	a. 14. 09. 2000 b. 20. 02 / c. 20. 02 / d. 19. 11. 07 / e. 14. 09. 08	14. 11. 2010 12. 10. 2010 20. 09. 2010	a. 10 Agustus '09 b. 15 c. 15. 07. 08 / d. 19. 09. 08 / e. 10. 02. 09 f. 14. 01. 09	Pindahan dari LP Bekasi	


Nomor Urut	Nama-nama besar, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal pernyataan dengan L.P. atau pernyataan keagamaan atau pernyataan dan menda tanggan Kep. L.P.	Suara puitisan atau pernyataan yang dipertanyakan berkaitan dengan pelaksanaan penahanan sebagai orang terpidana	Tertulis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau penitensi atau penghukuman	Tanggal bebas hukuman	Tanggal dari tetapan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembatasan bestrayarat	Tanggal pembatasan dari L.P. dan tanda tanggan Kep. L.P.	Catatan
87/09	a. Johanis Dik Anub b. Indonesia c. 21 Tahun d. Islam e. Banih f. SMP	a. Bekasi 1978  b. Klaten c. Klaten d. Klaten e. Klaten f. Klaten	a. 29 April 09  b. 10/08/08 c. 10/08/08 d. 10/08/08 e. 10/08/08 f. 10/08/08	a. PM. Bekasi b. Hk. Cening c. PP. Subartini d. JPN. Jekson	a. 302 KHP b. 2 tahun c. Potan d. 6-8-08 e. 6-8-08 f. 3 bulan g. 3 bulan	a. 6-8-2009 b. No. 1007/ c. Potan d. 10/08/08 e. PM. Bekasi	17-4-2010	8 Agustus 09  LP Bekasi 121 No. 08-1-10 121 No. 08-1-10 121 No. 08-1-10 121 No. 08-1-10		
88/09	a. Herdin Satriawan b. Indonesia c. 21 Tahun d. Islam e. Banyawa f. SMP	a. Semarang b. 08-1988  c. Klaten d. Klaten e. Klaten f. Klaten	a. 29 April 09  b. 10/08/08 c. 10/08/08 d. 10/08/08 e. 10/08/08 f. 10/08/08	a. PM. Bekasi b. Hk. Bantar c. PP. Subartini d. JPN. Hitesa	a. 27-11-08 b. 1 (SMP)H c. Potan d. 24-07-08 e. 24-07-08	a. 27-11-08 b. 10-10-08 c. PM. Bekasi d. 24-07-08 e. 24-07-08	20-01-2008	24 Juli 09  LP Bekasi 414 MERS (Klaten) HAN P1 414 MERS (Klaten) HAN P1 414 MERS (Klaten) HAN P1 414 MERS (Klaten) HAN P1		
89/09	a. Rania Soemara b. Indonesia c. 21 Tahun d. Islam e. Bantarwan f. SMP	a. Bekasi b. Bekasi c. Bekasi d. Bekasi e. Bekasi f. Bekasi	a. 29 April 09  b. 10/08/08 c. 10/08/08 d. 10/08/08 e. 10/08/08 f. 10/08/08	a. PM. Bekasi b. Hk. Pr. Ruan c. PP. M. Arnan d. JPN. P. Randa	a. 2-2-09 b. 1 (SMP)H c. Potan d. 29-10-08 e. 29-10-08	a. 2-2-09 b. 10-10-08 c. PM. Bekasi d. 2-2-09 e. 2-2-09	21-02-09	29 Juli 09  LP Bekasi 121 No. 08-1-10 121 No. 08-1-10 121 No. 08-1-10 121 No. 08-1-10		

Nama-nama hasil, nomor-nomor lambaian, tanggal pelaksanaan, nama dan nomor No. Dalah	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir maupun tempat asal	Tanggal pemukiman di dalam L.P. atau pemindahan ke tempat tinggal orang terpidana dan tanda tangan Kap. L.P.	Sifat putusan atau perubahan yang dipertimbangkan berkaitan pemukiman di dalam L.P. sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal mulai putusan atau surat tanda pemukiman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. pemenuhan pengumuman hukuman dan besarnya d. pemenuhan serta d. pemenuhan bawahan	Tanggal pembekuan dan L.P. dan tanda tangan Kap. L.P.	Catatan
08.05/09 a. Rudi Wismara b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. Lampung b. 1. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. 29 April 09 b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. 100 hari b. 1. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. 01.09 b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. 18-03-2010 b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]
08.10/09 a. S. Gernadi b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. Kediri b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. 29 April 09 b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. 303 hari b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. 11-08 b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. 26-01-2010 b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]
08.10/09 a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]	a. [Redacted] b. [Redacted] c. [Redacted] d. [Redacted] e. [Redacted] f. [Redacted]

Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-besara, lambaian, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Duitar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal permohonan dalam L.P atau permohonan kepengangan orang terpidana dan tunda tanggan Kep. L.P.	Surat putusan atau penahanan yang efektif lihatkan teralasan mana dilakukannya pemisahan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surti putusan atau surat ukat pengukurannya	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. pencajiran pengurangan atau pengurangan hukuman dan besarnya pengurangan serta d. pembetulan besarnya	Tanggal pembetulan dan L.P dan tunda tanggan Kep. L.P.	Cara
1	 A. Surtadi B. Nani C. Indar D. 30 tahun E. Surtadi F. 500	A. Bekasi B. 07-1978 C. Bekasi D. 30 tahun E. Surtadi F. 500	A. 29 April 09 B. 29 April 09 C. 29 April 09 D. 29 April 09 E. 29 April 09 F. 29 April 09	A. No. Bekasi B. Hk. Anindito C. P. Subard D. No. Pengumpul E. A F. A	A. 30 tahun B. 3 tahun C. 1 tahun D. 6 bulan E. 3 bulan F. 1 bulan	A. 17 April 08 B. 17 April 08 C. 17 April 08 D. 17 April 08 E. 17 April 08 F. 17 April 08	A. 17-11-2010 B. 17-11-2010 C. 17-11-2010 D. 17-11-2010 E. 17-11-2010 F. 17-11-2010	A. 17 April 09 B. 17 April 09 C. 17 April 09 D. 17 April 09 E. 17 April 09 F. 17 April 09	A. 17 April 09 B. 17 April 09 C. 17 April 09 D. 17 April 09 E. 17 April 09 F. 17 April 09	
2	 A. Surtadi B. Nani C. Indar D. 30 tahun E. Surtadi F. 500	A. Bekasi B. 07-1978 C. Bekasi D. 30 tahun E. Surtadi F. 500	A. 29 April 09 B. 29 April 09 C. 29 April 09 D. 29 April 09 E. 29 April 09 F. 29 April 09	A. No. Bekasi B. Hk. Anindito C. P. Subard D. No. Pengumpul E. A F. A	A. 30 tahun B. 3 tahun C. 1 tahun D. 6 bulan E. 3 bulan F. 1 bulan	A. 17 April 08 B. 17 April 08 C. 17 April 08 D. 17 April 08 E. 17 April 08 F. 17 April 08	A. 17-11-2010 B. 17-11-2010 C. 17-11-2010 D. 17-11-2010 E. 17-11-2010 F. 17-11-2010	A. 17 April 09 B. 17 April 09 C. 17 April 09 D. 17 April 09 E. 17 April 09 F. 17 April 09	A. 17 April 09 B. 17 April 09 C. 17 April 09 D. 17 April 09 E. 17 April 09 F. 17 April 09	
3	 A. Surtadi B. Nani C. Indar D. 30 tahun E. Surtadi F. 500	A. Bekasi B. 07-1978 C. Bekasi D. 30 tahun E. Surtadi F. 500	A. 29 April 09 B. 29 April 09 C. 29 April 09 D. 29 April 09 E. 29 April 09 F. 29 April 09	A. No. Bekasi B. Hk. Anindito C. P. Subard D. No. Pengumpul E. A F. A	A. 30 tahun B. 3 tahun C. 1 tahun D. 6 bulan E. 3 bulan F. 1 bulan	A. 17 April 08 B. 17 April 08 C. 17 April 08 D. 17 April 08 E. 17 April 08 F. 17 April 08	A. 17-11-2010 B. 17-11-2010 C. 17-11-2010 D. 17-11-2010 E. 17-11-2010 F. 17-11-2010	A. 17 April 09 B. 17 April 09 C. 17 April 09 D. 17 April 09 E. 17 April 09 F. 17 April 09	A. 17 April 09 B. 17 April 09 C. 17 April 09 D. 17 April 09 E. 17 April 09 F. 17 April 09	

Nomor Urut	Nama-nama kecil, rektis-harta imbahara, bangsa, pek-efran, aganus dan lampir No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal israhik ataupun tempat asal	Tanggal pemukiman di dalam L.P. atau pemukiman keorganisan orang terpidana dan londa ungan Kep. L.P.	Surat putusan atau perubahan yang di pottihkan berdasar mana dilakukan pemukiman sebagai orang terpidana	Basis dan lamanya hukuman	Tanggal selesai putusan atau surat tanda penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. penciptaan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya pengampunan serta d. pembebasan besarnya	Tanggal pembebasan dari L.P. dan tanda lungan Kep. L.P.	Catatan
81	A. SUTAWA	A. SUTAWA	A-29 APRIL-09	A-29 BAKOSI	A-300 BUKH	10-02-70/10		10-02-70/10	10-02-70/10	Pembinaan don
	B. SUTAWA	B. SUTAWA	B-29 APRIL-09	B-29 BAKOSI	B-300 BUKH				10-02-70/10	Pembinaan don
	C. SUTAWA	C. SUTAWA	C-29 APRIL-09	C-29 BAKOSI	C-300 BUKH					Pembinaan don
	D. SUTAWA	D. SUTAWA	D-29 APRIL-09	D-29 BAKOSI	D-300 BUKH					Pembinaan don
	E. SUTAWA	E. SUTAWA	E-29 APRIL-09	E-29 BAKOSI	E-300 BUKH					Pembinaan don
	F. SUTAWA	F. SUTAWA	F-29 APRIL-09	F-29 BAKOSI	F-300 BUKH					Pembinaan don

Nomor Urut	Nama, nama kecil, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir atau tempat asal	Tanggal penarikan dalam L.P. atau penarikan keorganisasi orang terpidana dan tanda tangannya Kap. L.P.	Surat putusan atau perubahan yang dipertalikan berakutannya sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda pengukuhan	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. peninjauan atau pengurangan hukuman dan besarnya pengurangan serta d. pembatasan bersyarat	Tanggal pembatasan dari L.P. dan tanda tangannya Kap. L.P.	Catatan				
01. 1010	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.  d.  e.  f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.	a.  b.  c.

No. Urut	Nama-orang kecil, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal penahanan dalam L.P. atau penahanan kepegawaian orang terpidana dan tanggal tahanan Kap. L.P.	Surat putusan atau perubahan yang dipertimbangkan berakibat atau ditinjau sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tahanan penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. penetapan pengurangan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembekasan besayawati	Tanggal penahanan dari L.P. dan tanda tahanan Kap. L.P.	Catatan
VI. 1161	<p>a. Agus Saca I Gasa</p>  <p>b. Saca c. Indonezia d. So Saka e. Indonezia f. No. Daftar</p>	<p>a. Gasa b. Saca c. Indonezia d. So Saka e. Indonezia f. No. Daftar</p>	<p>a. 19-05-09 b. 19-05-09 c. 19-05-09 d. 19-05-09 e. 19-05-09 f. 19-05-09</p>	<p>a. No. 100/09 b. No. 100/09 c. No. 100/09 d. No. 100/09 e. No. 100/09 f. No. 100/09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>			
VI. 1162	<p>a. Ganti Hani as Bani</p>  <p>b. Bani c. Indonezia d. So Saka e. Indonezia f. No. Daftar</p>	<p>a. Ganti Hani as Bani b. Bani c. Indonezia d. So Saka e. Indonezia f. No. Daftar</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>	<p>a. No. 100/09 b. No. 100/09 c. No. 100/09 d. No. 100/09 e. No. 100/09 f. No. 100/09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>			
VI. 1163	<p>a. Puji Purwanto</p>  <p>b. Puji c. Indonezia d. So Saka e. Indonezia f. No. Daftar</p>	<p>a. Puji Purwanto b. Puji c. Indonezia d. So Saka e. Indonezia f. No. Daftar</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>	<p>a. No. 100/09 b. No. 100/09 c. No. 100/09 d. No. 100/09 e. No. 100/09 f. No. 100/09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>	<p>a. 10-05-09 b. 10-05-09 c. 10-05-09 d. 10-05-09 e. 10-05-09 f. 10-05-09</p>			


REGISTER DARI ORANG-ORANG DIHUKUM LEBIH DARI SATU TAHUN.

BAGIAN KE II : PEREMPUAN.

BAGIAN KE I : LELAKI

HURUF B I

Urut	Nama-nama kecil, nama-nama tambahan, tanggal, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar tempat asal	Tanggal kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal pemastuban dalam L.P. atau pendaftaran kelahiran orang terpidana dan tanda tangannya Kep. L.P.	Surat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakibat maka dilakukan pemastuban sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda penghukuman	Tanggal akhir hukuman	Tanggapan pengadilan atau pengadilan mengenai dan besarnya penghukuman serta di peribahasakan berapakah	Tanggal pemastuban dari L.P. dan tanda tangannya Kep. L.P.	CARA
81.117/09	a. Indranayu b. Indranayu c. Indranayu d. Indranayu e. Indranayu f. Indranayu	a. Indranayu 1948 b. Indranayu 1948 c. Indranayu 1948 d. Indranayu 1948 e. Indranayu 1948 f. Indranayu 1948	a. 19.05.2009 b. 19.05.2009 c. 19.05.2009 d. 19.05.2009 e. 19.05.2009 f. 19.05.2009	a. M. Bekas b. M. Bekas c. M. Bekas d. M. Bekas e. M. Bekas f. M. Bekas	a. 363 Rupp b. 1 tahun c. 3 bulan d. 3 bulan e. 3 bulan f. 3 bulan	a. 21.01.09 b. 21.01.09 c. 21.01.09 d. 21.01.09 e. 21.01.09 f. 21.01.09	a. 27.01.2010 b. 27.01.2010 c. 27.01.2010 d. 27.01.2010 e. 27.01.2010 f. 27.01.2010	a. 18 Agustus 09 b. 18 Agustus 09 c. 18 Agustus 09 d. 18 Agustus 09 e. 18 Agustus 09 f. 18 Agustus 09	a. 18 Agustus 09 b. 18 Agustus 09 c. 18 Agustus 09 d. 18 Agustus 09 e. 18 Agustus 09 f. 18 Agustus 09	Indranayu
81.118/09	a. Des Potman b. Des Potman c. Des Potman d. Des Potman e. Des Potman f. Des Potman	a. Subang 16.05.1987 b. Subang 16.05.1987 c. Subang 16.05.1987 d. Subang 16.05.1987 e. Subang 16.05.1987 f. Subang 16.05.1987	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. M. Bekas b. M. Bekas c. M. Bekas d. M. Bekas e. M. Bekas f. M. Bekas	a. 21.05.08 b. 21.05.08 c. 21.05.08 d. 21.05.08 e. 21.05.08 f. 21.05.08	a. 10.10.2010 b. 10.10.2010 c. 10.10.2010 d. 10.10.2010 e. 10.10.2010 f. 10.10.2010	a. 18 Agustus 09 b. 18 Agustus 09 c. 18 Agustus 09 d. 18 Agustus 09 e. 18 Agustus 09 f. 18 Agustus 09	a. 18 Agustus 09 b. 18 Agustus 09 c. 18 Agustus 09 d. 18 Agustus 09 e. 18 Agustus 09 f. 18 Agustus 09	a. 18 Agustus 09 b. 18 Agustus 09 c. 18 Agustus 09 d. 18 Agustus 09 e. 18 Agustus 09 f. 18 Agustus 09	Indranayu
81.119/09	a. Indranayu b. Indranayu c. Indranayu d. Indranayu e. Indranayu f. Indranayu	a. Indranayu 1948 b. Indranayu 1948 c. Indranayu 1948 d. Indranayu 1948 e. Indranayu 1948 f. Indranayu 1948	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. M. Bekas b. M. Bekas c. M. Bekas d. M. Bekas e. M. Bekas f. M. Bekas	a. 21.05.08 b. 21.05.08 c. 21.05.08 d. 21.05.08 e. 21.05.08 f. 21.05.08	a. 10.10.2010 b. 10.10.2010 c. 10.10.2010 d. 10.10.2010 e. 10.10.2010 f. 10.10.2010	a. 18 Agustus 09 b. 18 Agustus 09 c. 18 Agustus 09 d. 18 Agustus 09 e. 18 Agustus 09 f. 18 Agustus 09	a. 18 Agustus 09 b. 18 Agustus 09 c. 18 Agustus 09 d. 18 Agustus 09 e. 18 Agustus 09 f. 18 Agustus 09	a. 18 Agustus 09 b. 18 Agustus 09 c. 18 Agustus 09 d. 18 Agustus 09 e. 18 Agustus 09 f. 18 Agustus 09	Indranayu

Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur	No. Daftar	Tempat kelahiran dan tanggal tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal penanaman di dalam L.P. atau pemindahan kegotongroyongan dan tanggal terdapatnya di dalam lindungan Kep. L.P.	Surat perintah atau perubahan yang diper- ubahkan berdasarkan surat dilakukan penanaman sebagai orang terpidana	Jenis dan jumlahnya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. penetapan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembebasan besyamsi	Tanggal pembebasan dari L.P. dan tanda tangan Kep. L.P.	Catatan
12.03/09 a. MULYANI d. BESTI b. Indonesia c. Islam d. Tuna karya e. 22 Tahun f. SD		a. Bekasi b. 20.12.1987 c. 20.12.1987 d. 20.12.1987 e. 20.12.1987 f. 20.12.1987	a. Bekasi b. 20.12.1987 c. 20.12.1987 d. 20.12.1987 e. 20.12.1987 f. 20.12.1987	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. PN. Bekasi b. Hk. P. Bekasi c. P. P. Bekasi d. P. P. Bekasi e. P. P. Bekasi f. P. P. Bekasi	a. 251 KAMP b. 2 Tahun c. 2 Tahun d. 2 Tahun e. 2 Tahun f. 2 Tahun	a. 22.09.08 b. 22.09.08 c. 22.09.08 d. 22.09.08 e. 22.09.08 f. 22.09.08	a. 12.06.2010 b. 12.06.2010 c. 12.06.2010 d. 12.06.2010 e. 12.06.2010 f. 12.06.2010	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09
13.03/09 a. RAMENDRA PASARASA b. Indonesia c. Islam d. Pengetahuan e. 22 Tahun f. SMP		a. Bekasi b. 20.12.1987 c. 20.12.1987 d. 20.12.1987 e. 20.12.1987 f. 20.12.1987	a. Bekasi b. 20.12.1987 c. 20.12.1987 d. 20.12.1987 e. 20.12.1987 f. 20.12.1987	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. PN. Bekasi b. Hk. P. Bekasi c. P. P. Bekasi d. P. P. Bekasi e. P. P. Bekasi f. P. P. Bekasi	a. 333 KAMP b. 2 Tahun c. 2 Tahun d. 2 Tahun e. 2 Tahun f. 2 Tahun	a. 31.10.2008 b. 31.10.2008 c. 31.10.2008 d. 31.10.2008 e. 31.10.2008 f. 31.10.2008	a. 23.06.2010 b. 23.06.2010 c. 23.06.2010 d. 23.06.2010 e. 23.06.2010 f. 23.06.2010	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09
14.03/09 a. Iskender al Ucole b. Indonesia c. Islam d. Universitas e. 22 Tahun f. SD		a. Bekasi b. 20.12.1987 c. 20.12.1987 d. 20.12.1987 e. 20.12.1987 f. 20.12.1987	a. Bekasi b. 20.12.1987 c. 20.12.1987 d. 20.12.1987 e. 20.12.1987 f. 20.12.1987	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. PN. Bekasi b. Hk. P. Bekasi c. P. P. Bekasi d. P. P. Bekasi e. P. P. Bekasi f. P. P. Bekasi	a. 270 KAMP b. 1 Tahun c. 1 Tahun d. 1 Tahun e. 1 Tahun f. 1 Tahun	a. 28.12.08 b. 28.12.08 c. 28.12.08 d. 28.12.08 e. 28.12.08 f. 28.12.08	a. 07.05.2010 b. 07.05.2010 c. 07.05.2010 d. 07.05.2010 e. 07.05.2010 f. 07.05.2010	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09	a. 19.05.09 b. 19.05.09 c. 19.05.09 d. 19.05.09 e. 19.05.09 f. 19.05.09

Nomor Urut	Nama-suku kecil, ras-suku tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir sebelum tempat asal	Tanggal pemasukan dalam L.P. atau pemindahan ke golongan orang terpadu dan tanda tangan Kep. L.P.	Surat putusan atau perubahan yang diperlukan berkaitan masa dibelakunya penarikan sebagai orang terpadu	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda pengukuhan	Tanggal habis hukuman	Tanggal dari dit dit. d. penyelesaian pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya pengampunan serta d. pembekasan beaya denda	Tanggal pembekasan dari L.P. dan tanda tangan Kep. L.P.	Catatan
120.105/109	a. INDAYATI SUNDARSI b. Indonesien c. Islam d. Widwidan e. CP f. 28 Tahun	a. Batavia b. Batavia c. Batavia d. Batavia e. Batavia f. Batavia	0. 19-08-09 (Signature) (Signature) (Signature) (Signature) (Signature) (Signature)	a. P.H. Eksekusi b. H.K. Suramin c. P.P. Henderani d. I.P. Rendi M	a. 372 Rukh b. 1 Tahun c. 6 bulan d. 6 bulan e. 6 bulan f. 16-09-08 g. 17-2-09 h. 4 hr	a. 17-2-09 b. 10-29/04/09 c. 09/PT d. Bandung	15-03-2010	18 April 09 (Signature) (Signature) (Signature) (Signature) (Signature)	pindahan dari LP Eksekusi (Signature) (Signature) (Signature) (Signature) (Signature)	Catatan

HURUF B.I BAGIAN KE I : LELAKI

BAGIAN KE II : PEREMPUAN

REGISTER DARI ORANG-ORANG DIHUKUM LEBIH DARI SATU TAHUN.

Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal pemukiman dalam L.P. atau pemindahan ke golongan orang terpidana dan tanah tangan Kep. L.P.	Sumi putusan atau penahanan yang diperlihatkan berlatas masa dilakukan pemukiman sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. penempatan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembebasan besyarnai	Tanggal pembebasan dari L.P. dan tanda tangan Kep. L.P.	Catatan
81.124/09	a. SIMAN HUR HIKIM b. Indonesia c. Islam d. Ciptani e. 50 f. 38 Tahun	a. Bekasi b. Bekasi c. Bekasi d. Bekasi e. Bekasi f. Bekasi	a. 6 Juni 09 b. 12 Juni 09 c. 12 Juni 09 d. 12 Juni 09 e. 12 Juni 09 f. 12 Juni 09	a. PV. Bekasi b. HK. Irm S c. PP. Kerasih d. TPU. Marsini	a. 800 KHP b. 2 Tahun c. 2000 d. 7.00 1/4 e. 11.00 f. 4 bulan g. 4 hari	a. 5.11.08 b. 11.11.08 c. 11.11.08 d. 11.11.08 e. 11.11.08 f. 11.11.08	a. 7.7.2010 b. 5.5.2010	a. 14.09.2009 b. 14.09.2009 c. 14.09.2009 d. 14.09.2009 e. 14.09.2009 f. 14.09.2009	a. 14.09.2009 b. 14.09.2009 c. 14.09.2009 d. 14.09.2009 e. 14.09.2009 f. 14.09.2009	Pindahan dari LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi
81.124/09	a. ADE RIKAND b. Indonesia c. Islam d. Karyawan e. 50 f. 21 Tahun	a. Cirebon b. Cirebon c. Cirebon d. Cirebon e. Cirebon f. Cirebon	a. 16 Juni 2009 b. 16 Juni 2009 c. 16 Juni 2009 d. 16 Juni 2009 e. 16 Juni 2009 f. 16 Juni 2009	a. PV. Bekasi b. HK. Imah S c. PP. Henry d. TPU. Henni	a. 300 KHP b. 1 Tahun c. 1000 d. 1000 e. 1000 f. 1000	a. 22.10.08 b. 22.10.08 c. 22.10.08 d. 22.10.08 e. 22.10.08 f. 22.10.08	21.4.200	a. 15.09.2009 b. 15.09.2009 c. 15.09.2009 d. 15.09.2009 e. 15.09.2009 f. 15.09.2009	a. 15.09.2009 b. 15.09.2009 c. 15.09.2009 d. 15.09.2009 e. 15.09.2009 f. 15.09.2009	Pindahan dan LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi
81.125/09	a. M. KAMIL SISWAPA b. Indonesia c. Islam d. Wiraswasi e. SMA f. 29 Tahun	a. Bekasi b. Bekasi c. Bekasi d. Bekasi e. Bekasi f. Bekasi	a. 2009 b. 2009 c. 2009 d. 2009 e. 2009 f. 2009	a. PV. Bekasi b. HK. Gahaf. S c. PP. Ranto d. TPU. Nuvitornia	a. 290 KHP b. 1 Tahun c. 1000 d. 1000 e. 1000 f. 1000	a. 18.3.09 b. 18.3.09 c. 18.3.09 d. 18.3.09 e. 18.3.09 f. 18.3.09	19.9.200	a. 14.09.2009 b. 14.09.2009 c. 14.09.2009 d. 14.09.2009 e. 14.09.2009 f. 14.09.2009	a. 14.09.2009 b. 14.09.2009 c. 14.09.2009 d. 14.09.2009 e. 14.09.2009 f. 14.09.2009	LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi LP Bekasi

Nama-nama kecil, zante-nama sambutan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal penerbitan dalam L.P. atau pendaftaran ke golongan orang terpelajar dan tanda tangannya Corp. L.P.	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar	Jenis dan lamanya ikatan	Tanggal surat putusan atau surat tanda pembekuan	Tanggal lahir	Tanggal dan jenis persiapan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d.pembekuan besarnya	Tanggal pembebasan dari L.P. dan tanda tangannya Corp. L.P.	Catatan
		Kode yang ini telah terdapat di dalam Register B1 ditubuh dengan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar	Juni Tahun 2009					
		Mendekatkan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar	86 Orang					
		Mendekatkan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar	10 Orang					
		Mendekatkan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar	88 Orang					
		Mendekatkan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar	130 Orang					
		Mendekatkan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar						
		Mendekatkan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar						
		Mendekatkan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar						
		Mendekatkan	Sifat putusan atau perubahan yang dipertahankan berakhlak atau dilakukannya pemukiman sebagai orang terpelajar						




Jakarta, 30 Juni 2009
 Telah diperiksa dan diteliti oleh
 Kepala Timpani Gelar
 Sifat Subvensi SIP
 MP. 000. 000. 136










Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama tambahan, tanggal, pekerjaan, apasida dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir siapapun tempat asal	Tanggal pemukiman di dalam L.P. atau pemukiman kopolongat orang terpidana dan masa tahanan Kep. L.P.	Surat pembebasan atau pelepasan yang dipertanyakan berkaitan dengan pemukiman di dalam L.P. atau pemukiman kopolongat orang terpidana sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat perintah atau surat tanda penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. penyelesaian penghapusan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan atau pengurangan besamnya	Tanggal pembatasan dan L.P. dan tanda tangan Kep. L.P.	Catatan
4. 137/09	a. ANISS JUNIOR b. IPRIANESIA c. IRIAN d. KERPAN e. DM f. GIO SARIAN	a. SALATIGA b. JAWAHAR 1610 c. JAWAHAR 1610 d. JAWAHAR 1610 e. JAWAHAR 1610 f. JAWAHAR 1610	a. 01 JULI 09 b. 01 JULI 09 c. 01 JULI 09 d. 01 JULI 09 e. 01 JULI 09 f. 01 JULI 09	a. RAJ. JAB. OTARA b. RAJ. JAB. OTARA c. RAJ. JAB. OTARA d. RAJ. JAB. OTARA e. RAJ. JAB. OTARA f. RAJ. JAB. OTARA	a. 2 TAHUN b. 2 TAHUN c. 2 TAHUN d. 2 TAHUN e. 2 TAHUN f. 2 TAHUN	a. 15-11-2008 b. 15-11-2008 c. 15-11-2008 d. 15-11-2008 e. 15-11-2008 f. 15-11-2008	15-06-2010	10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09	10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09	Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar
138/09	a. GUSTADI b. LINDA c. ESTER d. GUSMAN e. SO f. M. SUGI	a. LAMPUNG b. JAWAHAR 1610 c. JAWAHAR 1610 d. JAWAHAR 1610 e. JAWAHAR 1610 f. JAWAHAR 1610	a. 01 JULI 09 b. 01 JULI 09 c. 01 JULI 09 d. 01 JULI 09 e. 01 JULI 09 f. 01 JULI 09	a. RAJ. JAB. OTARA b. RAJ. JAB. OTARA c. RAJ. JAB. OTARA d. RAJ. JAB. OTARA e. RAJ. JAB. OTARA f. RAJ. JAB. OTARA	a. 2 TAHUN b. 2 TAHUN c. 2 TAHUN d. 2 TAHUN e. 2 TAHUN f. 2 TAHUN	a. 15-11-2008 b. 15-11-2008 c. 15-11-2008 d. 15-11-2008 e. 15-11-2008 f. 15-11-2008	15-06-2010	10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09	10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09	Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar
139/09	a. DARTI b. INDRA c. IRIAN d. SUPRI e. STY f. GIO SARIAN	a. JAKARTA b. PALANG 72 c. TAPANULIRANG d. JAWAHAR 1610 e. JAWAHAR 1610 f. JAWAHAR 1610	a. 10 JULI 09 b. 10 JULI 09 c. 10 JULI 09 d. 10 JULI 09 e. 10 JULI 09 f. 10 JULI 09	a. RAJ. JAB. OTARA b. RAJ. JAB. OTARA c. RAJ. JAB. OTARA d. RAJ. JAB. OTARA e. RAJ. JAB. OTARA f. RAJ. JAB. OTARA	a. 2 TAHUN b. 2 TAHUN c. 2 TAHUN d. 2 TAHUN e. 2 TAHUN f. 2 TAHUN	a. 15-11-2008 b. 15-11-2008 c. 15-11-2008 d. 15-11-2008 e. 15-11-2008 f. 15-11-2008	17-05-2010	10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09	10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09 10.01.09	Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar Pembatasan dasar

DAFTAR KE II : PEHEMPUAN.

REGISTER DARI ORANG-ORANG DIHUKUM LEBIH DARI SATU TAHUN.












Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama keluarga, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal penarikan dalam L.P. atau penindahan ke golongan orang terpidana dan masuk tahanan Kep. I. I.	Suara putusan atau perubahan yang diberikan berakibat nyata dilakukan pemaksimalan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal masuk penitensiar atau surat tahanan penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. pernyataan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembatasan besarpant	Tanggal pembatasan dari L.P. dan underungan Kap. L.P.	Catatan
150	A. Mardiana	A. Medan	10.10.1909	A. P. I. I.	A. 2500 bulan	A. 01.12.1908	10.02.1910	16. April 09	Pembatasan	
151	B. Mardiana	A. Medan	10.10.1909	A. P. I. I.	A. 2500 bulan	A. 01.12.1908	10.02.1910	16. April 09	Pembatasan	
152	C. Mardiana	A. Medan	10.10.1909	A. P. I. I.	A. 2500 bulan	A. 01.12.1908	10.02.1910	16. April 09	Pembatasan	
153	D. Mardiana	A. Medan	10.10.1909	A. P. I. I.	A. 2500 bulan	A. 01.12.1908	10.02.1910	16. April 09	Pembatasan	
154	E. Mardiana	A. Medan	10.10.1909	A. P. I. I.	A. 2500 bulan	A. 01.12.1908	10.02.1910	16. April 09	Pembatasan	
155	F. Mardiana	A. Medan	10.10.1909	A. P. I. I.	A. 2500 bulan	A. 01.12.1908	10.02.1910	16. April 09	Pembatasan	

Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal penangkapan dalam L.P. atau perubahan ke golongan orang terpidana dan tindakan dengan Kap. L.P.	Sumi putusan atau pebuatan yang dipertanyakan atau tindakan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat perintah atau surat tanda pengalokasian	Tanggal bebas hukuman	Tanggal dan isi d. pencapaian pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya d. pembekuan besyarakat	Tenggat pembebasan dari L.P. dan tindakan Kap. L.P.	Catatan
1. 19/03	<p>a. Drs. Ehm Henderawan</p>  <p>b. Indragiri</p> <p>c. Islam</p> <p>d. Kerabat</p> <p>e. S.S</p> <p>f. No. Daftar</p>	<p>a. Kerabat</p> <p>18 Maret 1974</p> <p>b. J.L. Kerabat</p> <p>10. 10. 1974</p> <p>24 Kerabat</p> <p>Batas 10. 10. 1974</p> <p>Batas Baru</p>	<p>a. 24-07-2009</p> <p>b. 24-07-2009</p> <p>c. 24-07-2009</p> <p>d. 24-07-2009</p> <p>e. 24-07-2009</p> <p>f. 24-07-2009</p>	<p>a. P.M. J.P.</p> <p>b. P.M. J.P.</p> <p>c. P.M. J.P.</p> <p>d. P.M. J.P.</p> <p>e. P.M. J.P.</p> <p>f. P.M. J.P.</p>	<p>a. 374 bulan</p> <p>b. 2 tahun</p> <p>c. 2 tahun</p> <p>d. 2 tahun</p> <p>e. 2 tahun</p> <p>f. 2 tahun</p>	<p>a. 01-04-2009</p> <p>b. 01-04-2009</p> <p>c. 01-04-2009</p> <p>d. 01-04-2009</p> <p>e. 01-04-2009</p> <p>f. 01-04-2009</p>	<p>a. 24-07-2009</p> <p>b. 24-07-2009</p> <p>c. 24-07-2009</p> <p>d. 24-07-2009</p> <p>e. 24-07-2009</p> <p>f. 24-07-2009</p>	<p>a. 11 September 09</p> <p>b. 11 September 09</p> <p>c. 11 September 09</p> <p>d. 11 September 09</p> <p>e. 11 September 09</p> <p>f. 11 September 09</p>	<p>a. 11 September 09</p> <p>b. 11 September 09</p> <p>c. 11 September 09</p> <p>d. 11 September 09</p> <p>e. 11 September 09</p> <p>f. 11 September 09</p>	<p>a. 11 September 09</p> <p>b. 11 September 09</p> <p>c. 11 September 09</p> <p>d. 11 September 09</p> <p>e. 11 September 09</p> <p>f. 11 September 09</p>
2. 19/03	<p>a. M. Sahip Ali Samudra</p>  <p>b. Indragiri</p> <p>c. Islam</p> <p>d. Kerabat</p> <p>e. S.S</p> <p>f. No. Daftar</p>	<p>a. Kerabat</p> <p>14 Kerabat</p> <p>b. Kerabat</p> <p>14 Kerabat</p> <p>c. Kerabat</p> <p>14 Kerabat</p> <p>d. Kerabat</p> <p>14 Kerabat</p> <p>e. Kerabat</p> <p>14 Kerabat</p> <p>f. Kerabat</p> <p>14 Kerabat</p>	<p>a. 27-07-2009</p> <p>b. 27-07-2009</p> <p>c. 27-07-2009</p> <p>d. 27-07-2009</p> <p>e. 27-07-2009</p> <p>f. 27-07-2009</p>	<p>a. P.M. J.P.</p> <p>b. P.M. J.P.</p> <p>c. P.M. J.P.</p> <p>d. P.M. J.P.</p> <p>e. P.M. J.P.</p> <p>f. P.M. J.P.</p>	<p>a. 268 bulan</p> <p>b. 2 tahun</p> <p>c. 2 tahun</p> <p>d. 2 tahun</p> <p>e. 2 tahun</p> <p>f. 2 tahun</p>	<p>a. 14-10-08</p> <p>b. 14-10-08</p> <p>c. 14-10-08</p> <p>d. 14-10-08</p> <p>e. 14-10-08</p> <p>f. 14-10-08</p>	<p>a. 19-06-2010</p> <p>b. 19-06-2010</p> <p>c. 19-06-2010</p> <p>d. 19-06-2010</p> <p>e. 19-06-2010</p> <p>f. 19-06-2010</p>	<p>a. 18 April 09</p> <p>b. 18 April 09</p> <p>c. 18 April 09</p> <p>d. 18 April 09</p> <p>e. 18 April 09</p> <p>f. 18 April 09</p>	<p>a. 18 April 09</p> <p>b. 18 April 09</p> <p>c. 18 April 09</p> <p>d. 18 April 09</p> <p>e. 18 April 09</p> <p>f. 18 April 09</p>	<p>a. 18 April 09</p> <p>b. 18 April 09</p> <p>c. 18 April 09</p> <p>d. 18 April 09</p> <p>e. 18 April 09</p> <p>f. 18 April 09</p>
3. 19/03	<p>a. Susil Yanto Iraj Engros</p>  <p>b. Indragiri</p> <p>c. Islam</p> <p>d. Kerabat</p> <p>e. S.S</p> <p>f. No. Daftar</p>	<p>a. Indragiri</p> <p>19 Kerabat</p> <p>b. Indragiri</p> <p>19 Kerabat</p> <p>c. Indragiri</p> <p>19 Kerabat</p> <p>d. Indragiri</p> <p>19 Kerabat</p> <p>e. Indragiri</p> <p>19 Kerabat</p> <p>f. Indragiri</p> <p>19 Kerabat</p>	<p>a. 27 Juli 2009</p> <p>b. 27 Juli 2009</p> <p>c. 27 Juli 2009</p> <p>d. 27 Juli 2009</p> <p>e. 27 Juli 2009</p> <p>f. 27 Juli 2009</p>	<p>a. P.M. J.P.</p> <p>b. P.M. J.P.</p> <p>c. P.M. J.P.</p> <p>d. P.M. J.P.</p> <p>e. P.M. J.P.</p> <p>f. P.M. J.P.</p>	<p>a. 268 bulan</p> <p>b. 2 tahun</p> <p>c. 2 tahun</p> <p>d. 2 tahun</p> <p>e. 2 tahun</p> <p>f. 2 tahun</p>	<p>a. 21-10-2008</p> <p>b. 21-10-2008</p> <p>c. 21-10-2008</p> <p>d. 21-10-2008</p> <p>e. 21-10-2008</p> <p>f. 21-10-2008</p>	<p>a. 11-06-2010</p> <p>b. 11-06-2010</p> <p>c. 11-06-2010</p> <p>d. 11-06-2010</p> <p>e. 11-06-2010</p> <p>f. 11-06-2010</p>	<p>a. 18 April 09</p> <p>b. 18 April 09</p> <p>c. 18 April 09</p> <p>d. 18 April 09</p> <p>e. 18 April 09</p> <p>f. 18 April 09</p>	<p>a. 18 April 09</p> <p>b. 18 April 09</p> <p>c. 18 April 09</p> <p>d. 18 April 09</p> <p>e. 18 April 09</p> <p>f. 18 April 09</p>	<p>a. 18 April 09</p> <p>b. 18 April 09</p> <p>c. 18 April 09</p> <p>d. 18 April 09</p> <p>e. 18 April 09</p> <p>f. 18 April 09</p>

Nomor Urut	Nama-nama kecil, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Dallar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal pemsjukan dalam L.P. atau pemindahan keorgan orang terpidana dan tunda tungan Kep. L.P.	Surat putusan atau perubahan yang dipertanyakan bertakutan mana dilakukan pemsjukan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tunda pengluhukan	Tanggal hibis hukuman	Tanggal dan isi d penetapan pengurangan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d.pembabasan besysurat	Tanggal pembabasan dari L.P dan tunda tungan Kep. L.P.	Catatan
01.109	 <p>a. Prastowo Surtisno b. Indoneza c. Iskar d. Tuna Kani e. Senik f. 22 Tahun</p>	<p>a. Jawa 22 Jakarta</p> 	<p>a. 27 Juli 2008</p> 	<p>a. PN. J.S. b. Hk. Huri S. c. PE. Bustin d. JPU. Irena d.</p>	<p>a. 253 Kump b. 2 Tahun c. Potan 06-06-2008 3/11 15.10.08 = 4 bulan 11 hari</p>	<p>a. 15.10.2008 b. No. 1430 / Pdt-b. /08 PN. Sak-Sul</p>	<p>06.06.2010</p>	<p>18 April '09</p> 	<p>Perubahan dari UP Cipinang</p>	
02.147	 <p>a. Mubtir b. Indoneza c. Iskar d. Urusastika e. SD f. 24 Tahun</p>	<p>a. Jalsarta A1 Jalsarta</p> 	<p>a. 27 Juli 2009</p> 	<p>a. PN. JT b. Hk. Perung.P c. PP. Suranto d. JPU. Nita wati</p>	<p>a. 15151515 b. 2 Tahun Sub. 2T dapat 2 bl kurungan Ker. 5B c. Potan 06-06-08/1d 11-11-08 = 5 bl. 4 hr</p>	<p>a. 11.11.08 b. No. 1205 / Pdt-b. /08 PN. JT</p>	<p>06-06-2010</p>	<p>18 April '09</p> 	<p>Perubahan dari UP Cipinang</p>	
03.148	 <p>a. Hurni Joni b. Indoneza c. Iskar d. Urusastika e. SD f. 25 Tahun</p>	<p>a. Jawa 22 Tahun</p> 	<p>a. 27 Juli 2009</p> 	<p>a. PN. JT b. Hk. Perung.P c. PR. Dhu d. JPU. Nita wati</p>	<p>a. 19111911 b. 2 Tahun Sub. 2T dapat 2 bl kurungan Ker. 5B c. Potan 06-06-08/1d 11-11-08 = 5 bl. 4 hr</p>	<p>a. 11.11.2008 b. No. 1205 / Pdt-b. /08 PN. JT</p>	<p>07.06.2010</p>	<p>18 April '09</p> 	<p>Perubahan dari UP Cipinang</p>	

Catatan

Nomor Urut	Nama-nama kecil, rambu-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur No. Daftar	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal pemasukan dalam L.P. atau pemindahan ke golongan orang terpidana dan tanda tangan Kop. L.P.	Surat putusan atau penahanan yang diperlihatkan berakhlak mana dilakukan pemasukan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukumannya	Tanggal surat putusan atau surat tanda penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. penerapan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan serta d. pembatasan besaryam	Tanggal pembatasan dari L.P. dan tanda tangan Kep. L.P.	Catatan
51.01	 a. ARIZAL b. MANSUR c. ISHART d. - e. SMA f. 34 tahun	a. Jakarta b. JL. M... c. ... d. ... e. ...	a. 30 Juli 09 b. ... c. ... d. ... e. ...	a. Pu. JB b. ... c. ... d. ... e. ...	a. Pu. 30 Juli 09 b. ... c. ... d. ... e. ...	a. 02.07.09 b. ... c. ... d. ... e. ...	a. 01.01.2010 b. ... c. ... d. ... e. ...	a. ... b. ... c. ... d. ... e. ...	a. ... b. ... c. ... d. ... e. ...	a. ... b. ... c. ... d. ... e. ...
51.02	 a. ... b. ... c. Islam d. ... e. SMP f. 41 tahun	a. Jakarta b. ... c. ... d. ... e. ...	a. 30 Juli 09 b. ... c. ... d. ... e. ...	a. Pu. JB b. ... c. ... d. ... e. ...	a. Pu. 30 Juli 09 b. ... c. ... d. ... e. ...	a. 24.07.09 b. ... c. ... d. ... e. ...	a. 01.01.2010 b. ... c. ... d. ... e. ...	a. ... b. ... c. ... d. ... e. ...	a. ... b. ... c. ... d. ... e. ...	a. ... b. ... c. ... d. ... e. ...

Nomor Urut	Nama-nama, nama kecil, nama-nama tambahan, bangsa, pekerjaan, agama dan umur	Tempat kelahiran dan tempat tinggal terakhir ataupun tempat asal	Tanggal pemusukan dalam L.P. atau pemindahan ke golongan orang terpidana dan tahanan Kep. L.P.	Surat putusan atau penahanan yang diperlihatkan beralsan nama' ditabukan pemusukan sebagai orang terpidana	Jenis dan lamanya hukuman	Tanggal surat putusan atau surat tanda penghukuman	Tanggal habis hukuman	Tanggal dan isi d. penelapan pengampunan atau pengurangan hukuman dan besarnya penghapusan	Tanggal pembebasan dari L.P. dan tanda tangan Kep. L.P.	Catatan
No. 32 / 09	a. EDI HUBERT b. Indonesia c. Islam d. ... e. Supin f. 44 Tahun 	a. Jakarta 14 Marsyiah 	a. 30 Juli 2009  b. H.H. F. Judo c. Pr. Abarna d. Pr. Suroto 	a. PN. JP b. Hk. F. Judo c. Pr. Abarna d. Pr. Suroto	a. 303 Kuitp b. 1 Tahun c. Potah d. 11.08.09 e. 14.09.09 f. 1 bulan g. 1 hari	a. 14.09.09 b. No. 410 / c. Pd. 2 / 09 d. PN. JP	01.12.09 01.11.09	a. 10.08.2009  	Pindahan dari Putra Sate - Pur.	
No. 33 / 09	a. SUPAR TOMO 1 TOMO b. Indonesia c. Islam d. ... e. Umataste f. 36 Tahun 	a. Jakarta 	a. 30 Juli 2009  b. Hk. Usman c. Pr. Verenia d. Pr. Dede 	a. PN. JB b. Hk. Usman c. Pr. Verenia d. Pr. Dede	a. 303 Kuitp b. 10 bulan c. Potah d. 01.09.09 e. 21.09.09 f. 3 bulan g. 6 hari	a. 21.04.09 b. No. 603 / c. Pd. 2 / 2009 d. PN. JB	11.11.2009	a. 10 April 09  	Pindahan dari Putra Sate - Pur Sic ke karum Dep Huk. H.M. RI No Surman, 01.11.09 MIP. 020.048.390 T. 09. 04. 4 April 09	
No. 34 / 09	a. SUPAR TOMO 2 AG-SAWI b. Indonesia c. Islam d. ... e. Tukang Be f. 38 Tahun 	a. Jakarta 	a. 30 Juli 2009  b. Hk. Agus c. Pr. Useno d. Pr. Puriseto 	a. PN. JB b. Hk. Agus c. Pr. Useno d. Pr. Puriseto	a. 303 Kuitp b. 1 Tahun c. Potah d. 11.08.09 e. 30.09.09 f. 5 bulan g. 15 hari	a. 30.09.09 b. No. 208 / c. Pd. 2 / 09 d. PN. JB	18.11.09 19.10.09	a. 10.08.09  	Pindahan dari Putra Sate - Pur Sic ke karum Dep Huk. H.M. RI No Surman, 01.11.09 MIP. 020.048.390 T. 09. 04. 4 April 09	



Lampiran V :
Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia,
Menteri Tenaga Kerja Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia.

KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
 MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.01-PK.03.01 Tahun 1984

Nomor : KEP.354/Men./84

Nomor : 63/Huk/X/1984

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN LATIHAN KERJA BAGI NARAPIDANA SERTA REHABILITASI SOSIAL DAN RESOSIALISASI BEKAS NARAPIDANA DAN ANAK NEGARA.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI
 TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI
 SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya;

b. bahwa dalam rangka pembinaan lanjutan bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya perlu pula diberikan rehabilitasi sosial dan resosialisasi, agar dapat kembali memasyarakatkan dirinya secara wajar dengan lingkungannya;

c. bahwa untuk berhasilnya maksud tersebut, maka dipandang perlu adanya kerjasama antara Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial dalam penyelenggaraan latihan kerja bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi bekas narapidana dan anak negara.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yuncto No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

2. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NO.M.05-PR.07.10 tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;

3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP.199/MEN/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;

4. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.15 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM LATIHAN KERJA BAGI NARAPIDANA SERTA REHABILITASI SOSIAL DAN RESOSIALI BEKAS NARAPIDANA DAN ANAK NEGARA.

Pasal 1

Program latihan kerja sebagai salah satu usaha persiapan narapidana kembali ke masyarakat serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia.

Pasal 2

Pelaksana kerjasama tersebut Pasal 1 diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Departemen Kehakiman bertanggung jawab dalam:
 - a. Penyediaan peserta latihan kerja.
 - b. Penyediaan tempat untuk penyelenggaraan latihan kerja.
 - c. Pengawasan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan latihan kerja.
 - d. Penyajian data tentang narapidana dan anak negara yang akan selesai menjalani masa pidana dan atau masa tindakannya sbagai bahan dalam merencanakan program pelaksanaan rehabilitasi sosial dan resosialisasi.
 - e. Penyerahan bekas narapidana dan anak negara yang akan selesai menjalani masa pidana dan atau masa tindakannya untuk mendapatkan rehabilitasi dan resosialisasi.
2. Departemen Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam:
 - a. Perencanaan dan Penyusunan Program Latihan.

- b. Penyediaan tenaga Instruktur Latihan Kerja.
- c. Penyediaan peralatan, bahan dan perlengkapan latihan.
- d. Membantu penyaluran ke pasar kerja bagi bekas narapidana yang telah berhasil mengikuti program latihan kerja serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi sesuai dengan bakat, keterampilan dan lapangan kerja yang ada.

3. Departemen Sosial bertanggung jawab:

- a. Pengelolaan dan penggunaan data bekas narapidana dan anak negara dari Departemen Kehakiman untuk kepentingan perencanaan program rehabilitasi sosial dan resosialisasi.
- b. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara sebagai usaha penyesuaian kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Pemberian bantuan peralatan kerja dan modal kerja bagi bekas narapidana yang berwiraswasta.
- d. Penyaluran bekas narapidana sebagai calon transmigran.
- e. Pembinaan lanjutan bagi bekas narapidana dan anak negara yang dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Departemen Kehakiman.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pembinaan latihan kerja diselenggarakan baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.

Pasal 4

1. Jenis latihan kerja yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan keterampilan kerja, fasilitas latihan yang tersedia, kebutuhan pembinaan dan kondisi setempat.
2. Lamanya penyelenggaraan latihan kerja disesuaikan dengan jenis program latihan dengan mempertimbangkan masa pidana.

3. Waktu latihan kerja ditetapkan pada jam-jam-
jam kerja dengan mempertimbangkan kegiatan
dan dan usaha pembinaan lain.

Pasal 5

1. Peserta yang telah berhasil menyelesaikan
latihan kerja, diberikan sertifikat oleh
Departemen Tenaga Kerja.
2. Bekas narapidana yang telah berhasil
mengikuti rehabilitasi sosial dan
resosialisasi diberikan sertifikat oleh
Departemen Sosial.

Pasal 6

Benda kerja hasil latihan dimanfaatkan pihak
Departemen Kehakiman untuk kepentingan
pembinaan narapidana lebih lanjut, dengan
berita acara penyerahan barang.

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetap-
kannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada
anggaran-anggaran masing-masing Departemen
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut keputusan bersama ini
ditetapkan secara bersama-sama oleh Direktur
Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman,
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja, dan Direktur Jenderal Bina
Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial sesuai
lingkup bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

Pada Tanggal : 15 Oktober 1984

MENTERI SOSIAL MENTERI KEHAKIMAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

NANI SOEDARSONO, SH ISMAIL SALEH, SH S U D O M O



Lampiran VI :

**Narapidana lapas Terbuka Jakarta Bekerja Pada Pihak Ketiga,
dan Melanjutkan Pendidikan.**


DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LAPAS TERBUKA JAKARTA
Jln. Raya Gardul - Cinere Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7540122

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7. ER. 62. PK.01.01.02 Tahun 2009
TENTANG
IZIN ASSIMILASI NARAPIDANA PADA PIHAK KE-3

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7. 6905 PK. 04.01. Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Assimilasi Narapidana
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam proses Pemasyarakatan Narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya dapat diberikan ijin Assimilasi
2. Bahwa Narapidana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat substantif maupun administrative untuk dapat diberikan ijin Assimilasi.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01.PK. 04.10 Tahun 1999, tanggal 2 Februari Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 10 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03. PR. 07. 10 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04.10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan Ijin Assimilasi kepada Narapidana yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam bentuk/tempat tersebut dalam lajur 4 (empat) dengan syarat khusus tersebut, terhitung mulai tanggal tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Memerintahkan Kepada Petugas Lapas Terbuka yang di tunjuk untuk :
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Assimilasi yang dimaksud
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Jakarta
tanggal : 11 September 2009
W I. A P A S

SUNHERMAN, Bc.IP., S.Soc., M.Si
NIP. 040 048 390

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Ud. Direktur Bina Bimkesmas
DI - J A K A R T A
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
DKI Jakarta
DI - J A K A R T A
3. Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan
DI - J A K A R T A
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
 LAPAS TERBUKA JAKARTA
 Jln. Raya Gandul –Cinere Jakarta Selatan
 Tlp. (021) 7540122

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
 NOMOR : W7. ER. 622. PK. 01. 01. 02 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 September 2009**

NO	NAMA, UMUR, PERKARA, PIDANA	TANGGAL EKSPIRASI	½ MASA PIDANA	BENTUK DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUGENG WARSONO 54 Tahun BBM UU No. 22 Tahun 2001 03 (Tiga) Tahun Denda 3 Jt Sub. 2 Bl Ket SB	24-10-2010	21-07-2009	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 "WARGA BUANA" Jual Beli Mobil Cash-Credit Jl. Kramat Jaya No. 29 Jakarta Utara Telp. 021-4412340, fax. 021-44830879	Bekerja Sebagai Staf Pembelanjaan Sparepart.

KALAPAS

SUHERMAN, Bc. IP, S. Sos, M. Si
 NIP. 040 048 390

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LAPAS TERBUKA JAKARTA
Jln. Raya Gandul - Cinere Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7540122

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7. ER. 3 1 > .PK.01.01.02 Tahun 2009
TENTANG
IZIN ASSIMILASI NARAPIDANA PADA PIHAK KE-3

- Membaca : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7. 6905 PK. 04.01. Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Assimilasi Narapidana
- Menimbang : 1. Bahwa dalam proses Pemasyarakatan Narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya dapat diberikan ijin Assimilasi
2. Bahwa Narapidana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat substantif maupun administrative untuk dapat diberikan ijin Assimilasi.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01.PK. 04.10 Tahun 1999, tanggal 2 Februari Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 10 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03. PR. 07. 10 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Assimilasi kepada Narapidana yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam bentuk/tempat tersebut dalam lajur 4 (empat) dengan syarat khusus tersebut, terhitung mulai tanggal tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Petugas Lapas Terbuka yang di tunjuk untuk :
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Assimilasi yang dimaksud
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 01 Mei 2009




Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Ub. Direktur Bina Bimkemas
Di - J A K A R T A
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
DKI Jakarta
Di - J A K A R T A
3. Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan
Di - J A K A R T A
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
 LAPAS TERBUKA JAKARTA
 Jln. Raya Gandai –Cinere Jakarta Selatan
 Tlp. (021) 7540122

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
 NOMOR : W7.ER.312- PK. 01. 01. 02 TAHUN 2009
 TANGGAL : 04 Mei 2009

NO	NAMA, UMUR, PERKARA, PIDANA	TANGGAL EKSPIRASI	¼ MASA PIDANA	BENTUK DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	KUSNOTO 48 Tahun Pasal 263 KUHP 02 (dua) Tahun	05 Agustus 2009	08 April 2009	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 PT. AJIE PUTRA PRATAMA LINES Jl. Raya Inspeksi saluran (Kalimalang) No. C2 Pondok Bambu Jakarta	-
2.	YUDIANTA 30 Tahun Pasal 362 KUHP 01 (satu) Tahun	25 September 2009	24 Maret 2009	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 CV. Pesona Mitratama Elektrindo Jl. Raya Deparpostal No. 5 Jatiasih Bekasi	-
3.	ARIEF SUPRIADIN 24 Tahun Pasal 170 KUHP 01 (satu) Tahun 06 (enam) Bulan	05 Januari 2010	09 April 2009	Assimilasi Ijin Kuliah UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	-



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LAPAS TERBUKA JAKARTA
Jln. Raya Gandul –Cinere Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7540122

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7.145.JER.PK.01.05.04 Tahun 2009
TENTANG
IZIN ASSIMILASI NARAPIDANA PADA PIHAK KE-3

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7. 6905 PK. 04.01. Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Assimilasi Narapidana
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam proses Pemasyarakatan Narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya dapat diberikan ijin Assimilasi
2. Bahwa Narapidana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat substantif maupun administrative untuk dapat diberikan ijin Assimilasi.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01.PK. 04.10 Tahun 1999, tanggal 2 Februari Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 10 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03. PR. 07. 10 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin Assimilasi kepada Narapidana yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam bentuk/tempat tersebut dalam lajur 4 (empat) dengan syarat khusus tersebut, terhitung mulai tanggal tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Memerintahkan Kepada Petugas Lapas Terbuka yang di tunjuk untuk :
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Assimilasi yang dimaksud
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2009

S. A L I N A P A S
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SUHERMAN, Bc.IP., S.Sos., M.Si
NIP. 040 048 390


Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Ud. Direktur Bina Bimkemas
DI - JAKARTA
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
DKI Jakarta
3. Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan
Ditujukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
 LAPAS TERBUKA JAKARTA
 Jln. Raya Gandul - Cinere Jakarta Selatan
 Tlp. (021) 7540122

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
 NOMOR : W7.145.ER.PK.01.05.07/TAHUN 2009
 TANGGAL : 03 Maret 2009

NO	NAMA, UMUR, PERKARA, PIDANA	TANGGAL EKSPIRASI	½ MASA PIDANA	BENTUK DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUSILO ADY LEKSONO 40 Tahun Pasal 480 KUHP 01 (satu) Tahun 09 (sembilan) Bulan	03 November 2009	18 Oktober 2008	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 CV. GRAHA CHANDRA Jl. Siliwangi Raya No. 78 Rt. 03/17 Korup. Chandra Bekasi	-
2.	HARYANTO 31 Tahun Pasal 72 UU No. 19/2002 03 (tiga) Tahun 06 (enam) Bulan Ket. Denda 3 Bulan Sub. 3 Bulan Kurungan	02 Oktober 2010	31 Desember 2008	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 CV. MULIA MANDIRI SEJAHTERA Graha Adena SR7/22 Graha Raya Serpong, Tangerang	-



SUHERMAN, Bc. II*, S. Sos, M. SI
 NIP. 040 048 390

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LAPAS TERBUKA JAKARTA
Jln. Raya Guntur - Cinere Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7540122

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7. ER. 353 .PK.01.01.02 Tahun 2009
TENTANG
IZIN ASSIMILASI NARAPIDANA PADA PIHAK KE-3


- Membaca : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7. 6905 PK. 04.01. Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Assimilasi Narapidana
- Menimbang : 1. Bahwa dalam proses Pemasyarakatan Narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya dapat diberikan ijin Assimilasi
2. Bahwa Narapidana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat substantif maupun administrative untuk dapat diberikan ijin Assimilasi.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01.PK. 04.10 Tahun 1999, tanggal 2 Februari Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 10 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03. PR. 07. 10 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman .
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Assimilasi kepada Narapidana yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam bentuk/tempat tersebut dalam lajur 4 (empat) dengan syarat khusus tersebut, terhitung mulai tanggal tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Petugas Lapas Terbuka yang di tunjuk untuk :
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Assimilasi yang dimaksud.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 Mei 2009




Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 Ub. Direktur Bina Bimkomas
 Di - JAKARTA
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
 DKI Jakarta
 Di - JAKARTA
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7. ER. 33. PK. 01. 01. 02 TAHUN 2009
TANGGAL : 14 Mei 2009

NO	NAMA, UMUR, PERKARA, PIDANA	TANGGAL EKSPIRASI	½ MASA PIDANA	BENTUK DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SURYADI JUPRI als. JUPRI 49 Tahun Pasal 170 KUHP 03 (tiga) Tahun	11-11-2010	11-12-2008	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 Cucian Mobil DIAN JAYA Kp. Dua Rt. 04/02 Kel. Jakasampurna Bekasi Barat	-



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LAPAS TERBUKA JAKARTA
Jln. Raya Gandul -Cinere Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7540122

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7. ER. 914 .PK.01.01.02 Tahun 2009
TENTANG
IZIN ASSIMILASI NARAPIDANA PADA PIHAK KE-3

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7. 6905 PK. 04.01. Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Assimilasi Narapidana
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam proses Pemasyarakatan Narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya dapat diberikan ijin Assimilasi
2. Bahwa Narapidana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat substantif maupun administrative untuk dapat diberikan ijin Assimilasi.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01.PK. 04.10 Tahun 1999, tanggal 2 Februari Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 10 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03. PR. 07. 10 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan Ijin Assimilasi kepada Narapidana yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam bentuk/tempat tersebut dalam lajur 4 (empat) dengan syarat khusus tersebut, terhitung mulai tanggal tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Memerintahkan Kepada Petugas Lapas Terbuka yang di tunjuk untuk : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Assimilasi yang dimaksud
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juni 2009
KAPALAPAS
SUHERMAN, Bc.IP., S.Sos., M.Si
NIP. 040 048 390

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Ub. Direktur Bina Bimkemas
Di - J A K A R T A
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
DKI Jakarta
Di - J A K A R T A
3. 3. Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan
Di- J A K A R T A
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
 LAPAS TERBUKA JAKARTA
 Jln. Raya Gandul –Cinere Jakarta Selatan
 Tlp. (021) 7540122

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
 NOMOR : W7. ER. 404 . PK. 01. 01. 02 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 Juni 2009

NO	NAMA, UMUR, PERKARA, PIDANA	TANGGAL EKSPIRASI	½ MASA PIDANA	BENTUK DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	EDDY EFENDY 41 Tahun Pasal 374 KUHP 01 (satu) Tahun 09 (sembilan) Bulan	04-04-2010	04 Mei 2009	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 CLARINDO SERASI GARMENT, BAG, WALLET, ETC Kedung Halang Raya Bogor Km. 49 Tlp. 021-8751863, 8751864	-



KESUBHERMANIA, Bc. IP, S. Sos, M. Si
 NIP. 040 048 390


DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LAPAS TERBUKA JAKARTA
Jln. Raya Gandul - Cinere Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7540122

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7. ER. Hjt PK.01.01.02 Tahun 2009
TENTANG
IZIN ASSIMILASI NARAPIDANA PADA PIHAK KE-3

- Membaca : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7. 6905 PK. 04.01. Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Assimilasi Narapidana
- Menimbang : 1. Bahwa dalam proses Pemasyarakatan Narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya dapat diberikan ijin Assimilasi
2. Bahwa Narapidana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat substantif maupun administrative untuk dapat diberikan ijin Assimilasi.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01.PK. 04.10 Tahun 1999, tanggal 2 Februari Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 10 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03. PR. 07. 10 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Ijin Assimilasi kepada Narapidana yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam bentuk/tempat tersebut dalam lajur 4 (empat) dengan syarat khusus tersebut, terhitung mulai tanggal tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Petugas Lapas Terbuka yang di tunjuk untuk : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Assimilasi yang dimaksud
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau terdapat kekehilangan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juni 2009
KALAPAS

SUHERMAN, Be.IP., S.Sos., M.Si
NIP. 040 048 390


Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Ub. Direktur Bina Bimkemas
Di - J A K A R T A
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
DKI Jakarta
Di - J A K A R T A
3. 3. Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan
Di - J A K A R T A
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LAPAS TERBUKA JAKARTA
Jln. Raya Gandul –Cinere Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7540122

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7. ER. 7/15 . PK. 01. 01. 02 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 Juni 2009

NO	NAMA, UMUR, PERKARA, PIDANA	TANGGAL EKSPIRASI	½ MASA PIDANA	BENTUK DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ENDANG SUKARSIM 40 Tahun Pasal 372 KUHP 01 (satu) Tahun 06 (enam) Bulan	13-02-2010	04 Mei 2008	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 BENGKEL MOBIL "SINAR GALUH MOTOR" Jl. Raya Kallimalang Tegal Danas Cikarang	-


KALAPAS
SUHERMAN, Bc. IP, S. Sos, M. Si
NIP. 040 048 390


KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
NOMOR : W7. ER. 508 .PK.01.01.02 Tahun 2009
TENTANG
IZIN ASSIMILASI NARAPIDANA PADA PIHAK KE-3

- Membaca : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7. 6905 PK. 04.01. Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Assimilasi Narapidana
- Menimbang : 1. Bahwa dalam proses Pemasyarakatan Narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya dapat diberikan ijin Assimilasi
2. Bahwa Narapidana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat substantif maupun administrative untuk dapat diberikan ijin Assimilasi.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01.PK. 04.10 Tahun 1999, tanggal 2 Februari Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. PR. 07. 10 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03. PR. 07. 10 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Assimilasi kepada Narapidana yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam bentuk/tempat tersebut dalam lajur 4 (empat) dengan syarat khusus tersebut, terhitung mulai tanggal tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Petugas Lapas Terbuka yang di tunjuk untuk :
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Assimilasi yang dimaksud
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2009



NIP. 046 048 390

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Ub. Direktur Bina Bimkemas
Di - J A K A R T A
 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
DKI Jakarta
Di - J A K A R T A
 3. Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan
Di - J A K A R T A
 4. Yang bersangkutan
- 3) Arsip

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
 LAPAS TERBUKA JAKARTA
 Jln. Raya Gandul –Cinere Jakarta Selatan
 Tlp. (021) 7540122

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA
 NOMOR : W7. ER. 43 PK. 01. 01. 02 TAHUN 2009
 TANGGAL : 16 Juli 2009

NO	NAMA, UMUR, PERKARA, PIDANA	TANGGAL EKSPIRASI	½ MASA PIDANA	BENTUK DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ANIS FUADI 40 Tahun Kepabeananan 02 (dua) Tahun	05 Juni 2010	31 Mei 2009	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 PT. PUTRA SWADAYA PERSADA Jl. Walang Baru VII/ 1B Rt.010/007 Tugu Utara Koja Jakarta Utara	
2.	ERIK ARDIANSYAH 41 Tahun Pasal 363 KUHP 01 (satu) Tahun	22 November 2009	21 Mei 2009	Assimilasi Ijin Pihak Ke 3 ERICA SALON Jl. Warakas I No. 11 Rt. 003/001 Kel. Warakas Kec. Tj. Priok Jakarta Utara	

KALAPAS
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
 WILAYAH DKI JAKARTA
 SUHERMAN, Bc. IP, S. Sos, M. SI
 NIP. 040 048 390